



# KEKERASAN SEKSUAL

Editor: Agustawan



Kurnia Indriyanti Purnama Sari | Lisnawati Nur Farida |  
Veryudha Eka Prameswari | Nikmatul Khayati | Moidaliza |  
Desi Asmaret | Cipta Pramana | Ismar Ramadani | Meinarisa |  
Bina Melvia Girsang | Ahmad Guntur Alfianto | Suminah

BUNGA RAMPAI

**KEKERASAN SEKSUAL**



## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **KEKERASAN SEKSUAL**

Kurnia Indriyanti Purnama Sari  
Lisnawati Nur Farida  
Veryudha Eka Prameswari  
Nikmatul Khayati  
Maidaliza  
Desi Asmaret  
Cipta Pramana  
Ismar Ramadani  
Meinarisa  
Bina Melvia Girsang  
Ahmad Guntur Alfianto  
Suminah



CV. MEDIA SAINS INDONESIA  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 370/JBA/2020

## **KEKERASAN SEKSUAL**

Kurnia Indriyanti Purnama Sari  
Lisnawati Nur Farida  
Veryudha Eka Prameswari  
Nikmatul Khayati  
Maidaliza  
Desi Asmaret  
Cipta Pramana  
Ismar Ramadani  
Meinarisa  
Bina Melvia Girsang  
Ahmad Guntur Alfianto  
Suminah

Editor :  
**Agustiawan**

Tata Letak :  
**Risma Birrang**

Desain Cover :  
**Qonita Azizah**

Ukuran :  
**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman :  
**vi, 211**

ISBN :  
**978-623-362-944-7**

Terbit Pada :  
**Desember 2022**



Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

### **PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk buku yang dapat dipublikasikan dan sampai di hadapan pembaca. Buku ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan **Kekerasan Seksual**.

Sistematika buku **Kekerasan Seksual** ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 BAB yang dibahas secara rinci, diantaranya mengenai bentuk kekerasan seksual, prevalensi kekerasan seksual, faktor penyebab, penanganan kekerasan seksual, pencegahan kekerasan seksual, aspek hukum di dunia internasional, aspek hukum di Indonesia, dampak kekerasan seksual baik terhadap psikis maupun fisik korban, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan. Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator buku kolaborasi ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, November 2022

Editor

dr. Agustawan, MKM

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1 KONSEP KEKERASAN SEKSUAL .....	1
Pendahuluan .....	1
Definisi Kekerasan dan Pelecehan Seksual .....	6
Faktor Penyebab .....	9
Dampak Kekerasan Seksual .....	13
Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual .....	15
2 PREVALENSI KEKERASAN SEKSUAL .....	25
Pendahuluan .....	25
Prevalensi Global Kekerasan Seksual.....	26
Prevalensi Kekerasan Seksual di Wilayah Asia Tenggara .....	31
Prevalensi Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di Indonesia .....	32
Prevalensi Kekerasan Seksual.....	34
Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) pada Perempuan .....	38
3 JENIS KEKERASAN SEKSUAL.....	41
Pengertian .....	41
Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual .....	42
Bentuk Pelecehan Seksual.....	44
Faktor Kerentanan terjadinya Kekerasan Seksual Menurut WHO.....	46
Jenis Kekerasan Seksual .....	47

	Cara Menghindari Kekerasan Seksual .....	53
	Sikap Korban Kekerasan Seksual .....	54
4	FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL.....	59
	Faktor Risiko Individu (Instrinsik).....	59
	Faktor Hubungan .....	62
	Faktor Komunitas .....	63
	Faktor Sosial.....	65
5	KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN .....	77
	Pendahuluan .....	77
	Definisi Kekerasan Seksual.....	78
	Bentu-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan .....	78
	Faktor Resiko Kekerasan Seksual .....	79
	Dampak Kekerasan Seksual .....	80
	Hambatan bagi Perempuan untuk Mendapatkan Bantuan Kekerasan Seksual .....	82
	Prinsip Umum dalam Menangani Kekerasan Seksual .....	84
6	KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK .....	89
	Pendahuluan .....	89
	Definisi Kekerasan Seksual.....	90
	Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia .....	91
	Jenis-jenis Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Anak .....	92

	Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	95
	Simpulan .....	98
7	ASPEK HUKUM INDONESIA YANG MENGATUR KEKERASAN SEKSUAL.....	103
	Pendahuluan .....	103
	Definisi .....	105
	Pengertian kekerasan Seksual .....	105
	Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	108
	Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.....	109
	Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	110
	Perkosaan Terhadap Anak Di Luar Rumah .....	111
	Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung .....	112
	Ilustrasi Kasus.....	113
	Beberapa Hambatan dalam Hukum Perkara Kasus Perkosaan .....	115
	Arti Penting Visum Et Repertum dalam Perkara Perkosaan .....	116
	Kesimpulan.....	118
8	ASPEK HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR KEKERASAN SEKSUAL.....	123
	Data Kekerasan Seksual di Tingkat Global .....	123
	Aspek Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Kekerasan Seksual.....	128
	CEDAW dan Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual .....	133
	Kesimpulan.....	135

9	ASPEK MEDIS KEKERASAN SEKSUAL.....	145
	Pendekatan Terhadap Korban	
	Kekerasan Seksual .....	145
	Pemeriksaan Fisik “Head to Toe”	
	Korban Kekerasan Seksual .....	149
	Pemeriksaan Genito-Anal	
	pada Korban Kekerasan Seksual .....	153
	Dokumentasi dan Penggolongan	
	Luka Kekerasan Seksual.....	155
	Tes Diagnostik dan Pengumpulan Spesimen.....	156
	Tindakan Setelah Pemeriksaan .....	159
10	KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM	
	MENGENTASKAN KEKERASAN SEKSUAL.....	163
	Gambaran Kekerasan Seksual	
	di Indonesia .....	163
	Bentuk Kekerasan Seksual .....	165
	Riwayat Kebijakan Pengentasan	
	Kekerasan Seksual oleh Pemerintah .....	167
	Instrumen Penegakan Hukum	
	pada Kekerasan Seksual.....	170
11	DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL	
	TERHADAP KONDISI PSIKIS ANAK.....	181
	Pengantar .....	181
	Dampak Kekerasan Seksual pada Anak.....	183
	Dampak Psikologis Akibat	
	Kekerasan Seksual pada Anak.....	189
	Masalah Psikologis dari Kekerasan Seksual.....	190

12	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK .....	199
	Landasan Al-Qur'an.....	199
	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak.....	201
	Perempuan dalam Pandangan Islam .....	204
	Pentingnya Penjagaan dan Nasehat Anak oleh Orang Tua .....	205
	Lembaga-Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak .....	207



# KONSEP KEKERASAN SEKSUAL

**Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S.ST., M.Kes**  
STIKES Dian Husada Mojokerto

## **Pendahuluan**

Pada 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan UU TPKS ini Terdapat beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat. Mengapa demikian, karena kejahatan kekerasan seksual bukan saja terjadi secara langsung di dunia nyata melainkan juga terjadi, secara massif, di dunia maya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun, tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah Kasus Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, dengan jumlah 338.496 kasus. Dalam CATAHU, terdapat beberapa jenis Kekerasan Berbasis Gender yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBS) terhadap perempuan, KGBS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan Polri, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022). Kategori KGBS pada pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi kasus intimidasi secara online (cyber harassment), ancaman penyebaran foto/video pribadi (malicious distribution) dan pemerasan seksual online (sextortion) (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022).

Hal di atas merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Perkembangan yang terjadi dalam ruang lingkup internasional di era globalisasi berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan umat manusia (Nurullia, 2021). Salah satu bentuk perkembangan tersebut yaitu hadirnya ruang siber (cyberspace) atau ruang maya yang bersifat artifisial (Disemadi, 2021). Ruang ini memungkinkan setiap orang beraktivitas dan terhubung dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui international network (internet) (Dewi, 2019). Habermas pernah mengatakan bahwa, ruang siber menjelma menjadi ruang publik (public sphere) (Pembayun, 2017). Melalui internet, media diskusi publik terbuka bagi setiap orang tanpa adanya pembatas. Perkembangan ini mengalihkan aktivitas dan interaksi setiap orang yang semula dilakukan di dunia nyata, kini dilakukan di dunia maya (Tan, & Disemadi, 2021). Adapun beberapa media di dunia maya yang menjadi ruang publik tersebut misalnya seperti e-mail, weblog, chat, webcam, hingga facebook, twitter, instagram, dan masih banyak lagi media sejenisnya.

Perkembangan tersebut bersifat double face atau berwajah ganda karena disertai dengan dampak yang positif dan negatif (Amboro, & Komarhana, 2021). Pada sisi yang positif, bermanfaat untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan, pada di sisi yang negatif memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global (Haris, & Tantimin, 2022). Dari sudut pandang kriminologi, perkembangan ITEK dapat dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid, & Labib, 2005). Di bidang yang berkaitan dengan kesusilaan, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga sering terjadi (Rofiq,

Pujiyono & Arief, 2021). Beberapa diantaranya, yaitu seperti kasus cyberporn, cybersex, cyberprostitution hingga revenge porn (Kang, 2021). Keempat jenis kasus ini menjadi beberapa contoh kejahatan di dunia maya atau ruang siber yang terjadi tanpa harus melakukan kontak fisik. Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antar lain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2014). Selain kelima faktor tersebut, faktor teknologi turut melengkapi kelimanya, yang juga dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan yang menjadi kenyataan. Penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang

sama telah dilakukan, seperti penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual (Paradias & Soponyono, 2022); Mengkaji residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual perspektif kriminologi (Syifawaru, Pawennei, & Fadil, 2022); Mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restorative (Wadjo, & Saimima, 2020); Mengkaji tindakan penghapusan kekerasan seksual di kampus (Griffin dkk, 2017); pengaruh kencan pada hasil kekerasan seksual dan pelecehan seksual di kalangan remaja sekolah menengah (DeGue dkk, 2021). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan yang akan menjadi risalah tentang tantangan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di era digitalisasi. Ketiga rumusan masalah dimaksud, yaitu: (1) bagaimana instrumen hukum pidana Indonesia mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual? (2) bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual? (3) bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana kekerasan seksual?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, fokus kajian penelitian ini yaitu mengkaji tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di kasus cyberporn, cybersex, cyberprostitution hingga revenge porn (Kang, 2021). Keempat jenis kasus ini menjadi beberapa contoh kejahatan di dunia maya atau ruang siber yang terjadi tanpa harus melakukan kontak fisik. Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan

perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antar lain:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Aparat Penegak Hukum
3. Faktor Sarana Dan Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Selain kelima faktor tersebut, faktor teknologi turut melengkapi kelimanya, yang juga dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan yang menjadi kenyataan. Penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang sama telah dilakukan, seperti penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual (Paradias & Sopyonyono, 2022); Mengkaji residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual perspektif kriminologi (Syifawaru, Pawennei, & Fadil, 2022); Mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka

mewujudkan keadilan restoratif (Wadjo, & Saimima, 2020); Mengkaji tindakan penghapusan kekerasan seksual di kampus (Griffin dkk, 2017); pengaruh kencana pada hasil kekerasan seksual dan pelecehan seksual di kalangan remaja sekolah menengah (DeGue dkk, 2021). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan yang akan menjadi risalah tentang tantangan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di era digitalisasi. Ketiga rumusan masalah dimaksud, yaitu: (1) bagaimana instrumen hukum pidana Indonesia mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual? (2) bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual? (3) bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana kekerasan seksual?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, fokus kajian penelitian ini yaitu mengkaji tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

### **Definisi Kekerasan dan Pelecehan Seksual**

1. Pengertian Kekerasan Seksual Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual (Suyetno dan Hariadi, 2002).
2. Huraerah (2006) menggambarkan bahwa kekerasan seksual itu dapat berupa perlakuan prakontak seksual antar anak dengan orang yang lebih besar (mlelalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual

secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

3. Tackett dan Marshall (Krahe, 2005) menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kontak seksual antara seorang anak dan orang dewasa yang terjadi karena
4. keberadaan stimulasi seksual yang dilakukan oleh pelaku dimana terjadi ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara korban dengan pelaku.
5. Menurut World Health Organization (WHO) **kekerasan seksual** merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan **seksual** atau tindakan lain yang diarahkan pada **seksualitas** seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017).
6. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).
7. Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh

pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

8. Menurut Collier (1998), pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein (dalam Collier, 1998) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.

Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya

Dalam hal ini sang pelaku mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaannya, kekuasaannya karena kedudukannya atas korban, atau menggunakan paksaan atau tipu muslihatnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap orang muda oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab untuknya yang dilakukan dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse).

Faktor-faktor yang Mendorong terjadinya Kekerasan Seksual Menurut Manik dkk (2002) terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual terbagi

atas: a. Faktor keluarga Faktor orangtua memegang peranan penting terjadinya kekerasan seksual.

### **Faktor Penyebab**

1. Orang tua
  - a. Orang tua adalah seorang pecandu minuman kekerasan dan obat-obatan
  - b. Latar belakang ekonomi yang rendah
  - c. Pengangguran
2. Lingkungan
3. Sosial
  - a. Kondisi sosial yang rendah
  - b. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
  - c. Nilai masyarakat yang terlalu individualis
  - d. Status wanita yang dipandang rendah
  - e. Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi
4. Faktor anak itu sendiri
  - a. Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya.
  - b. Perilaku menyimpang anak pada orangtua seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga siapapun yang melihatnya meningkatkan hasrat seksual.

Menurut pandangan Foucault (dalam Gordon, 2018), kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus

kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, yakni sebagai berikut:

1. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia

Adanya budaya patriarki menciptakan stereotip tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang paling mendasar. Perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian (Soejoeti & Susanti, 2020). Ditambah lagi, patriarki juga menempatkan perempuan tidak setara dalam struktur masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh Fushshilat dan Apsari (2020), bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan karena dianggap menghalalkan pelecehan seksual. Dengan kata lain, sudah menjadi tugas perempuan untuk dijadikan sebagai objek fantasi laki-laki.

2. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual

Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korban. Salah satu kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah kasus yang dialami Ritika, tentu bukan nama sebenarnya, yang mendapat perbuatan tidak senonoh dosen pembimbingnya di taksi *online* yang mereka tumpangi setelah membicarakan ujian susulan pada Desember 2019 (Ferdianto, 2021). Adanya relasi kuasa yang

timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor (Elindawati, 2021).

3. Budaya *victim-blaming* yang banyak terjadi sebelumnya

Menurut Sophia Hage (DW, 2017), direktur kampanye di Lentera Sintas, ada stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (*victim blaming*). Anggapan tersebut juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan Statista pada tahun 2020 tentang faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Indonesia, yaitu perilaku genit yang dilakukan oleh korban dan persepsi bahwa penggunaan baju yang cenderung terbuka oleh korban dapat mendorong terjadinya perilaku pelecehan. Melalui data tersebut, terlihat bahwa masih adanya budaya *victim-blaming* yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

4. Masyarakat (pelajar) masih kurang memahami konsep kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al., (2021) mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih berada pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis akan isu kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang merendahkan, masih cenderung mudah diabaikan atau kurang dipahami oleh mahasiswa (Alpin, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi dkk. pada tahun 2019 (dalam Alpin

2022), terdapat lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh mahasiswa, yakni bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis yang membuat tidak nyaman, memaksa seseorang menonton tayangan pornografi, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan tidak diinginkan ke wilayah kelamin pria. Hal ini mengakibatkan rendahnya potensi mahasiswa untuk melakukan *critical reflection*, *political efficacy*, dan *critical action* untuk menghadapi isu kekerasan seksual. Kasus yang lumrah terjadi adalah korban yang tidak menyadari atau bingung dengan kondisi yang dialaminya tergolong dalam kasus kekerasan seksual atau bukan (Munir, 2021).

5. Minimnya laporan atas kekerasan seksual.

Fenomena ini akrab disebut dengan istilah fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), yakni kasus yang ada di permukaan belum tentu mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi karena dapat dipastikan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan atau diadvokasi oleh pihak kampus (BEM BIMA FIKOM UNPAD, 2020). Dengan demikian, data yang ada cenderung terbatas pada data yang memang dilaporkan oleh korban pada pihak-pihak tertentu yang menangani kasus kekerasan seksual (Salampessy dalam VOI, 2021).

6. Pihak kampus/ Lingkungan yang menutupi kasus kekerasan seksual.

Penelitian yang dilakukan Fitri et al., (2021) pun mengungkapkan beberapa kasus atau kejadian kekerasan seksual di kampus, tetapi kasus yang ada cenderung ditutup-tutupi oleh pihak kampus. Alasan

utamanya adalah untuk mempertahankan reputasi yang dimiliki oleh kampus. Di Indonesia, tendensi suatu institusi melakukan hal tersebut cenderung dipengaruhi oleh aspek agama dan budaya (Istiadah et al., 2020). Alhasil, institusi tersebut pun cenderung menunjukkan *support* yang terbatas dan korban pun cenderung termotivasi untuk diam agar dapat melindungi dirinya dan institusinya. Hal ini memunculkan kemungkinan terbentuknya kepercayaan atau pola pikir warga kampus bahwa kekerasan seksual tidak mungkin terjadi di lingkungan kampus karena merasa bahwa lingkungan tersebut sudah dinilai aman. Akan tetapi, lingkungan kampus yang justru menjadi tempat rawan terjadinya kekerasan seksual (Nurmila dalam Dianti, 2021).

### **Dampak Kekerasan Seksual**

Dampak Kekerasan Seksual Menurut Hayati (dalam Lestari, 2008) secara umum, kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual atau perkosaan, korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effects*) maupun jangka panjang (*long term effects*). Keduanya merupakan suatu proses adaptasi yang wajar setelah seseorang mengalami traumatis. Dampak jangka pendek terjadi beberapa hari setelah kekerasan seksual terjadi. Dampak tersebut antara lain dari segi fisik korban, seperti gangguan organ reproduksi dan luka-luka pada bagian tubuh lainnya akibat perlawanan atau kekerasan fisik. Gangguan organ reproduksi meliputi infeksi, kerusakan selaput dara dan sebagainya. Secara psikologis, korban sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, mengalami kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

Adapun dampak jangka panjang, yaitu terjadi bila korban tidak mendapatkan layanan dan bantuan yang memadai. Dampak jangka panjang ini dapat berupa sikap atau persepsi korban yang negatif terhadap dirinya dan terhadap laki-laki atau terhadap seks. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak jangka panjang dari kekerasan seksual diantaranya De Angelis (dalam Nevid dkk, 2005) menyatakan bahwa efek jangka panjang cenderung terjadi pada survivor yang dianiaya oleh ayah kandung atau ayah tiri, yang mengalami penetrasi saat usia dini dengan cara paksa atau diancam dengan kekerasan.

Sedangkan Feinauer dan Stuart (dalam Nevid dkk, 2005) menemukan bahwa setelah survivor berusia dewasa, mereka yang menyalahkan diri sendiri cenderung akan mengalami lebih banyak masalah psikologis daripada mereka yang menyalahkan pelaku. Selain itu, Himelein (dalam Nevid dkk, 2005) menyatakan bahwa penggunaan keterampilan penguasaan kognitif di masa dewasa, seperti mengungkapkan dan mendiskusikan kejadian tetapi tidak berlarut-larut dengan pengalaman kekerasan seksual, tampak dapat membedakan mereka yang menunjukkan penyesuaian diri baik dan kurang baik.

Korban perkosaan juga dapat mengalami Rape Trauma Syndrome (RTS), yaitu suatu rangkaian respon emosional terhadap peristiwa traumatis yang dialami oleh penderitaan akibat penyiksaan dan penyerangan seksual. Holmstrom (dalam Lestari, 2008) menyebutkan ada beberapa dampak yang dapat terjadi pada korban perkosaan.

Menurut Kognisi Jurnal, Vol.1 No.2 Februari 2017 2528-4495 Adapun dampak tersebut adalah: Dampak fisik, dapat berupa gejala-gejala genekologi, sakit secara fisik hamil dan sebagainya.

1. Dampak seksual, terjadi pada kehidupan korban pada kehidupan selanjutnya, permasalahan tersebut antara lain ketakutan untuk berhubungan seksual dengan suaminya disebabkan keperawanan dirinya telah hancur, frigid, kesakitan bila berhubungan seksual dan sebagainya.
2. Dampak psikologis, terjadi penyesalan di dalam diri, depresi, panik, merasa bersalah dan kehilangan harga diri. Korban juga dapat mengalami fobia di tempat yang ramai, takut di rumah sendiri, fobia terhadap seks dan jenis-jenis fobia lainnya.
3. Dampak sosial, seperti korban mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupannya seperti dahulu sebelum dia mendapatkan insiden tersebut. Tidak semakin percaya diri, curiga terhadap orang lain dan menarik diri dari kehidupan sosial. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial semata, dampak seksual juga menyertai di kehidupan korban di kemudian hari ketika korban memiliki pasangan hidup.

### **Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual**

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

1. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.

3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
4. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007). berkontak seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2007).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

## Daftar Pustaka

- Alpin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>
- Dianti, T. (2021, November 17). Regulasi dinilai tak cukup redam kekerasan seksual di kampus. *DW.Com*. <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif feminis dalam kasus perempuan sebagai korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Ferdianto, R. (2021, November 20). Predator seks di kampus kita. *Majalah Tempo*. [https://majalah.tempo.co/amp/laporan-utama/164629/bagaimana-pelecehan-seksual-terjadi-di-ui-dan-ugm#aoh=16524515648427&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%251%24s](https://majalah.tempo.co/amp/laporan-utama/164629/bagaimana-pelecehan-seksual-terjadi-di-ui-dan-ugm#aoh=16524515648427&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%251%24s)
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, & Sari, F. M. (2021). Sexual violence in Indonesian university: on students' critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 153–167. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem sosial patriarki sebagai akar dari kekerasan seksual terhadap perempuan patriarchal social system as the root of sexual violence against women. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121–127. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>

- Gordon, H. (2018). A foucauldian-feminist understanding of patterns of sexual violence in conflict. *The Philosophical Journal of Conflict and Violence*, 2(1), 21–40. <https://doi.org/10.22618/tp.pjcv.20182.1.171002>
- Hage, S. (2017). 90 Persen korban pemerkosaan di indonesia bungkam. *DW.Com*. <https://www.dw.com/id/90-persen-korban-pemerkosaan-di-indonesia-bungkam/a-19427038>
- Istiadah, Rosdiana, A. M., Fitriani, L., & Sulalah. (2020). Strategies for combating sexual harassment in islamic higher education. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2), 257–280. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15412>
- Komnas Perempuan. (2022). Bayang-bayang stagnansi: daya pencegahan dan penanganan berbanding peningkatan jumlah, ragam dan kompleksitas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. *Komnas Perempuan*, 1–4. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/728>
- Munir, M. (2021, November 13). Kekerasan seksual di kampus sebagai fenomena gunung es. *Metro Pagi Primetime*. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2553>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami kekerasan seksual sebagai menara gading di indonesia dalam kajian sosiologi. *Community*, 6(2), 207–221. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>

- UNPAD, B. B. F. (2020). Kekerasan seksual di kampus: bagaimana seharusnya unpad menangani kasus kekerasan seksual di lingkungannya? *Aksinergi*. <http://bem.fikom.unpad.ac.id/kekerasan-seksual-di-kampus-bagaimana-seharusnya-unpad-menangani-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungannya/>
- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art6>
- Andriansyah, A. (2022, April 12). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, paling Tinggi Di Universitas. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>
- BEM BIMA FIKOM UNPAD. (2020, May 27). Kekerasan Seksual di Kampus: Bagaimana Seharusnya Unpad Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungannya? *Aksinergi*. <http://bem.fikom.unpad.ac.id/kekerasan-seksual-di-kampus-bagaimana-seharusnya-unpad-menangani-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungannya/>
- Dianti, T. (2021, November 17). Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual di Kampus. *DW.COM*. <https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953>
- Dr. Sophia Hage. (2017, July 26). 90 Persen Korban Pemerkosaan di Indonesia Bungkam. <https://www.dw.com/id/90-persen-korban-pemerkosaan-di-indonesia-bungkam/a-19427038>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di

- Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 181-193.
- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, A., & Sari, F. M. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Ferdianto, R. (2021, November 20). Predator Seks di Kampus Kita. *Majalah Tempo*. [https://majalah.tempo.co/amp/laporan-utama/164629/bagaimana-pelecehan-seksual-terjadi-di-ui-dan-ugm#aoh=16524515648427&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s](https://majalah.tempo.co/amp/laporan-utama/164629/bagaimana-pelecehan-seksual-terjadi-di-ui-dan-ugm#aoh=16524515648427&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s)
- Fushshilat, S., & Apsari, N. (2020). Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System as the Root of Sexual Violence Against Women. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121. doi: 10.24198/jppm.v7i1.27455
- Gordon, Harriet. (2018). A Foucauldian-Feminist Understanding of Patterns of Sexual Violence in Conflict. *The Philosophical Journal of Conflict and Violence*. DOI: 10.22618/TP.PJCV.20182.1.171002.
- Harera, M. M. (2022, March 7). Violence Against Women Is Like An Iceberg Phenomenon. *VOI – Waktunya Merevolusi Pemberitaan*. <https://voi.id/en/berita/142396/kekerasan-terhadap-perempuan-bagaikan-fenomena-gunung-es>
- Istiadah, I., Rosdiana, A. M., Fitriani, L., & Sulalah, S. (2020). Strategies for Combating Sexual Harassment

in Islamic Higher Education. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2).  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.15412>

Komnas Perempuan. (2021, September 22). CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19. *Komnas Perempuan*. [https://drive.google.com/file/d/1M6lMR\\_Sjq-JzQwiYkadJ60K\\_G7CIoXNoF/view](https://drive.google.com/file/d/1M6lMR_Sjq-JzQwiYkadJ60K_G7CIoXNoF/view)

Komnas Perempuan. (2022, March 8). Siaran pers Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. *Komnas Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/728>

Millah, A. (2021, June 8). Kekerasan Seksual Di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi. *Warga Jogja*. <https://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html>

Munir, M. (2021, November 13). Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es. *Metro Pagi Primetime*. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/RkjWxeRK-kekerasan-seksual-di-kampus-bagai-fenomena-gunung-es>

Novianti P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>

- R. Paradias, and E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 61-72, Jan. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Sucahyo, N. (2022, January 12). Kekerasan seksual tersembunyi di ruang-ruang kampus. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-tersembunyi-di-ruang-ruang-kampus-/6392176.html>
- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Memahami Kekerasan Seksual dalam Menara Gading Di Indonesia. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 207. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v6i2.2221>



## Profil Penulis



### **Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S.ST., M.Kes**

Lahir di Semarang, 13 Juli 1982. Pada tahun 2005 menyelesaikan pendidikan Diploma III Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Departemen kesehatan Malang. Pada tahun 2008 penulis telah menyelesaikan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di di Politeknik Kesehatan Kemenkes Departemen kesehatan Malang dan pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan Kedokteran Keluarga di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Pada Tahun 2022 Penulis sedang menempuh pendidikan S3 Psikologi Pendidikan di Fakultas Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Penulis aktif dalam mengajar mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan, Pada tahun 2009-2013 Penulis pernah menjadi pengelola Program Studi alih jenjang Diploma III Kebidanan. Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Kebidanan. Penulis juga sebagai pengurus Organisasi IBI Ranting Institusi Kabupaten Mojokerto. Penulis aktif dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat dengan beberapa karya diantaranya mendapatkan dua kali hibah Nasional, selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal ilmiah, buku yang pernah ditulis diantaranya Pengantar Ilmu kebidanan, Teori Ilmu Kebidanan, Kesehatan Reproduksi Remaja. Mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang menjadi tanggungjawab penulis di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto adalah Asuhan Kebidanan ibu Nifas, Asuhan Ibu Bersalin, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Psikologi Kebidanan, Psikologi keperawatan dan Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal. Penulis berharap karya yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Email Penulis: [kurnia.indriyanti.purnama@gmail.com](mailto:kurnia.indriyanti.purnama@gmail.com)



# PREVALENSI KEKERASAN SEKSUAL

**Ns. Lisnawati Nur Farida, M.Kep**  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati

## **Pendahuluan**

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan isu penting, tidak hanya karena masalah kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan, tetapi juga karena ancaman kekerasan domestik yang membuat gerakan dan tindakan perempuan terbatas di dalam rumah sehingga hingga membatasi pilihan hidup mereka. *Global Burden of Disease* mengestimasi bahwa lebih dari 30% perempuan yang berusia >15 tahun mendapatkan pelecehan fisik atau seksual dari pasangannya selama masa hidup mereka. Dengan mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan merupakan langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan kekerasan tepat sasaran.

## **Prevalensi Global Kekerasan Seksual**

Data akurat mengenai prevalensi kekerasan seksual berasal dari survey berbasis populasi. Sumber lainnya tentang kekerasan seksual diperoleh dari laporan kepolisian, dan hasil riset dari tatanan klinis serta organisasi non-pemerintah. Namun, karena hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan, sehingga menghasilkan data perkiraan prevalensi yang rendah. Dikutip dari *World Health Organization (WHO)* dan *Pan American Health Organization (2013)*, ada banyak alasan yang logis mengapa perempuan tidak melaporkan kekerasan seksual, diantaranya:

1. Sistem pendukung yang tidak memadai
2. Malu
3. Ketakutan akan risiko pembalasan
4. Ketakutan akan risiko disalahkan
5. Ketakutan akan risiko tidak dipercaya, dan
6. Ketakutan akan risiko dianiaya dan atau dikucilkan secara social

Sementara itu masih ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut, data tentang berbagai bentuk kekerasan seksual telah dikumpulkan dalam survei berbasis populasi seperti Survei Demografi dan Kesehatan, Survei Kesehatan Reproduksi oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dan studi multi-negara yang dilakukan oleh WHO tentang kesehatan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Survey yang dilakukan oleh WHO dalam kurun waktu tahun 2000-2018 terhadap dua bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum yaitu kekerasan pasangan intim, dan kekerasan seksual oleh non-pasangan dikategorikan menjadi 2 jenis prevalensi yaitu

prevalensi seumur hidup dan prevalensi dalam 12 bulan terakhir. Pada kekerasan pasangan intim, Perkiraan prevalensi seumur hidup mengacu pada 307 penelitian dari 154 negara dan wilayah. Sedangkan perkiraan prevalensi 12 bulan terakhir diinformasikan oleh 332 penelitian dari 159 negara dan wilayah. Data tersebut diperoleh dari seluruh wilayah global, mewakili 90% populasi wanita dan anak perempuan dunia berusia 15 tahun ke atas. Sumber data untuk kekerasan seksual oleh non-pasangan didasarkan pada 227 penelitian dari 137 negara dan wilayah. Data ini mewakili 88% populasi wanita dan anak perempuan dunia berusia 15 tahun ke atas (World Health Organization, 2021a).

### **1. Prevalensi Global Kekerasan Pasangan Intim**

Estimasi prevalensi global kekerasan pasangan intim menunjukkan bahwa prevalensi seumur hidup wanita yang pernah menikah/berpasangan usia >15 tahun serta telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari suami atau mantan suami atau pasangan intim laki-laki setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka (sejak usia 15 tahun) yaitu sebesar 26% , dan prevalensi pada wanita usia 15-49 tahun sebesar 27%. Prevalensi 12 bulan terakhir kekerasan pasangan intim pada wanita usia >15 tahun sebesar 10%, dan 13% pada wanita usia 15-49 tahun. Perkiraan prevalensi seumur hidup dan 12 bulan terakhir pada jenis kekerasan ini tertinggi untuk wanita antara usia 20 dan 44 tahun. Prevalensi kekerasan pasangan intim secara komparatif lebih rendah pada perempuan di kelompok usia lanjut, dengan kekerasan pasangan intim 12 bulan terakhir berkisar dari 8% pada usia 45-49 tahun dan 4% pada usia >65 tahun. Namun, data tentang kekerasan pasangan intim pada wanita berusia 50 dan lebih tua terbatas (kurang dari 10% dari semua data yang

memenuhi syarat dalam survey untuk kelompok usia ini) dan terutama dari negara-negara berpenghasilan tinggi, dimana tingkat prevalensi keseluruhan juga relatif lebih rendah (World Health Organization, 2021).

## **2. Prevalensi Regional Kekerasan Pasangan Intim**

Menggunakan klasifikasi regional dan sub-regional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), prevalensi seumur hidup dari kekerasan fisik dan/atau seksual pasangan intim di antara wanita pernah menikah/berpasangan berusia 15–49 tahun adalah yang tertinggi di antara “Negara-Negara Terbelakang”, yaitu 37% dan di tiga sub-wilayah Oseania: Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Wilayah Asia Selatan (35%) dan Afrika Sub-Sahara (33%) memiliki tingkat prevalensi tertinggi berikutnya dari kekerasan pasangan intim seumur hidup dalam rentang usia ini. Sementara itu, prevalensi terendah berada di empat sub-kawasan Eropa (16-23%) dan juga di Asia Tengah (18%), Asia Timur (20%) dan Asia Tenggara (21%), serta di Australia dan Selandia Baru (23%).

Perkiraan prevalensi jenis kekerasan ini pada wanita pernah kawin/berpasangan dalam 12 bulan terakhir juga tertinggi di antara “Negara Terbelakang” 22% dan di tiga sub-wilayah Oseania: Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Wilayah Afrika Sub-Sahara (20%) dan Asia Selatan (19%) memiliki tingkat prevalensi tertinggi berikutnya dalam 12 bulan terakhir kekerasan pasangan intim. Perkiraan tingkat terendah dari kategori kekerasan ini berada di Australia dan Selandia Baru (3%), Amerika Utara (6%), Timur Asia dan sub-kawasan Eropa (4–7%) dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang terdiri dari sebagian besar negara berpenghasilan tinggi (World Health Organization, 2021).

### **3. Estimasi Prevalensi Global dan Regional Kekerasan Seksual Non-Pasangan Seumur Hidup**

Kekerasan seksual non-pasangan mengacu pada tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan, dialami sejak usia 15 tahun, dilakukan oleh orang lain selain dari suami saat ini atau mantan suami atau pasangan intim laki-laki (yaitu saudara laki-laki, teman, kenalan maupun orang asing). Untuk jenis kekerasan ini, semua perempuan dianggap “berisiko” dan dengan demikian dimasukkan dalam penyebut untuk perhitungan (tidak hanya mereka yang pernah menikah atau memiliki pasangan intim). Untuk jenis kekerasan ini, hanya perkiraan "seumur hidup" yang dilaporkan, sedangkan prevalensi 12 bulan terakhir tidak dilaporkan.

Perkiraan global tahun 2018 menunjukkan bahwa: Secara keseluruhan, diperkirakan 6% wanita dari kedua kelompok (usia 15–49 tahun, dan 15 tahun ke atas) telah mengalami kekerasan seksual non-pasangan setidaknya sekali seumur hidup mereka (sejak mencapai usia 15 tahun). Sedangkan untuk prevalensi regional seperti ditunjukkan dalam diagram 2.1, untuk wanita dan anak perempuan berusia 15-49 tahun: perkiraan tertinggi prevalensi kekerasan seksual non-pasangan seumur hidup adalah di daerah berpenghasilan tinggi, diantaranya wilayah Australia dan New Zealand 19%, Amerika Utara 15%, Polinesia dan Micronesia masing-masing 12%, Amerika latin dan Kepulauan Karibia 11%, Melanesia dan Eropa bagian utara masing-masing sebesar 10%. Perkiraan prevalensi terendah, di sisi lain, berada di wilayah: Afrika Sub-sahara sebesar 6%, Afrika Utara, Asia Tenggara, dan Asia Barat masing-masing sebesar 4%, Asia Tengah dan Asia Selatan masing-masing sebesar 2%.

Temuan ini harus ditafsirkan dengan hati-hati, mengingat bentuk kekerasan ini sangat distigmatisasi secara global dan khususnya dalam masyarakat yang sangat tradisional dan patriarki, di mana pengungkapan dikaitkan dengan rasa takut disalahkan dan seringkali berdampak serius bagi korban. Dengan pemikiran ini, di samping tantangan lain dengan langkah-langkah survei saat ini: kekerasan seksual non-pasangan dan kualitas pelatihan pewawancara, prevalensi sebenarnya dari kekerasan seksual non-pasangan cenderung jauh lebih tinggi daripada tingkat yang dilaporkan atau diperkirakan dari bentuk kekerasan ini di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (World Health Organization, 2021).




Diagram 2.1 Prevalensi Kekerasan Seksual oleh Pasangan Intim di beberapa Wilayah (World Health Organization, 2021a)

#### 4. Estimasi Prevalensi Kombinasi Kekerasan Pasangan Inti dan Kekerasan Seksual Non-Pasangan

Meskipun ada banyak bentuk kekerasan lain yang dialami perempuan, kedua bentuk kekerasan ini mewakili sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan secara global. Menggabungkan perkiraan


prevalensi untuk kedua bentuk kekerasan ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang proporsi dan jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan selama masa hidup mereka, meskipun hal ini masih belum mewakili keseluruhan kekerasan yang dialami perempuan. Perkiraan gabungan global tahun 2018 menunjukkan bahwa secara keseluruhan: sebanyak 31% wanita berusia 15-49 tahun dan 30% wanita berusia >15 tahun telah menjadi sasaran kekerasan fisik dan/atau seksual dari suami atau mantan suami atau pasangan intim pria, atau kekerasan seksual dari seseorang yang bukan suami atau mantan suami atau pasangan intim saat ini atau mantan, atau kepada kedua bentuk kekerasan ini setidaknya sekali sejak usia 15 tahun.

Rata-rata, 736 juta dan hingga 852 juta (hampir 1 dari 3) perempuan berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2018 pernah mengalami salah satu atau kedua bentuk kekerasan ini setidaknya sekali seumur hidup. Perkiraan ini menegaskan bahwa kekerasan fisik dan seksual pasangan intim dan kekerasan seksual secara lebih luas tetap meresap dalam kehidupan perempuan dan gadis remaja di seluruh dunia.

### **Prevalensi Kekerasan Seksual di Wilayah Asia Tenggara**

Prevalensi seumur hidup dari kekerasan seksual oleh pasangan intim di Asia Tenggara lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi global yaitu sebesar 33% sedangkan prevalensi global 27%. Prevalensi dalam 12 bulan terakhir menunjukkan data serupa dimana prevalensi di Asia Tenggara sebesar 17% sedangkan prevalensi global sebesar 13%. Data prevalensi setiap Negara di Asia Tenggara disajikan dalam Grafik 2.2,

dimana hamper sebagian besar berada dibawah persentase global yaitu dibawah 27% untuk prevalensi seumur hiduo, dan dibawah 13% untuk prevalensi 12 bulan terakhir.



Grafik 2.2 Prevalensi Kekerasan oleh Pasangan Intim di Negara-negara Asia Tenggara (World Health Organization, 2021a)

## Prevalensi Kekerasan Berbasis Gender (KGB) di Indonesia

Tahun 2021 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan yaitu sebesar 3.838 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.134 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 1.704 kasus (80%) di tahun 2021, hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui google form pengaduan (Komnas Perempuan, 2022b).

Ranah kekerasan tertinggi yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan masih terjadi di ranah Personal yaitu 2.527 kasus, Publik/komunitas 1.273 kasus dan ranah Negara 38 kasus.

1. Kekerasan yang terjadi di Ranah Personal diantaranya Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 813 kasus (32,2%) merupakan paling banyak diadukan. Kemudian berturut-turut Kekerasan terhadap istri 771 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran 463 kasus, Kekerasan Terhadap Anak Perempuan 212 kasus, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain, 171 kasus, Kekerasan Mantan Suami 92 kasus, dan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga 5 kasus. Bentuk kekerasan di ranah personal yang paling dominan di antaranya adalah kekerasan psikis sebanyak 2.008 kasus (44%), kekerasan seksual 1.149 kasus (25%), disusul kekerasan fisik 900 kasus (20%) dan terakhir kekerasan ekonomi 520 kasus (11%).
2. Selanjutnya Kekerasan yang terjadi di Ranah Publik/Komunitas adalah kasus kekerasan di dunia siber yaitu berjumlah 875 kasus (69%), disusul kekerasan di tempat tinggal sejumlah 172 kasus (14%), kekerasan di tempat kerja berjumlah 108 kasus (8%), kekerasan di tempat umum 76 kasus (6%), dan kekerasan di tempat pendidikan, kasus perdagangan orang (trafficking), kasus pekerja migran, dan kekerasan di fasilitas medis masing-masing tidak lebih dari 1 %. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus pengaduan ke Komnas Perempuan pada 2020, terjadi peningkatan 567 kasus atau setara 80% pada jumlah kasus kekerasan di ranah publik, hal ini sebanding dengan peningkatan jumlah kasus di ranah personal.
3. Kasus- kasus di Ranah Negara. Kasus yang dilaporkan sejumlah 38 kasus. perempuan berhadapan dengan hukum (18 kasus) yang paling banyak diadukan, disusul dengan konflik sumber

daya alam (6 kasus) dan pengusuran (5 kasus). Pengaduan kasus terbanyak ini memiliki pola khusus, biasanya datang langsung ke Komnas Perempuan untuk melakukan pengaduan.

## **Prevalensi Kekerasan Seksual**

Dalam CATAHU 2020 Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pada 2021, Komnas Perempuan menerima 2204 kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi, baik di ranah rumah tangga/personal maupun di ranah publik. Secara khusus, Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan yang memiliki kerentanan berlapis-lapis oleh anggota keluarga (inses) (CATAHU, 2022).

### **1. Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan**

Sepanjang tahun 2021 terjadi sejumlah kasus kekerasan di tempat pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Lembaga layanan menerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan berjumlah 213 kasus dan Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan sebanyak 12 kasus. Di antaranya, kekerasan seksual. Terdapat 5 kasus kekerasan seksual di tempat pendidikan yang dipantau dan disikapi, yaitu: (1) Pemerkosaan oleh senior mahasiswa terhadap mahasiswi di sebuah universitas di Palopo; (2) Pencabulan oleh dosen

pembimbing terhadap mahasiswi bimbingannya di sebuah universitas di Riau; (3) Korban KDP dan KSBG yang diskors oleh sekolah di Tulungagung; (4) Pencabulan terhadap 7 anak perempuan oleh ustadznya di Bulukumba; serta (5) Pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren di Ploso Jombang.

Kelima kasus kekerasan seksual tersebut menunjukkan pola kekerasan yang sama, yaitu menyangkut relasi kuasa antara pelaku dan korban seperti senioritas dan jabatan, antara mahasiswi dengan dosen pembimbing, serta santriwati dengan guru mengaji atau ustadznya. Pelaku memanfaatkan jabatan, pengaruh atau status sebagai mahasiswa senior, dosen pembimbing dan guru mengaji untuk mendapat keuntungan seksual dari kerentanan-kerentanan korban sebagai anak, santriwati, perempuan dan kondisi terpisah jauh dari keluarga karena tinggal di pondok atau asrama. Sementara, para korban menganggap pelaku adalah orang-orang yang akan memberi perlindungan. Dalam merespon kasus kekerasan seksual, belum semua lembaga pendidikan memberikan akses keadilan termasuk mendukung pemulihan korban. Masih ditemukan intimidasi, ancaman, dan saran pemaksaan perkawinan dengan pelaku untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual. Bahkan ada yang dijatuhi hukuman skorsing. Dari kasus-kasus kekerasan seksual, hampir semua korban mengalami dampak psikis seperti ketakutan, rasa malu, tertekan, depresi dan trauma. Hal ini disebabkan ketiadaan dukungan dan perlindungan dari pihak sekolah/pesantren dan korban justru mendapat intimidasi dari pelaku atau kampus dan sekolahnya.

## **2. Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas**

Definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Karena hambatan dan keterbatasan yang bersangkutan-paut dengan kondisi disabilitasnya, penyandang disabilitas khususnya perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan lebih berlapis terhadap kekerasan dan diskriminasi, salah satunya kekerasan seksual, penyiksaan dan diskriminasi dibandingkan perempuan dan anak perempuan non-disabilitas. Kerentanan-kerentanan tersebut berakar pada *ableisme* dan berkelindan dengan patriarki. Kerentanan tersebut kerap beririsan dengan kondisi sosial-ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan hak atas keadilan termasuk pemulihan bagi perempuan dengan disabilitas korban kekerasan.

Tahun 2021, lembaga layanan menerima 42 kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan Komnas Perempuan menerima tiga kasus. Ketiga korban pada ketiga kasus yang diterima Komnas Perempuan, yakni penyandang disabilitas ADHD, penyandang disabilitas ganda rungu dan wicara, dan penyandang disabilitas mental. Pelaku di antaranya orang yang dikenal dekat oleh korban. Penanganan kasus mengalami hambatan karena penyelidikan umumnya menyimpulkan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketidacukupan bukti disebabkan peristiwa yang diadukan telah

berlangsung lama, tidak ada saksi atau petunjuk, penyidik tidak memahami ragam disabilitas dan ketidatersediaan pendamping seperti penerjemah. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga belum memiliki perspektif disabilitas.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas terjadi berulang kali dan tak langsung diketahui baik oleh korban karena kondisi disabilitasnya maupun keluarganya. Kekerasan seksual baru diketahui setelah perubahan fisik korban yang cukup menonjol. Selain itu, kekerasan seksual juga masih dianggap sebagai hal privat, termasuk yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Partisipasi aktif komunitas sekitar yang menduga telah terjadi kekerasan seksual, tidak mendapat respon dari pemerintah desa maupun aparat kepolisian karena dianggap berhak melapor adalah keluarga dari korban.

### **3. Kekerasan Seksual oleh Anggota Keluarga (Inses)**

Inses secara umum didefinisikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar norma adat, hukum dan agama. Inses merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana korban mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekuatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik sehingga umumnya baru diketahui setelah inses berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki serta kehilangan hak tumbuh kembang sebagai anak dan hak-hak dasar lainnya. Dari kasus yang diadukan, bentuk-bentuk inses meliputi: (1) pemerkosaan (2) pencabulan dan (3) pemaksaan kontrasepsi. Dalam kasus inses terdapat hambatan mengakses keadilan

terkait pembuktian yang mengakibatkan penundaan berlarut atau kasus dinyatakan tidak cukup bukti.

### **Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) pada Perempuan**

Secara umum pola dan bentuk KSBG pada 2021 yang diadakan ke Komnas Perempuan hampir sama, seperti tahun sebelumnya. Terjadi kenaikan 83% kasus KSBG dari tahun 2020 sebanyak 1.721 kasus dari 940 kasus. Untuk tahun 2021, jumlah kasus KSBG di ranah personal sebanyak 855 kasus didominasi kekerasan bernuansa seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar sejumlah 617 kasus dan pacar 218 kasus. Pelaku lainnya di ranah personal yang melakukan KSBG di antaranya suami, mantan suami dan saudara. Jumlah kasus KSBG di ranah publik sebanyak 866 kasus. Pelaku KSBG untuk ranah publik terbanyak adalah teman media sosial sejumlah 389 kasus dan orang tidak dikenal 324 kasus. Tercatat pelaku lain di ranah publik, di antaranya teman, majikan/atasan, tetangga, rekan kerja, guru/dosen, perusahaan dan institusi (CATAHU, 2022).

## Daftar Pustaka

Komnas Perempuan (2022a) *CATAHU 2022*. Jakarta, Indonesia.

Komnas Perempuan (2022b) 'Press Release IWD dan CATAHU 2022'. Available at: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/728>.

World Health Organization (2021a) *Violence against women prevalence estimates, 2018, World Report on Violence and Health*. Available at: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>.

World Health Organization (2021b) *WHO South-East Asia Region Fact Sheet: Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*.

World Health Organization and Pan American Health Organization (2013) 'Understanding and addressing violence against women: Sexual Violence', *World Health Organization*. Available at: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/77434>.



## Profil Penulis



### **Ns. Lisnawati Nur Farida, M.Kep**

Penulis merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program Studi Ilmu Keperawatan. Penulis juga melanjutkan pendidikan Ners di almamater yang sama. Ketertarikan dalam dunia pendidikan menjadikan penulis memilih untuk berkarir sebagai dosen. Penulis merupakan dosen tetap di program studi Diploma III Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati Jakarta, sejak 2012 hingga saat ini. Keperawatan Maternitas merupakan bidang kekhususan dalam keperawatan yang menarik perhatian penulis untuk mendalami bidang tersebut. Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Indonesia dengan kekhususan keperawatan maternitas. Penulis aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kaitannya menyelesaikan masalah-masalah kesehatan pada wanita usia produktif seperti pada kelompok remaja, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, maupun masalah pada wanita menjelang menopause. Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme sebagai dosen, penulis terlibat dalam penulisan beberapa buku yang bertema kesehatan reproduksi maupun keperawatan secara umum.

Email Penulis: [lisnanurfarida@gmail.com](mailto:lisnanurfarida@gmail.com)

## JENIS KEKERASAN SEKSUAL

**Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes**  
Universitas Bina sehat PPNI Mojokerto

### **Pengertian**

Kekerasan Seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, Hasrat seksual seseorang dengan cara adanya paksaan.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap Tindakan seksual, usaha melakukan Tindakan seksual, komentas atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak sengaja ataupun sebaliknya, Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Pengertian yang lain mengenai Kekerasan Seksual yaitu segala kegiatan atau perilaku yang berhubungan dengan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak, sesama orang dewasa, anak kepada anak yang lain. Kekerasan seksual terdiri dari kekerasan seksual pada orang dewasa dan kekerasan seksual pada anak.

Pelaku dengan kekerasan dan pelecehan seksual dapat ditemukan di lingkungan sekitar korban, termasuk kerabat, kenalan, dan bahkan orang asing. Pelaku kekerasan seksual bisa orang asing, orang yang dipercaya korban, atau bahkan anggota keluarga. Kekerasan

seksual bisa dengan anak dibawah umur memperlihatkan bagian anggota tubuh. Pada beberapa kasus, korban tidak memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seks karena tidak sadar atau tidak mampu. Tindakan seksual ini merujuk pada penetrasi dilubang tubuh (mulut, vagina, atau anus) Sementara itu, pelecehan seksual paling sering terjadi di lingkungan bisnis seperti kantor, diikuti oleh ruang public seperti halte bus dan stasiun kereta api, dan terakhir di sekolah atau di rumah. Kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan verbal dan kekerasan cyberseksual adalah contoh kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkapkan dan ditangani dibandingkan kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai symbol kesucian dan kehormatan, karenanya dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan, korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini yang membuat korban seringkali bungkam.

### **Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual**

Meski terdengar sama, definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual di Indonesia tidaklah sama. Menurut naskah akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, terdapat perbedaan di antaranya keduanya.

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colean atau sentuhan di bagian

tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pengertian lain mengenai Pelecehan seksual adalah Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbanya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk

ancaman atau percobaan perkosaan. Pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi persetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan Bahasa yang akrab di masyarakat.

### **Bentuk Pelecehan Seksual**

#### **1. Pelecehan seksual Verbal**

Wujud Pelecehan Seksual secara Verbal dilakukan dengan wujud ucapan atau perkataan yang ditujukan kepada orang lain. Bentuk Pelecehan dari seksual verbal yaitu:

- a. Bercandaan, dengan bentuk menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun bisa dengan mengajukan pertanyaan yang berupah seputar seksual dalam obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- b. Melakukan bersiul - siul yang berorientasi seksual
- c. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual atau kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang yang membuat orang tersebut tidak nyaman.

d. Mengkritik dan mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian seksualitas, misalnya pada bentuk pantat seseorang.

2. Pelecehan Seksual Non Verbal

Bentuk pelecehan seksual yang Non Verbal tidak sama seperti pelecehan Verbal. Pada pelecehan verbal menggunakan kata-kata atau perkataan, namun dalam pelecehan Non Verbal ini lebih menggunakan Tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbannya. Pelecehan Seksual Non Verbal berupa :

- a. Memperlihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan umum.
- b. Memperhatikan bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda.
- c. Menggesek-gesek alat kelamin ke orang lain

3. Pelecehan Seksual secara fisik

Pelecehan Seksual secara fisik ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik. Perbuatan pelecehan seksual ini dapat digolongkan sebagai perbuatan yang ringan dan berat. Pelecehan Seksual secara fisik meliputi :

- a. Merabah tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korbannya.
- b. Melakukan pemerkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- c. Melakukan memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasikan seksual.

## **Faktor Kerentanan terjadinya Kekerasan Seksual Menurut WHO**

### 1. Jenis Kelamin

Yaitu Perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

### 2. Usia

Semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, biasanya usia dibawah 15 tahun yang rentan menjadi korban pada kekerasan seksual.

### 3. Tingkat Ekonomi

Factor kekerasan seksual ini cenderung terjadi pada golongan ekonomi yang rendah atau ekonomi kurang, yang berakibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua.

### 4. Tingkat Pendidikan

Perempuan atau korban yang berpendidikan lebih rendah akan rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan pada perempuan dengan Pendidikan yang lebih tinggi tingkat pendidikannya biasanya lebih dapat memberdayakan diri untuk dapat mencegah kekerasan seksual.

### 5. Kerentanan lingkungan/terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial

Pada posisi ini yaitu berada pada lingkungan pekerja seks komersial yang dapat meningkatkan kerentanan untuk menjadi korban pada kekerasan seksual.

### 6. Pengalaman terhadap kekerasan seksual

Seorang anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual

7. Pengaruh obat-obatan atau alcohol

Penggunaan alkohol dan obat – obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban sehingga pelaku dapat melakukan tindak kekerasan seksual tanpa disadari dan efek bagi korban yaitu menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya

8. Memiliki pasangan lebih dari satu

Beberapa factor yang rentan terjadi kekerasan seksual diatas, merupakan suatu perbuatan yang harus ditanggulangi oleh Komnas perempuan dan perlindungan anak. Karena menurut catatan pada komnas perempuan terjadi kekerasan pada perempuan sedikitnya ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Setidaknya telah tercatat sekitar 4,336 kasus kekerasan seksual. Dimana diantaranya terjadi di ranah public atau komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah pemerkosaan dan pencabulan pada anak .

**Jenis Kekerasan Seksual**

1. Menurut WHO (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan :
  - a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman yang dipaksakan.

- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan Video atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin dari korban dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi.
- d. Tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan atau persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan yang dipaksakan.
- f. Melakukan Abortus yang dipaksa
- g. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- h. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual

Jenis kekerasan seksual di atas merupakan Tindakan kekerasan yang dilakukan pada korban perempuan dan pada anak-anak.

2. Jenis Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dan Anak :

a. Perkosaan

Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang membuat kesakitan pada korban. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Tindakan yang lainnya yaitu pencabulan. Pencabulan dapat mencakup banyak hal yang berbeda, dari

menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual. Pencabulan pada anak-anak adalah tindakan kriminal.

- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Merupakan Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban dari intimidasi seksual. Intimidasi seksual juga bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, whats app, sms, email, dan lain sebagainya. Ancaman atau percobaan/ perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual

- c. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut termasuk juga menggunakan siulan-siulan, main mata dengan pandangan yang tidak menyenangkan, ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan foto atau gambar pornografi yang menimbulkan keinginan seksual, mencolek atau menyentuh dibagian daerah tubuh tertentu, Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah Kesehatan dan keselamatan. Namun, sebagian besar pelecehan seksual tidak melibatkan perilaku seksual. Kategori ketiga dan yang paling sering terjadi adalah pelecehan gender: tindakan yang merendahkan orang lain terkait gender, namun tidak melibatkan ketertarikan seksual.

d. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual merupakan Tindakan penyalahgunaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, social, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap dijumpai yaitu menggunakan derajat ekonomi yaitu kemiskinan pada perempuan, sehingga perempuan tersebut akan masuk ke dalam prostitusi atau purnografi. Praktik lainnya adalah Tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan.

e. Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan perdagangan perempuan dilakukan dengan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan juga bisa terjadi di dalam negara maupun antar negara.

f. Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa seperti Perbudakan seksual terjadi dengan adanya situasi dimana pelaku merasa “memiliki” tubuh korban hingga berhak melakukan apapun. Situasi ini membuat

perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan.

g. Perbudakan Seksual

Situasi ini hampir sama dengan prostitusi paksa namun tidak sama persis. Disini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa untuk menikah, melayani rumah tangga atau bentuk pekerjaan lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapan.

h. Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemeriksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan.

i. Pemaksaan Kehamilan

Pemaksaan Kehamilan yaitu merupakan situasi dimana perempuan tersebut dipaksa dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban pemerkosaan yang tidak diberikan pilihan lain, harus melanjutkan kehamilannya tanpa memperhatikan kondisi atau perasaan Wanita tersebut.

j. Pemaksaan Aborsi

Melakukan pengguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun, paksaan dari pihak luar.

k. Purnografi

Tindakan seksual yang melibatkan anak-anak, seperti dengan mengajak untuk melakukan memfoto dan memvideo anak dalam media apapun, dilakukan sendiri atau Bersama-sama dengan orang dewasa tanpa memperdulikan izin dari orang tua atau wali anak, serta di sebarkan ke seluruh media.

l. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual merupakan Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ke tiga, atau untuk menghukum atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh orang ke tiga.

m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual merupakan cara menghukum yang dimana menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atay rasa malu yang luar biasa. Tindakan ini termasuk hukuman seperti hukum cambuk atau hukuman yang merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan tanpa disertai bukti yang benar.

n. Eksbisionisme

Eksbisionisme merupakan Tindakan yang mempertontonkan secara tidak senonoh alat genetalia terhadap orang lain misalnya pria

dewasa terhadap anak-anak atau perempuan dewasa.

o. Pedofilia

Pedofilia ini merupakan aktivitas seksual yang menjadi pilihan orang dewasa terhadap anak-anak yang masuk dalam masa prapuber dalam mencapai kepuasan aktivitas seksual. Beberapa ciri-ciri dari karakter pedofil yaitu biasanya bersifat obsesif, posesif, predatori, tekun dan teliti yang berhubungan dengan pendokumentasian. Pelaku pedofil juga cepat mempelajari aspek kehidupan korbannya, berupa sekuat tenaga memburu korbannya dengan berbagai cara seperti dengan mendekati korban, merayu korban, keluarga korban dan masyarakat. Para pelaku pedofil ini juga cenderung menyimpan dokumentasi korbannya dengan serapi mungkin.

p. Incest

Kekerasan seksual ini dilakukan oleh orang terdekat yang dikenal oleh korban atau yang masih memiliki hubungan darah atau kerabat. Pelaku kekerasan seksual Sebagian besar yaitu orang-orang terdekat korban seperti orang tuanya (ayah) angkat atau sambung, kakak sambung orang dewasa yang masih kerabat dekat seperti paman dari korban. Perilaku ini sangat ditentang oleh agama dan kebudayaan.

### **Cara Menghindari Kekerasan Seksual**

1. Selalu bersikap Waspada, terutama di kendaraan umum
2. Bekali diri dengan bela diri atau spray cabai
3. Lakukan perlawanan

4. Belajar dari kasus yang ada
5. Waspada orang tak kenal dan menjahuinya
6. Pukul daerah kelaminnya

### **Sikap Korban Kekerasan Seksual**

1. Jangan menyalahkan diri sendiri
2. Jangan langsung membersihkan anggota tubuh
3. Kumpulkan barang-barang yang dapat menjadi alat bukti
4. Dating ke layanan Kesehatan dan layanan kekerasan seksual
5. Cari dukungan
6. Segera laporkan ke pihak yang berwajib

Masalah kekerasan seksual diyakini sebagai fenomena gunung es, yang dimana tidak muncul dipermukaan atau yang tidak diketahui jauh lebih besar dari pada yang muncul di sekitar masyarakat. Menghadapi situasi tersebut maka sudah saatnya semua pihak harus bergandengan tangan untuk menyikapi persoalan seperti ini, sebab jika masyarakat acuh tak acuh maka akan menyebabkan masa depan generasi penerus bangsa akan merosot atau merusak masa depan. Sehingga diperlukan juga program edukasi dalam rangka membangun kasadaran dan komitmen masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

- Fausiah Fiti, J. (2005). *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Handayani, M. (2017). Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antarpribadi Orang Tua Dan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal*, 12(01), 67-80. Retrieved from <https://doi.org/10.21009/JIV.1201.7>
- Ikha Ardianti, S. (2022). Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI. Bojonegoro: Guepedia.
- irianto, S. (2020). *Melawan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obat Indonesia.
- Kalis, G. S. (2022, April). Kekerasan Seksual, Jenis, Dampak, Penanganan dan Pencegahan. *Doktersehat*, pp. 1-6. Retrieved from <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/kekerasan-seksual/>
- Maslihah, s. (2006). *Kekerasan terhadap anak : model transisional dan dampak jangka panjang* . Jurnal pendidikan anak usia dini.
- Maslihah, S. (2013). *Therapi dalam Identifikasi kasus Kekerasan Seksual pada Anak*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Perempuan, K. (2022, September). Instrumen Modul dan Referensi Pemantauan. *Bentuk kekerasan Seksual*, pp. 1-6. Retrieved from <http://komnasperempuan.go.id/15bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

- Siti, M. M. (2010). *Kekerasan terhadap Perempuan tinjau dalam berbagai disiplin ilmu*. Bandung: PT Refika aditama.
- Suryawirawan, P. (2022). *Bunga Rampai Isu-isu Krusial tentang kekerasan seksual*. Lakeisha.
- Wahyuni, I. L. (2018). Bentuk Kekerasan dan dampak kekerasan perempuan yang tergambar dalam novel room. *Basa Taka Universitas Balikpapan*, 01(02), 20-28. Retrieved from <https://doi.org/10.36277/basataka.v1i2.29>



## Profil Penulis



### **Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes**

Veryudha Eka Prameswari, yang akrab dipanggil Yudha, lahir 4 Juni 1985. Penulis menyelesaikan Pendidikan Kebidanan di STIKes Husada Jobang (2003-2006), melanjutkan DIV Bidan Pendidik di STIKes Husada Jombang (2006-2007). Kemudian melanjutkan Magister Kedokteran Keluarga Universitas Sebelas Maret (2010-2012). Penulis pada tahun 2013 sampai sekarang sebagai staf pengajar di STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Pada tahun 2017 hingga saat ini penulis sebagai Sekretaris Prodi D3 Kebidanan di STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Penulis juga aktif dalam berorganisasi IBI. Penulis telah menyelesaikan pembuatan buku Tumbuh Kembang dan toilet training, Modul Pembelajaran Laboratorium Keterampilan dasar Kebidanan, Pedoman untuk orang tua, Penanganan Disminorhoe Remaja Putri apakah harus dengan obat, Benarkah buah naga berkhasiat menurunkan tekanan darah. Book Chapter Kekerasan Seksual ini merupakan buku yang ke Enam. Penulis juga aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Semoga buku-buku berikut dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Email Penulis: [veryudhaekap@gmail.com](mailto:veryudhaekap@gmail.com)



## FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL

**Ns. Nikmatul Khayati, M.Kep**  
Universitas Muhammadiyah Semarang

Beberapa faktor yang berkontribusi pada kekerasan seksual antara lain dari faktor individu, adanya riwayat hubungan, komunitas dan sosial (CDC, 2022):

### **Faktor Risiko Individu (Instrinsik)**

Beberapa hal yang memicu individu untuk melakukan kekerasan seksual antara lain:

1. Penggunaan NAPZA: narkoba, alkohol, dan obat psikotropika

Konsumsi alkohol yang berlebihan, obat-obat terlarang terutama yang mengandung narkoba dan psikotropika maka akan menyebabkan pengguna menjadi mabuk, kehilangan rasa malu, dan akal sehat serta berfantasi seksual sehingga memacu pengguna untuk melakukan tindakan kejahatan bahkan melakukan perbuatan seks bebas yang dilakukan dengan pemaksaan (Dania, 2020).

2. Kurangnya kepedulian terhadap orang lain

Jika individu sudah kehilangan kepedulian, terkikisnya rasa empati dan perasaan iba terhadap orang lain maka dapat menjadikan orang lain tersebut sebagai obyek kekerasan seksual, baik itu pada sesama jenis ataupun lawan jenis.

3. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan

Individu yang mempunyai pengalaman pribadi sebagai korban kekerasan seksual atau korban perilaku agresif dari orang lain menimbulkan motivasi individu untuk melakukan hal serupa seperti yang pernah dialaminya.

4. Inisiasi seksual dini

Adanya pengalaman melakukan hubungan seksual dini, baik sebagai pelaku ataupun korban kekerasan seksual telah memberikan pengalaman yang meninggalkan rasa ketagihan untuk mengulang perbuatan kekerasan seksual pada periode berikutnya terutama saat memasuki usia remaja.

5. Fantasi seksual yang memaksa

Pengalaman seksual yang diperoleh melalui pengalaman pribadi sebelumnya atau seringnya menonton adegan pornografi dapat menimbulkan individu berkhayal, berfantasi sehingga menimbulkan gairah seksual yang tidak terbendung akibatnya memaksa seseorang untuk melakukan kekerasan seksual, baik sesama jenis ataupun berbeda jenis kelamin.

6. Paparan media seksual eksplisit

Kemudahan dan terbukaan informasi dalam mendapatkan informasi, semakin gencarnya pemberitaan media massa yang meliputi informasi tentang kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terbuka tanpa filter dengan ulasan berita yang memikat untuk disimak, hal tersebut dapat merangsang pembaca khususnya seseorang yang mempunyai pemikiran untuk melakukan kekerasan seksual (Amalia et al., 2018).

7. Permusuhan terhadap Wanita

Laki-laki yang memiliki rasa dendam, memusuhi perempuan dapat memicu untuk melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan seksual pada perempuan. Atau sebaliknya, menyalurkan hasrat birahinya dengan sesama laki-laki melalui ruda paksa.

8. Ketaatan pada norma peran gender tradisional

Patuh dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yang menganut budaya patriarki, mendudukan laki-laki sebagai insan yang kuat, berkuasa terhadap perempuan yang dianggap lemah. Perempuan bertugas sebagai pengurus keluarga, tidak berhak mengatur dan wajib tunduk serta patuh pada laki-laki, termasuk dalam aktivitas seksual.

9. Hiper-maskulinitas

Pria merasa paling perkasa sehingga leluasa bertindak kepada perempuan, termasuk melakukan kekerasan seksual.

10. Perilaku bunuh diri

Perempuan atau laki-laki sebagai korban kekerasan seksual akan merasakan dampaknya baik secara fisik maupun mental. Beban mental diderita karena korban merasa bersalah, tak berdaya karena menanggung malu, ketakutan akan berulangnya perbuatan yang sama, bahkan sampai depresi dan bunuh diri.

11. Korban atau perbuatan seksual sebelumnya

Ada kecenderungan pelaku atau korban kekerasan seksual mempunyai riwayat perbuatan yang sama sebelumnya, bisa pada masa anak-anak atau remaja.

## **Faktor Hubungan**

### 1. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga

Konflik internal keluarga seperti adanya pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakpuasan dalam berhubungan seksual dengan pasangan dapat berdampak pada kekerasan seksual.

### 2. Riwayat pelecehan fisik, seksual, atau emosional pada masa kanak-kanak

Penyiksaan fisik, penghinaan, bullying, perundungan, bahkan perilaku kekerasan seksual yang dialami orang tua pada masa kecil dapat mempengaruhi kepercayaan diri yang kurang; kondisi orang tua pada rentang usia remaja dapat menimbulkan imaturitas emosi, ketidakmampuan untuk merawat anak sehingga anak akan menjadi sasaran pelampiasan emosi orang tua termasuk kekerasan seksual.

### 3. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung secara emosional

Faktor situasi keluarga dengan perceraian, anak diasuh oleh salah satu orang tua akibat perceraian atau kematian, anak di asuh orang lain selain orang tua kandung, sehingga anak tidak percaya diri (Dania, 2020). Adanya riwayat depresi dalam keluarga dan masalah kesehatan mental yang lainnya, riwayat penggunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) atau minuman beralkohol, kekurangan dukungan sosial dari keluarga, riwayat bunuh diri pada orang tua dan juga keluarga lainnya, kepadatan hunian, kurang mengerti dalam perkembangan anak dapat memicu kejadian kekerasan seksual.

4. Hubungan orang tua-anak yang buruk, terutama dengan ayah

Sifat ayah yang keras, temperamental, melakukan penyiksaan fisik maka dapat diadopsi oleh anak untuk berperilaku keras, kasar bahkan melakukan kekerasan seksual.

5. Bergaul dengan teman sebaya yang agresif secara seksual, hipermaskulin, dan nakal

Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, yang paling utama pada masa pubertas atau remaja. Pengaruh dari teman lebih besar dibandingkan orang tua dan anggota keluarganya

6. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan

Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seperti menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual maka dapat menimbulkan rasa dendam untuk melakukan hal yang sama.

### **Faktor Komunitas**

1. Kemiskinan

Individu yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi terbatas atau golongan ekonomi rendah dapat berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan termasuk pendidikan agama yang akan berdampak pada krisis moral sehingga individu mudah melakukan tindakan kriminal bahkan pemerkosaan.

2. Kurangnya kesempatan kerja

Lapangan kerja yang kurang seimbang dengan pencari kerja, kemandirian dalam berwira usaha yang rendah dapat berdampak pada tingginya angka pengangguran bagi usia produktif. Kondisi ini

membuat seseorang semakin sensitive dan mudah tersinggung, kurangnya kesibukan sehingga memacu terjadinya kriminalitas dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan hidup.

3. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan

Kurangnya kepercayaan masyarakat, adanya rasa ketakutan untuk melaporkan atau menceritakan peristiwa tindakan kekerasan seksual pada pihak kepolisian, peradilan, ataupun komnas hak asasi manusia (HAM) karena ada rasa ketakutan pada Lembaga tersebut.

4. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat

Masyarakat cenderung melindungi pelaku kekerasan seksual, lebih mentoleransi seolah yang salah yaitu pihak korban. Kondisi ini memicu korban merasa takut dan merasa malu untuk menyampaikan pada pihak keluarga maupun tokoh masyarakat (Insani & Supriatun, 2020).

5. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual

Pelaku kekerasan seksual masih leluasa melakukan aksinya di lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya yang dibuktikan dengan masih rendahnya sanksi sosial di masyarakat bagi pelaku kekerasan seksual. Sebaliknya bagi korban kurang mendapatkan dukungan sosial bahkan di isolasi sosial oleh masyarakat. Kondisi semakin memperberat pikiran korban sehingga berdampak pada timbulnya kejahatan yang lain.

## **Faktor Sosial**

1. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual

Edukasi seksual di kalangan masyarakat masih dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan kepada anak-anak atau masih dianggap belum waktunya informasi tersebut untuk diberikan pada anak-anak. Edukasi seksual sangat penting untuk diberikan pada anak-anak sejak dini dikarenakan sangat berpengaruh untuk kehidupan anak saat memasuki usia remaja (Amalia et al., 2018).

2. Norma sosial yang mendukung superioritas laki-laki dan hak seksual

Norma sosial yang berlaku di Indonesia masih memosisikan laki-laki lebih dominan dari perempuan dalam segala aspek kehidupan di masyarakat dan rumah tangga termasuk dominan dalam hak seksual.

3. Norma sosial yang menjaga inferioritas dan kepatuhan seksual perempuan

Perempuan diperlakukan sebagai insan yang lemah sehingga dijadikan obyek yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Adanya norma dan nilai yang dianut di Indonesia, budaya patriarki yang mendudukan posisi laki-laki lebih dominan, kuat, dan berkuasa, sebagai pengendali termasuk dalam masalah seksual. Hal ini berpotensi timbulnya kekerasan seksual yang mengancam nyawa terutama bagi korban perempuan baik usia anak, remaja, atau dewasa sekalipun karena merasa sebagai penguasa.

4. Hukum dan kebijakan yang lemah terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender

Belum adanya kesetaraan kedudukan, tugas dan hak (kesetaraan gender) dalam aspek memperoleh pendidikan, kesamaan dalam hukum, pekerjaan, ekonomi dan segala aspek kehidupan lainnya sehingga masih memposisikan perempuan dalam posisi yang lemah, dan cenderung dipersalahkan dan dijadikan korban.

5. Tingkat kejahatan yang tinggi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya

*Child Abuse and Neglect (CAN)* merupakan bentuk dari perlakuan yang mengakibatkan sakit secara fisik, perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, penelantaran, eksploitasi komersial sehingga menimbulkan kondisi yang merugikan untuk korban dan mengganggu psikologis kesehatan yang berpengaruh pada psikis dan fisik yang nantinya akan mengganggu perkembangan seorang anak dimasa mendatang (Dania, 2020).

Sumber lain juga menyebutkan, ada faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu:

### **1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak-anak**

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi 2 yaitu (Lewoleba & Fahrozi, 2020):

- a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu atau faktor ini hanya dapat dilihat pada diri individu. Kondisi internal yang berhubungan dengan kejahatan seksual antara lain:

1) Faktor kejiwaan

Kondisi kejiwaan seseorang yang tidak sesuai kriteria standard Kesehatan dikategorikan dalam penyimpangan. Sebagai contoh seorang individu memiliki dorongan melakukan seksual yang berlebihan, maka dikategorikan dalam kelainan yaitu hyperseks. Kondisi ini dapat mendorong individu tersebut untuk melakukan kejahatan seperti perlakuan kekerasan seksual terhadap anak-anak atau remaja ataupun pasangan hidupnya untuk melampiaskan dorongan hasrat seksualnya. Hal ini dapat terjadi karena individu tersebut tidak menyadari adanya kelainan yang terjadi pada keadaan dirinya.

2) Faktor biologis

Kebutuhan biologis manusia untuk mempertahankan kehidupan antara lain oksigenasi, cairan, nutrisi, eliminasi, termasuk juga kebutuhan seksual yang berfungsi untuk melanjutkan generasi. Kebutuhan seksual selayaknya dilakukan bersama pasangan yang sah, tetapi apabila hasrat seksual muncul dan tidak ada tempat penyaluran yang tepat maka individu tersebut dapat melampiaskannya kepada orang lain secara paksa yang mengakibatkan kekerasan seksual baik pada lawan jenis ataupun sesama jenis, dengan sasaran anak-anak, remaja, ataupun dewasa.

3) Faktor moral

Moral merupakan dasar perilaku individu yang berfungsi sebagai filter diri dalam bertindak di lingkungan masyarakat. Sikap

baik dan tidaknya individu di masyarakat akan mencerminkan moral individu tersebut. Jika individu tidak bermoral maka dengan mudah melakukan tindakan kejahatan seperti pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kejahatan lainnya karena tidak memiliki rasa malu terhadap perbuatan jahat tersebut.

#### 4) Balas dendam dan Trauma masa lalu

Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, adanya trauma masa lalu, kekecewaan terhadap harapan yang tidak terpenuhi, pernah disakiti dan pengalaman lain yang tidak menyenangkan terutama pengalaman pelecehan seksual, pemerkosaan; hal ini dapat menimbulkan rasa penasar bahkan dendam berkepanjangan. Rasa dendam ini dapat dilampiaskan apabila seseorang tersebut teringat akan peristiwanya dan muncul hasrat untuk melakukan hal yang sama. Akibat kondisi ini, balas dendam dapat dilampiaskan pada siapa saja yang dijumpai sekalipun pada orang terdekat yang ada hubungan darah seperti ayah, ibu, anak, kerabat keluarga; atau lingkungan terdekat seperti guru ngaji, guru sekolah, pengasuh, dll yang sudah dikenali sebelumnya.

Bayangan masa lalu yang selalu menghantui akan menimbulkan dorongan melakukan pembalasan juga pada orang lain yang tidak dikenal sebelumnya. Perbuatan pembalasan bisa melebihi dari perbuatan yang pernah dialaminya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersal dari luar individu yang mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan. Hal ini antara lain:

1) Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi maka menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah maka hal ini akan membawa dampak yang baik atau dampak yang tidak baik atau negative. Dampak negatifnya bagi seseorang tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kriminalitas sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar untuk makan dan minum, bahkan sampai merambah pada kasus pemerkosaan untuk mendapatkan materi.

2) Faktor pergaulan.

Perilaku seksual dapat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, yang paling utama pada masa pubertas atau remaja dimana pengaruh dari teman lebih besar dibandingkan orang tua dan anggota keluarganya. Apabila remaja tumbuh dan berkembang di lingkungan dengan pergaulan sex bebas, ada kecenderungan untuk meniru perbuatan yang lazim dilingkungan tersebut.

3) Faktor media

Era keterbukaan informasi membawa dampak negative karena lapisan masyarakat dari semua usia, baik anak, remaja atau dewasa dapat dengan mudah membaca, melihat fenomena kekerasan seksual yang sering diberitakan secara terang-terangan bahkan

cenderung di dramatisir agar menggugah minat baca. Ada daya tarik tersendiri dengan uraian penjelasan seputar kepuasan para pelaku kekerasan seksual, sehingga hal ini dapat merangsang pembaca khususnya seseorang yang mempunyai pemikiran untuk melakukan kekerasan seksual (Amalia et al., 2018).

Pornomografi dan pornoaksi dapat menjadi pencetus adanya kekerasan seksual pada anak atau remaja.

## 2. Faktor Risiko

Faktor risiko terjadinya kekerasan seksual antara lain:

- a. Sumber berasal dari keluarga/kerabat dengan pertalian darah atau perkawinan

Kekerasan seksual pada anak perempuan ataupun laki-laki dapat dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri (*incest*) seperti ayah kandung atau ayah sambung, saudara laki-laki, paman, dan seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan.

Sifat ketergantungan anak baik pada orang tua, family, dan orang-orang yang tinggal serumah dijadikan kelompok yang rentan dalam kekerasan seksual sehingga berada di posisi yang lemah, tidak berdaya, mudah dirayu, dibujuk, mudah dibohongi, dan di ancam. Ancaman inilah yang menjadikan anak-anak tidak mampu mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya.

Banyaknya waktu bersama dalam rumah tanpa pengawasan dari anggota keluarga yang lain, juga berhubungan erat antara korban dan pelaku yang tinggal satu rumah, seringnya terjadi interaksi

langsung secara dekat, kurangnya pembatasan dan pengawasan dari penghuni di rumah.

Pendekatan pada korban melalui bujukan, rayuan, pemberian hadiah berlebihan, belaian yang seolah-olah memberikan kasih sayang dan menunjukkan kedekatan emosional jarang menimbulkan kecurigaan, baik oleh korban ataupun orang lain disekitar.

- b. Sumber berasal dari orang dekat yang dikenal di lingkungannya

Hampir semua kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi pelakunya adalah orang terdekatnya dari seluruh kasus kekerasan seksual 90% pelaku kekerasan seksual pada anak dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban seperti keluarga, teman dekat, guru dan tetangga korban (Dania, 2020).

Orang terdekat tersebut dapat berasal dari seseorang yang berkepribadian baik, sopan, lembut, ramah, suka menolong, melindungi, dan sifat baik lainnya. Namun, dapat pula berasal dari seseorang yang berkepribadian jahat, kasar, suka memaksa, dan sifat buruk lainnya.

- c. Lingkungan yang memiliki seseorang dengan kelainan kejiwaan di lingkungan

Adanya orang dengan kelainan jiwa seperti *pedofilia*, *ekshibitionisme* dan *voyeurism* juga mengancam timbulnya kejadian kekerasan sexual dapat terjadi pada siapa saja, perempuan ataupun laki-laki, pada anak, remaja, bahkan dewasa sekalipun. Setiap saat setiap waktu pelaku akan mencari korban untuk memenuhi hawa nafsunya.

#### d. Kelemahan Fisik dan Mental

Kondisi fisik anak yang kecil, lemah dan tak berdaya untuk melawan perilaku kekerasan merupakan hal utama perlakuan kekerasan seksual. Anak yang cacat secara fisik membuat pelaku lebih mudah melancarkan aksinya.

Sedangkan kondisi anak dengan beban mental seperti anak terlantar, kurang mendapat kasih sayang, anak lahir sebagai anak yang tidak diinginkan orang tua atau keluarganya, anak yang sebelumnya sudah pernah mengalami kekerasan seksual, anak dengan orang tua tunggal membuat anak minder atau kurang percaya diri dan menimbulkan gangguan mental sehingga tak mampu mengendalikan diri (Dania, 2020). Masalah mental anak juga terjadi sebagai dampak dari pemberian alkohol ataupun aktif konsumsi alkohol yang mengganggu kondisi mental anak, sehingga kehilangan kontrol diri, mudah diperdaya.

Selain itu, ada 3 faktor penyebab tindakan kekerasan seksual pada anak yang biasa terjadi antara lain pelaku dengan penyimpangan seksual (*pedofilia*), seseorang yang melakukan mutilasi (*sadism*), pelaku yang menderita *psikopat* yang sulit untuk disembuhkan dan mereka tidak pernah menyesali perbuatannya (Ardianti & Martini, 2022).

## Daftar Pustaka

- Amalia, E., Afdila, F. L., & Andriani, Y. (2018). Pengaruh Pemberian Pendidikan Seksual Terhadap Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak di SD Negeri 04 Balai Rupih Simalanggang Payakumbuh Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Perintis*, 5(2), 162–168.
- Ardianti, I., & Martini, E. (2022). *Kekerasan Seksual Pada Anak dan Asuhan Keperawatannya*. Bojonegoro: Guepedia.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak CHILD SEXUAL ABUSE. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52.
- CDC. (2022). *Risk and Protective Factors | Sexual Violence | Violence Prevention | Injury Center | CDC*. National Center for Injury Prevention and Control, Division of Violence Prevention. <https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/riskprotectivefactors.html>
- Insani, U., & Supriatun, E. (2020). Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Tekhnik Audiovisual Di Rumah Yatim Tegal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 35–40.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. Jakarta.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

Stark, S. W. (2020). *Sexual Abuse*. Salem Press Encyclopedia of Health.

Wulandari, N., Budianto, R., Khofifah, N., Saputri, I., Rauhillah, A. I., & Perdana, Y. (2022). *BRAILE BOOK: SEXUAL EDUCATION Bahan Ajar Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini Penyandang Tunanetra*. Klaten: Lakeisha.




## Profil Penulis



### **Ns. Nikmatul Khayati, M.Kep**

Penulis menempuh Pendidikan formal diawali dari Akademi Keperawatan Muhammadiyah Semarang, dilanjutkan Program Sarjana dan Magister Keperawatan di Universitas Indonesia. Penulis merasa tertarik pada bidang Maternal dan Kesehatan Perempuan seperti Cancer Payudara, Cancer Cerviks, dll. yang kasusnya senantiasa meningkat tiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill, penulis aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan, TOT di bidang Gawat darurat telah dilakukan sejak lulus AKPER tahun 1998. Penulis mulai aktif sebagai konselor Laktasi sejak tahun 2010, terapi komplementer *Hypnobreastfeeding*, Pijat Laktasi juga penulis tekuni. Pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pada masyarakat juga rutin dilakukan terutama dalam bidang Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Remaja sebagai upaya *preventive* dan *promotive* antisipasi komplikasi dari kasus tersebut.

Email Penulis: [nikmatul@unimus.ac.id](mailto:nikmatul@unimus.ac.id)





# KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

**Ns. Maidaliza, M.Kep**  
Universitas Perintis Indonesia

## **Pendahuluan**

Kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Berbagai bentuk kekerasan seksual diantaranya dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Dimana kasus yang terus mengalami peningkatan. Data secara global menunjukkan 1 dari 3 (30%) wanita diseluruh dunia telah mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka baik oleh pasangan maupun oleh yang bukan pasangan mereka, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian. Peraturan dan hukum yang berlaku dalam pencegahan kekerasan seksual bagi perempuan harus diterapkan dengan ketat sehingga dapat mencegah perilaku kekerasan lebih lanjut serta bertambahnya korban dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

## **Definisi Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual berarti seseorang memaksa atau cara seseorang (manipulator) dalam melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa persetujuan mereka. Alasan seseorang mungkin tidak menyetujui diantaranya ketakutan, usia, penyakit, kecacatan dan atau pengaruh alkohol dan obat-obatan. Siapapun bisa mengalami kekerasan seksual.

*Sexsual abuse* (kekerasan seksual), merupakan pemaksaan hubungan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau dilingkungan rumah tangga oleh orang lain dengan tujuan tertentu atau kemersil. Kekerasan seksual merupakan aktivitas seksual yang dilakukan dengan cara penyerangan atau tidak. Dampak dari penyerangan adalah terjadinya cerera fisik pada penderita, sedangkan tanpa penyerangan dapat mengakibatkan trauma emosional.

WHO menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan dalam melakukan tindakan seksual, menyarankan atau komentar untuk melakukan atau berperilaku seksual baik yang disengaja ataupun tidak, tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain.

## **Bentu-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan**

Bentuk -bentuk kekerasan seksual diantaranya:

1. Pemerksaan atau serangan seksual
2. Paksaan atau serangan seksual dari pasangan intim
3. Sentuhan atau kontak seksual yang tidak diinginkan
4. Seksual eksploitasi
5. Menampilkan alat kelamin atau telanjang tubuh kepada orang lain tanpa persetujuan

6. Masturbasi didepan umum
7. Menonton pribadi seseorang tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang yang bersangkutan/ tanpa izin mereka
8. Pelecehan seksual pada anak

### **Faktor Resiko Kekerasan Seksual**

1. Faktor Individu
  - a. Penggunaan obat dan alkohol
  - b. Kejahatan
  - c. Kurang kepedulian terhadap orang lain
  - d. Perilaku agresif dan penerimaan perilaku kekerasan
  - e. Inisiasi seksual dini
  - f. Fantasi seksual yang memaksa
  - g. Preferensi untuk seks impersonal dan pengambilan resiko seksual
  - h. Paparan media seksual eksplisit
  - i. Permusuhan terhadap wanita
  - j. Hiper maskulinitas
  - k. Korban atau perbuatan seks sebelumnya
2. Faktor Hubungan
  - a. Riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga
  - b. Riwayat pelecehan seksual, atau emosional serta fisik pada masa anak-anak
  - c. Kondisi emosional dilingkungan keluarga yang tidak mendukung

- d. Hubungan orang tua-anak yang buruk terutama dengan ayah
  - e. Pergaulan yang agresif secara seksual dengan teman sebaya, nakal dan hipermaskulin
  - f. Keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan
3. Faktor Komunitas
- a. Kemiskinan
  - b. Kurangnya kesempatan kerja
  - c. Kurangnya dukungan kelembagaan dari kepolisian dan system peradilan
  - d. Toleransi umum terhadap kekerasan seksual dalam masyarakat
  - e. Lemahnya sanksi masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual
4. Faktor sosial
- a. Norma masyarakat yang mendukung kekerasan seksual
  - b. Norma sosial yang mendukung hak seksual dan superioritas laki-laki
  - c. Norma sosial yang menjaga kepatuhan seksual perempuan dan inferioritas
  - d. Lemahnya hukum dan kebijakan yang mengatur tentang kesetaraan jender dan kekerasan seksual
  - e. Tingginya bentuk kekerasan dan kejahatan

### **Dampak Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk mengendalikan, mempermalukan dan atau menyakiti bukan oleh hasrat

seksual. Kekerasan seksual membuat terganggunya perasaan aman seseorang. Tentunya kekerasan seksual berdampak tidak hanya pada korban namun juga komunitas. Berikut dampak dari kekerasan seksual.

1. Dampak bagi orang yang selamat

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari baik kejadian itu baru terjadi atau bertahun-tahun yang lalu. Setiap penyintas/ korban bereaksi terhadap kekerasan seksual dengan cara mereka sendiri. Ada dampak jangka panjang dan jangka pendek dari kekerasan seksual terhadap kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Reaksi emosional yang umum termasuk rasa bersalah, malu, takut, mati rasa, shock dan perasaan terisolasi.

2. Dampak pada orang yang dicintai

Kekerasan seksual dapat mempengaruhi orang tua, teman, pasangan, anak-anak, dan atau rekan kerja dari penyintas/ korban. Saat mereka mencoba memahami apa yang terjadi, orang yang dicintai mungkin mengalami reaksi dan perasaan yang sama dengan orang yang selamat. Ketakutan, rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri dan kemarahan adalah beberapa reaksi umum.

3. Dampak pada komunitas

Sekolah, tempat kerja, lingkungan, kampus dan komunitas, budaya atau agama mungkin merasa takut, marah dan atau tidak percaya jika serangan seksual terjadi dikomunitas. Selain itu ada biaya keuangan untuk masyarakat. Biaya ini termasuk layanan medis, biaya peradilan pidana, krisis dan biaya layanan kesehatan mental, dan kontribusi yang

hilang dari individu yang terkena dampak kekerasan seksual.

#### 4. Dampak pada masyarakat

Kontribusi dan pencapaian yang mungkin tidak pernah datang sebagai akibat dari kekerasan seksual merupakan biaya bagi masyarakat yang tidak dapat diukur. Kekerasan seksual membahayakan struktur masyarakat yang cukup kritis karena menciptakan iklim kekerasan dan ketakutan.

Sumber lain menyebutkan bahwa dampak dari kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Kesehatan reproduksi: Trauma ginekologi, kehamilan tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, disfungsi seksual, infeksi mular seksual termasuk HIV dan Fistula Traumatis
2. Kesehatan mental: Depresi, gangguan stress pascatrauma, kecemasan, kesulitan tidur, keluhan somatik, perilaku bunuh diri, gangguan panik
3. Perilaku: Perilaku beresiko tinggi (misalnya hubungan seksual tanpa kondom, inisiasi seksual awal sama sama suka, berganti-ganti pasangan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Resiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual berikutnya
4. Dampak fatal: kematian dari bunuh diri, komplikasi kehamilan, aborsi tidak aman, AISD, pembunuhan dan pembunuhan bayi.

### **Hambatan bagi Perempuan untuk Mendapatkan Bantuan Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan yang tersembunyi dan hampir sebagian besar tidak dilaporkan. Beberapa faktor penyebab kenapa

perempuan tidak melaporkan atau mencari bantuan terhadap masalah kekerasan seksual, berikut 9 faktor tersebut:

1. Dalam kasus kekerasan seksual dan domestic, perempuan sering merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri tentang hal yang dialami. Perempuan sering menderita dan takut akan ancaman terhadap mereka dan persepsi orang lain terhadap mereka, meskipun itu bukannya kesalahannya.
2. Mereka takut jika orang lain tidak mempercayai
3. Kurangnya sanksi yang efektif bagi laki-laki yang pernah melakukan kekerasan seksual, menjadi hambatan bagi perempuan untuk melaporkan kejahatan ini
4. Kejahatan seksual dan kekerasan rumah tangga seringkali ditoleransi, diminimalisir atau diberhentikan oleh masyarakat, pelaku mengetahui hal ini. Sehingga sanksi sosial atau hukum tidak efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada perempuan.
5. Seorang perempuan yang mengalami kekerasan seksual, tidak mengetahui bahwa itu merupakan sebuah kejahatan
6. Perempuan migran dengan status ketergantungan tempat tinggal takut untuk melaporkan pasangan yang melakukan kekerasan seksual, karena mereka takut kehilangan hak hukum, kehilangan tempat tinggal atau tempat bergantung.
7. Bagi perempuan yang ketergantungan keuangan dan sumber pendapatan untuk kehidupan, mereka terpaksa menerima perlakuan kekerasan seksual, dari pada kehilangan finansial atau bahkan menghadapi kemiskinan.

8. Manipulasi emosi menyebabkan wanita mengalami rasa malu, malu dan putus asa dalam hubungan yang tidak normal yang membuat dia merasa tidak berdaya
9. Diskriminasi dan resisme dialami oleh beberapa kelompok perempuan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap otoritas dan keengganan untuk mengungkapkan dan mencari dukungan.

Alasan logis yang menyebabkan perempuan tidak mau melaporkan tindakan kekerasan seksual:

1. Sistem pendukung yang tidak memadai
2. Malu
3. Ketakutan dan resiko pembalasan
4. Ketakutan dan resiko disalahkan
5. Ketakutan dan resiko tidak dipercayai
6. Ketakutan atau resiko dianiaya dan atau dikucilkan secara sosial

### **Prinsip Umum dalam Menangani Kekerasan Seksual**

Beberapa prinsip yang dapat dilakukan dalam menangani kekerasan seksual

1. Memberikan tanggapan yang komprehensif terhadap kebutuhan para penyintas/ korban

Memberi perawatan yang komprehensif dan layanan medical bagi para korban merupakan hal yang sangat penting. Selain perawatan penuh kasih, korban memerlukan akses keberbagai layanan kesehatan khusus. Dukungan psikologis dan atau rujukan untuk perawatan mental sangat diperlukan, kontrasepsi darurat, pengobatan dan profilaksis untuk infeksi menular seksual dan pemeriksaan forensic. Dari system hukum, penyintas/ korban perlu

memiliki akses ke professional yang kompeten yang dapat membantu mereka jika memutuskan untuk mengadili pelaku

2. Membangun pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual

Memperluas basis pengetahuan dan memperluas informasi terbaru tentang program dan strategi yang baik. Data tentang prevalensi dapat menjadi alat yang penting untuk melibatkan pemerintah dalam membuat kebijakan dalam menangani masalah dan meyakinkan akan dampak bagi masyarakat dan biaya pengobatan korban kekerasan seksual

3. Mempromosikan reformasi hukum

Memperbaiki undang-undang yang ada dan pelaksanaannya dapat membantu meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada para korban, dan dapat berfungsi untuk mengekang kekerasan seksual dengan memperkuat sanksi terhadap pelaku. Dengan beberapa langkah diantaranya:

- a. Memperkuat dan memperluas undang-undang tentang kekerasan seksual
- b. Kepekaan dan pelatihan tenaga keamanan dan hukum tentang kekerasan seksual
- c. Meningkatkan penerapan hukum yang ada.

## Daftar Pustaka

- Boyd, C. (2011). The impacts of sexual assault on women  
Key issues in understanding impacts. *Australian  
Centre For The Study of Sexual Assault, April*, 1–8.  
[https://aifs.gov.au/sites/default/files/publication-  
documents/rs2.pdf](https://aifs.gov.au/sites/default/files/publication-documents/rs2.pdf)
- Cling, B. . (2004). *Sexualized Violence against Women and  
Children*. The Guilford Press.
- Greathouse, S., Saunders, J., Matthews, M., Keller, K., &  
Miller, L. (2016). A Review of the Literature on Sexual  
Assault Perpetrator Characteristics and Behaviors. In  
*A Review of the Literature on Sexual Assault Perpetrator  
Characteristics and Behaviors*.
- Justice, C., & Series, H. (2017.). *Handbook on effective  
prosecution responses to violence against women and  
girls Criminal Justice Handbook Series*.
- Klot, J., Delargy, P., & Turmen, T. (2003). What is Sexual  
Violence? Fa c t S h e e t What is sexual violence?  
*Violence Against Women*, 82, 411–418.
- Loya, R. M. (2015). Rape as an Economic Crime: The  
Impact of Sexual Violence on Survivors' Employment  
and Economic Well-Being. *Journal of Interpersonal  
Violence*, 30(16), 2793–2813.
- Mannell, J., Lowe, H., Brown, L., Mukerji, R., Devakumar,  
D., Gram, L., Jansen, H. A. F. M., Minckas, N., Osrin,  
D., Prost, A., Shannon, G., & Vyas, S. (2022). Risk  
factors for violence against women in high-prevalence  
settings: A mixed-methods systematic review and  
meta-synthesis. *BMJ Global Health*, 7(3).  
<https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007704>
- Rights, H., & Onyejekwe, B. C. J. (2004). *Violence against  
Women : An Issue of Health and. June*, 32–37.

Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>

World Health Organization, & Pan American Health Organization. (2013). *Understanding and addressing violence against women: Sexual Violence*.



## Profil Penulis



### **Ns. Moidaliza, M.Kep**

Penulis lahir di Batumandi Jorong Tanjung Barulak. Kec. Tilatang Kamang. Merupakan anak kedua dari empat orang bersaudara. Ketertarikan penulis pada bidang ilmu keperawatan diawali dengan pendidikan di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan di Akper Perintis tahun 2003, menyelesaikan Program Profesi Ners Tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Syiah Kuala lulus tahun 2018. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Universitas Perintis Indonesia Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi DIII Keperawatan. Spesifikasi keilmuan penulis dibidang Keperawatan Komunitas dan Keluarga.

Email Penulis: [moidaliza@upertis.ac.id](mailto:moidaliza@upertis.ac.id)



# KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

**Dr. Desi Asmaret, M.Ag**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

## **Pendahuluan**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan yang merupakan kejahatan kemanusiaan dan termasuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (Pusat, no date). Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta diperlakukan secara adil, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Trisna Wulandari, 2021). Kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak, merupakan tanggungjawab setiap anggota masyarakat yang melibatkan semua lapisan, mulai dari orang tua, organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak.(Andhini and Arifin, 2019).

Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak ini, maka penulis akan menguraikan tentang definisi kekerasan seksual terhadap anak, jenis-jenis kekerasan seksual terhadap anak, dasar hukum perlindungan anak di Indonesia dan sanksi hukum bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

## Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak, secara umum merupakan aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pelecehan seksual, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Presiden RI, 2002). Aktivitas seksual terhadap anak dalam pasal 59 Undang-Undang ini meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin anak, perbuatan sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta incest.

Kekerasan seksual atau dikenal dengan *abuse*, berarti penyalahgunaan, memperlakukan dengan kejam, menyiksa atau kekerasan dalam bentuk penganiayaan atau penyiksaan (Presiden RI, 2002). Ricard J. Gelles (2012) menyebut kekerasan sebagai perbuatan sengaja yang membahayakan kondisi anak secara fisik dan emosional. Kekerasan seksual ini bisa terjadi karena hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua yang memperlakukan anak sebagai objek pemuas seksual, dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual terhadap anak sangat berdampak

terhadap anak terutama secara psikis di antaranya, hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*), bahkan dendam. Apabila dibiarkan tanpa penanganan yang serius akan berdampak luas dalam kehidupan sosial di masyarakat.(Noviana, 2015)

### **Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia pada awalnya adalah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sitompul, 2015).

Mengapa anak harus dilindungi? Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat jelas dinyatakan bahwa: 1. Negara menjamin kesejahteraan warganya termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 2. Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 3. Anak merupakan potensi yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya; 4. Agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya supaya kelak dapat memikul tanggungjawab; 5. Perlu dukungan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan undang-undang dalam melindungi dan mensejahterakan anak-anak; 6. Perlindungan anak perlu diatur secara khusus agar perlindungan dapat dilakukan meliputi segala aspek.

Perlindungan khusus terhadap anak dilakukan dengan upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan (Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002).

### **Jenis-Jenis Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Anak**

Jenis-jenis kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

1. Perbuatan yang termasuk ke dalam cakupan tindak pidana (KUHP Pasal 64) yang sesuai dengan maksud pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) yakni termasuk tindak pidana kekerasan seksual;
2. Eksploitasi seksual (pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2002);
3. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan dan perdagangan anak (pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2002);
4. Kekerasan sebagaimana bunyi pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2002)
5. Aborsi terhadap anak dalam kandungan kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan Undang-undang (Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014)

KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah mengelompokkan model perlindungan terhadap anak berdasarkan jenis kekerasan seksual, Bentuk-bentuk perlindungan tersebut sebagaimana disimpulkan oleh Ismantoro (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018) yaitu:

1. Perlindungan pada saat seorang anak menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur oleh KUHP maka Tindakan perlindungan yang diberikan adalah melakukan rehabilitasi di dalam maupun di luar Lembaga, menghindari pemberitaan identitas dan pelabelan terhadap anak, memberikan jaminan keselamatan bagi korban dan saksi baik fisik, mental dan sosial, serta memberikan aksebelitas informasi perkembangan kasusnya;
2. Perlindungan khusus bagi seorang anak yang dieksploitasi seksual adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi seksual, pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi, pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak;
3. Perlindungan khusus kepada anak yang diculik, dijual dan diperdagangkan atau dilacurkan dilakukan dengan berupaya melakukan pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat (pasal 68 Nomor 35 Tahun 2014).

4. Perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan dengan berupaya menyebarluaskan dan mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
5. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual (pasal 59 huruf j) dilakukan dengan upaya mengedukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, kesusilaan dan rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pemuliahan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan khusus kepada anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Perlindungan khusus oleh pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya ini diberikan kepada anak dengan kriteria: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

## **Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **Apabila anak mendapatkan kekerasan seksual**

Pelaku kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk akan dijatuhi sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut sangat jelas tercantum dalam Pasal 77, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 91, 92, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Kemensesneg, 2014) tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moral sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau memperlakukan Anak penyandang disabilitas secara diskriminatif dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
5. Apabila keadaan anak luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Apabila anak pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
7. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.
8. Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana apabila pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.
9. Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. dipidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana apabila pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

10. Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Hukuman ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana apabila pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
11. Setiap orang yang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya, dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Setiap orang yang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
14. Setiap orang yang sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika, dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
15. Setiap yang sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## **Simpulan**

Kekerasan seksual adalah tindak pidana kejahatan yang dapat menghancurkan masa depan anak, merusak anak secara fisik, psikis maupun sosial. Ketakutan yang ditimbulkan pada jiwa anak akan membuat mereka dendam pada masa dewasa yang akhirnya membuat mereka dapat mengulangnya pada orang lain. Akibatnya adalah perilaku kekerasan seksual akan berantai dan tidak akan bisa habis. Oleh sebab itu Undang-undang menyediakan sanksi yang berat kepada setiap pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

- Andhini, A.S.D. and Arifin, R. (2019) 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), p. 41. Available at: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H. (2018) *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Kemensesneg, R. (2014) 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, p. 48. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Noviana, I. (2015) 'Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya', *Sosio Informa*, p. 52819.
- Presiden RI, 2002 (2002) 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak', *Oxford University Press*, (182), p. 649.
- Pusat, D. (no date) 'Kekerasan seksual terhadap anak (*sexual abuse*) merupakan kejahatan kemanusiaan yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).— Dalam ketentuan Konvensi Hak Anak Pasal'.
- Sitompul, A.H. (2015) 'Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia', *Lex Crimen*, 4(1).
- Trisna Wulandari (2021) 'Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia', *www.Detik.Com* [Preprint]. Available at: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia>.

## Profil Penulis



### **Dr. Desi Asmaret, M.Ag**

Lahir dari pasangan Rustam (Alm) dan Asmanidar di Saningbakar Solok, 25 Maret 1975, anak ketiga dari empat orang bersaudara. Desi menikah dengan Muhammad Isral, SE yang dikaruniai Allah SWT sepasang anak yang diberi nama Farhana 'Ainaya Qalbi (18 tahun) dan Faiz Raka Alfarisi (11 tahun).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (2008-2013) ini, menamatkan Sekolah Dasar di SDN Inpres 12/79/6/80 (tamat 1989) dan MTs. Muhammadiyah di Saning Bakar (tamat 1990), kemudian Kulliyatul Muballighien Muhammadiyah (KMM) Padang Panjang (tamat 1993). Sarjana S1 (tamat 1997) dan S2 IAIN (sekarang UIN) Imam Bonjol Padang (tamat 2003). Terakhir melanjutkan studinya ke Program Doktor (S3) Pasca Sarjana UIN Sutan Syarif Kasim Riau (2017-2020).

Sebagai seorang dosen di prodi hukum keluarga, desi memiliki kepakaran di bidang hukum keluarga, namun desi aktif menulis book chapter, monograf, modul ajar, dan buku. Di antara book chapternya adalah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fikih Mu'amalah, Marketing Politik, Hukum Islam, dan Prilaku organisasional. Modul ajar yaitu: Modul Al-Islam dan Kemuhammadiyah, Panduan Praktik Peradilan Agama, Panduan Penilaian Praktik Peradilan Agama, Budikdamber: Produktivitas dari Kampus Upaya Peningkatan Ekonomi Mahasiswa Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat, dan Tersesat di Ujung jalan kembali ke pangkal jalan: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Alaidin Koto, MA. Semua diterbitkan oleh UMSB Press. Dan Monograf Keimanan dan Kemanusiaan, diterbitkan oleh Komoyojo Press.

Menulis adalah hobinya, oleh sebab itu, desi, tidak hanya *book chapter*, buku, modul, dan buku ajar, namun beberapa artikelnya juga diterbitkan di jurnal terakreditasi adalah: "Epistimologi Islam" *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 2 No 60 ISSN 1693-2617 (Februari 2016).

“Refleksi Pembinaan Kader Muhammadiyah Sumatera Barat” *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid 1 No 64 ISSN 1693-2617. (Maret 2016). “Kajian tentang Jender Perspektif Islam” *Jurnal Menara Ilmu* Vol X Jilid I No 70 ISSN 1693-2617 (September 2016). “Tasyri’ Pada Masa Rasulullah SAW Jurnal” *Ummatan Wasathan* Volume 2 No 2 ISSN 2356-413x (2015). “Wali Nikah dalam Islam suatu kajian ayat-ayat Hukum Keluarga” *Jurnal Ummatan Wasathan*, Volume 3 Nomor 5 ISSN 2356-413x (2017). “Perceraian Melalui Media Sosial” *Jurnal Ummatan Wasathan* Volume 3, No 5, ISSN 2356-413x (2017). “Kajian tentang Gender Perspektif Islam (Studi Analisis Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Islam)” *Jurnal Juris* Volume 17 No. 2 ISSN 1412-6109 (Juli-Desember 2018). Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Telaah Pemikiran Rifyal Ka’bah terbit di *Jurnal al-Ahwal*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kali Jaga, Jogjakarta H 1440/M 2019 Tahun, 2. Vol. 12. Halaman 145-160. Penunjukan Lafadz terhadap hukum (Dilalah) berbentuk Ibarah al-Nash *jurnal al-Himayah* 3 (Nomor 1), 84-101. Takhrij Pada Masa Pengikut Imam Mazhab, *Ummatan Wasathan* Jilid 2 2019, hlm. 31-59. *The Drug Addicts Rehabilitation: On Perspective of the Maqashid Shari’ah and Law Basic Principle, Elsevier, Internasional Journal of Advanced Science and Tecnology* Vol 29 No.4 (2020). Penguatan Keluarga Menghadapi Kekerasan Terhadap Anak di Era Digital *Jurnal Al-Himayah* Volume 4 Nomor 1 Oktober 2020 halaman 253-268. *The Drug Addicts Rehabilitation: On Perspective of the Maqashid Shari’ah and Law Basic Principle, Elsevier, Internasional Journal of Advanced Science and Tecnology* Vol 29 No.4 (2020). Terakhir adalah artikel pengabdian yang terbit di *Menara Pengabdian*, berjudul: Peningkatan kompetensi dosen dan karyawan Politeknik ‘Aisyiyah Sumatera Barat dalam Ibadah Praktis Sholat.



# ASPEK HUKUM INDONESIA YANG MENGATUR KEKERASAN SEKSUAL

**dr. Cipta Pramana, SpOG., Subsp. Obsginsos.**  
Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro  
Kota Semarang

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022. Undang-undang tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoyli pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Hadirnya undang-undang ini dilatarbelakangi karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat belum dapat memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara (*Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, 2022; Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022*).

Tindak pidana kekerasan seksual harus diatur melalui undang-undang didasarkan pada asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. non-diskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi korban; d. keadilan; e. kemanfaatan; dan f. kepastian hukum. Sedangkan substansi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi, dan memulihkan korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin tidakberulangan kekerasan seksual (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

Kekerasan seksual bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. Kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, berbagai macam usaha sudah dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. Pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015).

Dalam makalah ini kami ingin menyampaikan tulisan tentang aspek hukum di Indonesia yang mengatur kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual pada anak-anak

## **Definisi**

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

## **Pengertian kekerasan Seksual**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian kekerasan seksual dapat ditemukan di dalam pasal 285 dan pasal 289. Di dalam pasal 285 dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015).

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, seperti yang tertuang di dalam pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan seksual yang terkandung di dalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri atas unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa.



Menurut sifatnya kekerasan seksual dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu a. kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam); b. kekerasan dalam bentuk konkret (memaksa dan memperkosa). Kelompok kedua inilah yang disebut sebagai serangan seksual.

### **1. Mengancam**

Ancaman adalah Tindakan untuk menakut-nakuti yang mempunyai tujuan agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengancam adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

## 2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakan. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa tindakan (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015). Menurut KKBI, istilah paksa mempunyai arti: a. mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau; b. kekerasan; perkosaan. Sedangkan memaksa berarti: a. memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; b. berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, n.d.-a).

## 3. Memperkosa

Istilah memperkosa adalah memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur. Pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan. Sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas persetubuhan itu dilakukan antar orang dewasa atau antar dewasa-anak (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015). Sedangkan menurut KKBI, perkosa atau memerkosa: a. menundukkan dengan kekerasan; memaksa dengan kekerasan; menggagahi; merogol; b. melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*, n.d.-b)

## **Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

(Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022)

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: a. pelecehan seksual non-fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: a. Perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; e. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis tindak pidanan kekerasan seksual diatur dengan tegas dan jelas mempunyai tujuan: a. untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban; c. untuk melaksanakan penegakan hukum dan

merehabilitasi pelaku; d. untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

### **Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia**

(CNN Indonesia, 2021)

Dugaan kekerasan dan pelecehan seksual banyak terjadi sepanjang tahun 2021. Peristiwa ini terjadi di berbagai tempat yang dianggap aman, seperti sekolah, kampus, dan pesantren. Ada juga korban pelajar, mahasiswa, pegawai instansi pemerintah, pasangan narapidana hingga penyandang cacat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat 8.800 kasus kekerasan seksual dari Januari hingga November 2021. Komnas Perempuan juga mencatat 500 pengaduan kekerasan seksual dari Januari hingga Oktober 2021. Salah satu kasus kekerasan seksual yang diangkat pada awal tahun 2021 adalah kasus anak tuna wicara. Dia diperkosa beramai-ramai di Soppeng dan Makassar di Sulawesi Selatan.

Pada Januari 2021, seorang gadis berusia 16 tahun hamil 4 bulan karena kekerasan seksual yang terjadi di keluarga dekatnya sejak 2017. Berdasarkan pengakuan korban, pencabulan dilakukan oleh kakek korban AB (64) dua kali pada tahun 2017, ayah korban A (37) empat kali pada tahun 2020, dan paman korban O (35) tujuh kali pada tahun 2020. Pada bulan April 2021 juga terjadi pelecehan seksual di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Pelecehan itu dilakukan oleh Blessmiyanda, mantan direktur Badan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Jakarta. Dan Blessmiyanda akhirnya diberikan hukuman disiplin tingkat berat. Dan masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual lainnya.

## **Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi di mana saja. Dewasa ini, kasus kekerasan terhadap anak semakin sering terjadi dan membuat orang tua semakin khawatir. Tindakan orang dewasa terhadap anak-anak, bahkan jika mereka tidak menggunakan kekerasan atau memaksa, secara hukum Tindakan Pidana tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak (*statutory rape*) (Maheswara, 2022).

Pasal 287 KUHP menjelaskan bahwa jika anak di bawah umur diperkosa, dalam hal korban berusia kurang dari 15 tahun, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Oleh karena itu, melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang berusia di bawah 15 tahun adalah kejahatan menurut hukum. Oleh karena itu negara berusaha untuk menjamin hak-hak sipil dan ketertiban sosial, dan mengupayakan keamanan publik untuk tegas para pelaku kejahatan seksual ini dalam segala bentuk penyimpangannya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut dapat berupa: a. perkosaan; b. sodomi; c. oral seks; d. *sexual gesture*; e. sexual remark; f. pelecehan seksual; g. sunat klitoris pada anak perempuan (Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022).

Kejelian aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi segala kemungkinan pelanggaran yang ada sangat diperlukan untuk menjamin penegakan hukum dan kebebasan masyarakat dari segala kejahatan seksual yang ada, khususnya bagi anak di bawah usia.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Untuk bertanggung jawab kelak atas keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk melindungi kesejahteraan anak-anak, memastikan bahwa hak-hak mereka dilaksanakan tanpa perlakuan diskriminatif. Negara melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak, yang ditandai dengan perlindungan dan perwujudan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak, yaitu ratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) (Kemensesneg Republik Indonesia, 2014).

Tentang kekerasan seksual pada anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang (Kemensesneg Republik Indonesia, 2014).

### **Perkosaan Terhadap Anak Di Luar Rumah**

(Maheswara, 2022)

Kebutuhan biologis berupa persetubuhan orang dewasa adalah wajar sebagai reaksi tubuh dan keinginan manusia untuk melanjutkan reproduksi. Akan tetapi, minat orang

dewasa terhadap seks rekreasional yang menjadikan anak sebagai objek gairah dan libido seksual, dilarang oleh KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP. Hal ini dapat dipahami sebagai perlindungan normatif terhadap risiko kekerasan seksual terhadap anak-anak. Anak di bawah umur secara biologis belum memiliki kematangan hormonal dan psikologis serta kesiapan genital dan reproduksi. Oleh karena itu, menurut penelitian Jared Diamond, hubungan seksual antara anak-anak dan orang dewasa hanya didasarkan pada keinginan dan kepuasan orang dewasa.

Namun ada yang perlu dipertanyakan dalam KUHP pasal 287 ayat (2), yang menyatakan: *“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”*. Sehingga dengan ketentuan tersebut membuat kasus kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan delik aduan yang harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib jika ingin ditindaklanjuti lebih lanjut. Memang dalam ayat (2) ini ada pengecualian, tetapi pengecualian ini tetap saja bersifat diskriminatif yang tidak bisa menghapuskan rasa kepuasaan akan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat.

### **Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kandung**

Pada Pasal 294 KUHP, dijelaskan, *“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”* Ketentuan ini sesuai dengan hukuman tujuh tahun

penjara bagi orang yang melakukan perkosaan atau pelecehan seksual dengan sengaja terhadap anak/anak kandung yang sah. Batas waktu pelaporan kejahatan adalah enam bulan sejak pelapor mengetahui bahwa pelecehan seksual telah terjadi jika terjadi di wilayah Indonesia, atau 9 bulan jika kejadian tersebut terjadi di luar negeri. Selain itu, setelah pemberitahuan dibuat, ia dapat menarik kembali isi pemberitahuan dalam waktu tiga bulan.

Sementara itu, dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi, "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*". Dikarenakan pada pasal ini tidak disebutkan secara detail terkait usia korban, maka apabila terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, maka kasus tersebut dikenai sanksi yang termuat dalam ketentuan Pasal 287 ayat (2). Dari rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban. Jadi, tidak semua pasal dalam KUHP tentang kesusilaan termasuk dalam delik aduan. Untuk dapat mengetahui apakah suatu pengaturan mengenai suatu tindak pidana merupakan delik aduan atau delik biasa, kita harus melihat konstruksi dari pasal yang mengatur (Sovia Hasanah, 2018).

### **Ilustrasi Kasus**

Kasus kekerasan seksual yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia adalah perkosaan terhadap 13 santriwati pondok pesantren di Bandung dengan pelaku HW, seorang guru pesantren, menjadi sorotan publik

sejak kasusnya disiarkan di berbagai media massa di Tanah Air pada tahun 2021. Kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati tersebut hanyalah bagian dari fenomena gunung es terkait kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama. Sebenarnya kasus sudah berlangsung sejak 2016, namun baru terungkap pada tahun 2021. Sembilan bayi lahir akibat kekerasan seksual tersebut. Sejak kasus-kasusnya terungkap, wacana hukuman mati muncul seiring tuntutan publik untuk pemenuhan hak-hak 13 santriwati korban kekerasan seksual (Rainy Hutabarat, 2022) .

Komnas Perempuan melakukan observasi dan pemantauan, kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama dan berasrama tergolong tinggi dibandingkan lembaga pendidikan secara umum. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan: 1) relasi kekuasaan antara pelaku sebagai pemilik pesantren sekaligus guru pesantren yang memiliki pengaruh kuat yang memanfaatkan pengaruhnya dengan santriwati. 2) pemilik pesantren dan guru pesantren selama ini dianggap punya posisi terhormat di mata masyarakat. 3) ketakutan korban dan keluarganya karena adanya ancaman maupun posisi terhormat pelaku. 4) korban dan keluarganya juga ketakutan akan hambatan-hambatan dalam proses Pendidikan akibat kekerasan seksual yang dialaminya (Rainy Hutabarat, 2022).

Sesuai dengan tuntutan masyarakat, jaksa penuntut umum yang dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Asep N Mulyana menjatuhkan tuntutan hukuman mati bagi Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati di Bandung. Selain hukuman mati, juga dituntut hukuman kebiri kimia dan penyebaran identitas usai memperkosa 13 santriwatinya sendiri hingga hamil dan melahirkan. Menurut Asep, Herry dituntut hukuman mati sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo

Pasal 76.D UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP (Tim detikcom, 2022).

Namun demikian, Komnas Perempuan mempunyai pendapat berbeda dan memberikan masukan kepada pengadilan agar mempertimbangkan sanksi hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup sesuai dengan prinsip dan norma HAM internasional. Menolak hukuman mati bukan berarti tidak mendukung korban. Deklarasi Universal HAM Pasal 3 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu*" (UU No. 39/1999 tentang HAM); Pasal 9 berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*" Pasal 33 ayat (1) "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*" Juga Kovenan Hak Sosial Politik. (a) Pasal 6: "*Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya*". (b) Pasal 7. "*Tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia*" (Rainy Hutabarat, 2022).

### **Beberapa Hambatan dalam Hukum Perkara Kasus Perkosaan**

Kendala yang sering dihadapi adalah karena definisi dalam aturan hukum yang sangat terbatas. Dalam pasal 285 KUHP, memuat unsur perkosaan terhadap perempuan, di luar ikatan perkawinan, beserta ancaman. Hal ini memperlihatkan bahwa korban hanya perempuan saja, padahal perkosaan bisa terjadi pada laki-laki. Selain itu, dalam pasal menyinggung hanya soal ikatan di luar

perkawinan, tetapi tidak mengakui unsur perkosaan dalam perkawinan atau disebut *marital rape*. Pada pasal 285 KUHP juga dihapuskan soal ancaman, pemaksaan hubungan seksual yang tidak sampai pada unsur keluarnya air mani. Hal ini juga menjadi permasalahan. Problem lain adalah bahwa tindak pidana perkosaan yang menekankan pada pembuktian ada atau tidaknya kekerasan sebagai penanda pemerkosaan, maka visum seringkali menjadi bukti utama lanjut atau tidaknya proses hukum. Sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dapat ditampung dalam pasal tersebut (Erlina Fury, 2021).

### **Arti Penting Visum Et Repertum dalam Perkara Perkosaan**

*Visum et repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik. *Visum* berasal dari Bahasa Latin, berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan "*Repertum*" berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah hasil dari sesuatu yang dilihat dan diketemukan Satu-satunya ketentuan perundangan yang menjelaskan tentang *visum et repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa : "*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya" (Dady Narwawan, 2018)

Untuk pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP membutuhkan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim tentang pelanggaran tindak pidana. Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan akan terbentuk berdasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan (Dady Narwawan, 2018; Siadari et al., 2016).

Surat keterangan yang dibutuhkan dalam perkara pidana perkosaan adalah *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter sebagai ahli. Pembuatan *Visum et Repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan di dakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas perkara pidana. (Siadari et al., 2016)

Kekuatan hukum *Visum et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana perkosaan adalah salah satu alat bukti yang sah dan penting sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP butir c yaitu surat. *Visum et Repertum* sangatlah penting karena terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban perkosaan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter untuk menggambarkan luka yang dialami. Namun ada beberapa hambatan dalam penanganan, masih banyak orang yang diperkosa merasa malu, membersihkan diri sehingga alat bukti termasuk tanda-

tanda kekerasan pada diri korban hilang. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya oleh penyidik agar supaya diperoleh kebenaran materiil sehingga perkara dapat terungkap dengan jelas terjadinya tindak pidana perkosaan (Dady Narwawan, 2018; Siadari et al., 2016).

Sebagai suatu keterangan tertulis berdasarkan hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *visum et repertum* mempunyai peran sebagai berikut: a. Sebagai alat bukti yang sah. b. Bukti penahanan tersangka. 3. Sebagai bahan pertimbangan hakim (Dady Narwawan, 2018).

### **Kesimpulan**

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian kekerasan seksual dapat ditemukan di dalam pasal 285 dan pasal 289. Namun dalam kasus tertentu pada perkosaan terhadap anak, dapat menggunakan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang ancamannya hukuman mati.

## Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2021). *Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>
- Dady Narwawan, N. N. A. (2018). PENTINGNYA TINDAKAN VISUMETREPERTUMDALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. *PATRIOT*, 11, 136–179.
- Erlina Fury. (2021). *Definisi Sempit Hukum Perkara Kasus Perkosaan, Sering Rugikan Korban*.  
<https://www.gatra.com/news-519100-hukum-definisi-sempit-hukum-perkara-kasus-perkosaan-sering-rugikan-korban.html>
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Penerbit Medpres Digital.
- Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. (2022).  
<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. (n.d.-a).  
<https://kbbi.web.id/paksa>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*. (n.d.-b).  
<https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>
- Kemensesneg Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

- Maheswara, Y. (2022). *Aspek-aspek Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. <https://kawanhukum.id/aspek-aspek-hukum-mengenai-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Rainy Hutabarat. (2022). *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>
- Siadari, H., Rochaeti, N., & Baskoro, D. B. (2016). Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Sovia Hasanah, S. H. (2018). *Proses Hukum Kejahatan Perkosaan, Pencabulan, dan Perzinahan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/delik-aduan-lt4f9bb33933005>
- Tim detikcom. (2022). *Apa Itu Hukuman Mati, Tuntutan Herry Wirawan Pemerksa 13 Santriwati*. <https://news.detik.com/berita/d-5894696/apa-itu-hukuman-mati-tuntutan-herry-wirawan-pemerksa-13-santriwati>.

## Profil Penulis



### **dr. Cipta Pramana, SpOG(K).**

Lulus SMA Negeri Klaten tahun 1984, kemudian melanjutkan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dan lulus Dokter Umum tahun 1992. Selanjutnya mengabdikan diri sebagai dokter umum di propinsi Timor-Timur (sekarang negara Timor Leste) antara tahun 1994- 1999 hingga propinsi Timor-Timur lepas dari NKRI. Lulus dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004. Tugas sebagai dokter Obsgin di RSUD Biak Papua tahun 2005-2012. Tahun 2015 lulus sebagai dokter Konsultan Obstetri dan Ginekologi Sosial Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Sejak tahun 2012 sampai sekarang sebagai staf Medis Fungsional di bagian Obstetri dan Ginekologi RSUD K.R.M.T Wongsonegoro kota Semarang. Selain itu juga menjadi dosen pembimbing klinis mahasiswa Fakultas Kedokteran (Universitas Tarumanagara Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang), Dosen Pasca Sarjana S2 Kebidanan STIKES Guna Bangsa Yogyakarta. Buku yang pernah dipublikasikan 1. "Ilmu Phantom Obstetri Dalam Praktik Klinik" tahun 2018. 2. "Manajemen Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan: Prinsip Dasar, Strategi dan Implementasi" 3. "Pengembangan Media Pembelajaran Di Era Teknologi Komunikasi Dan Informasi" 4. "Praktis Klinis Ginekologi" 5. "Dasar Ilmu Manajemen". Saat ini Penulis sedang menempuh Pendidikan Program Pascasarjana S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Email Penulis: [pramanacipta@yahoo.com](mailto:pramanacipta@yahoo.com)



# ASPEK HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR KEKERASAN SEKSUAL

**Ismar Ramadani, S.IP., MA**

Universitas Al-Muslim, Bireuen, Aceh

Pada bab ini akan membahas empat hal. *Pertama*, kekerasan seksual sebagai isu global. *Kedua*, Data kasus-kasus kekerasan seksual di dunia. *Ketiga*, Inisiatif global dan konvensi internasional terhadap isu kekerasan seksual. *Keempat*, kesimpulan.

## **Data Kekerasan Seksual di Tingkat Global**

Kekerasan seksual terjadi hampir diseluruh dunia dan telah menjadi ancaman bagi keamanan global terutama isu keamanan manusia (Hough, 2008). Kekerasan seksual dialami oleh perempuan bahkan laki-laki. Isu kekerasan seksual sendiri telah menjadi masalah bagi kesehatan masyarakat (Ellsberg, et., al, 2008; Garcia-Moreno et al., 2014 a, b; Jewkes, Flood, & Lang, 2015; Quaraisha, Sengeziwe, & Cheryl, 2010). Selain melanggar HAM, kekerasan seksual juga berpengaruh terhadap biaya sosial dan ekonomi yang harus dikeluarkan oleh suatu Negara (Garcia-Moreno et al., 2014, a, b). Dimana Kanada, harus mengeluarkan biaya sekitar US\$1,16 miliar untuk menangani kekerasan terhadap perempuan terutama kasus rumah tangga (Day, et. al. 2005) dan US\$5,8 miliar di Amerika Serikat dan di Australia untuk kasus yang

sama, sedangkan biaya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak secara umum menelan biaya dan diperkirakan US\$11,38 miliar per tahun (The National Council Report, 2009).

### **1. Kekerasan Seksual terhadap Perempuan**

Setiap hari, jutaan perempuan mengalami kekerasan di seluruh dunia dengan berbagai bentuk (Kennedy, 2015). Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di dunia dan intensitas perlakuan dapat dikelompokkan sebagai berikut. *Pertama*, kekerasan seksual dan pemerkosaan baik oleh orang asing maupun orang terdekat. *Kedua*, pelecehan seksual. *Ketiga*, Perdagangan manusia yang berkaitan erat dengan perbudakan seks. *Keempat*, mutilasi alat kelamin. *Kelima*, Pembunuhan terhadap perempuan. *Keenam*, pernikahan dibawah umur. Dan *Ketujuh*, Perempuan sebagai korban pemerkosaan sebagai strategi perang.

### **2. Kekerasan Seksual dan Pemerkosaan.**

Perempuan di seluruh dunia mengalami pemerkosaan, kekerasan seksual yang disebabkan oleh teman, orang asing, dan kerabat (Ellsberg et al., 2008; Jewkes et al., 2015; Quaraisha et al., 2010). *Intimate Partner Violence* (IPV) merupakan proporsi kekerasan yang banyak dialami perempuan karena jumlah yang banyak di seluruh dunia. Dimana sepertiga perempuan di seluruh dunia telah dilecehkan oleh pasangan mereka (Gupta et al., 2008). Diperkirakan 150 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun mengalami beberapa bentuk kekerasan seksual pada tahun 2002 (Ezzati. M., et all, 2004). Sebanyak 1 dari 4 wanita mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama kehamilan, (Heise, 1999) yang meningkatkan kemungkinan mengalami

keguguran, lahir mati dan aborsi (Garcia, 2005; Kishor, 2004). Hingga 53 persen perempuan dianiaya secara fisik oleh pasangan intim mereka ditendang atau ditusuk di perut (Garcia, et al, 2005). Di São Paulo, Brasil, seorang wanita diserang setiap 15 detik (CISCSA, 2005). Di Ekuador, 37 persen kasus menunjukkan gadis remaja yang melaporkan kekerasan seksual di sekolah yang dilakukan oleh guru (Cordero, 2008). Secara global, 6 dari setiap 10 perempuan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidup mereka (UNIFEM, 2003). Sebuah studi Organisasi Kesehatan Dunia terhadap 24.000 wanita di 10 negara menemukan bahwa prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan bervariasi dari (15%) di perkotaan Jepang hingga (71%) di pedesaan Ethiopia (UNIFEM, 2011). Di Amerika Serikat, setidaknya 1 diantara 1000 orang merupakan korban pemerkosaan dan Kekerasan Seksual (Rand, 2007). Sebuah survei terhadap tindak kejahatan di Inggris menunjukkan bahwa hampir satu dari empat wanita (23,3 persen) dan satu dari 33 pria (3 persen) pernah mengalami beberapa bentuk penyerangan seksual sejak usia 16 tahun. Untuk pemerkosaan (termasuk upaya) dialami oleh hampir satu dari 20 wanita (4,6 persen) dan satu pada 200 pria (0,5 persen) sejak usia 16 tahun (Povey et al. 2009).

### **3. Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pada sebuah survey yang ditemukan antara 40-50 persen perempuan di negara-negara Uni Eropa mengalami hubungan seksual yang tidak diinginkan, kontak fisik, atau bentuk pelecehan seksual lainnya di tempat kerja (UN, 2006). Di Amerika Serikat, 83 persen anak perempuan berusia 12-16 tahun

mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di sekolah umum (AAUW, 2006). Secara global, 1 dari 3 perempuan dan anak perempuan mengalami pelecehan termasuk dipukuli atau dilecehkan secara seksual selama hidup mereka (Kennedy, 2015).

#### **4. Perempuan Korban Perdagangan Manusia**

Perempuan dan anak perempuan merupakan 80 persen dari sekitar 800.000 orang yang diperdagangkan setiap tahunnya (US Report, 2008) dengan mayoritas 79 persen diperdagangkan untuk eksploitasi seksual (UNODC, 2009). Secara umum korban perdagangan manusia menjadi sasaran kekerasan, penipuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi dalam seks komersial atau kerja paksa termasuk prostitusi, stripping, pornografi dan pertunjukan live-sex (CORRC, 2011).

#### **5. Mutilasi Alat Kelamin (FGM) pada Perempuan**

Sekitar 100 hingga 140 juta anak perempuan dan perempuan di dunia pernah mengalami perempuan mutilasi/pemotongan alat kelamin, dengan lebih dari 3 juta anak perempuan di Afrika setiap tahun berisiko terhadap praktek ini (Feldman, 2008).

#### **6. Pembunuhan Terhadap Perempuan.**

Di Amerika, satu dari tiga perempuan dibunuh oleh pasangan mereka setiap tahunnya (US Department of Justice, 2007). Di Afrika Selatan, satu orang perempuan dibunuh setiap 6 jam sekali oleh pasangan mereka (Mathews, 2004). Di India, 22 perempuan terbunuh setiap harinya karena mahar pada tahun 2007 (NCRB, 2008; Garcia, 2009). Di Guatemala, dua orang perempuan terbunuh setiap harinya (Mathews, 2004; Jewkes, 2004).

## **7. Pernikahan dibawah umur**

Lebih dari 60 juta anak perempuan di seluruh dunia adalah pengantin anak, menikah sebelum usia 18 tahun, terutama di Asia Selatan sebanyak 31,1 juta dan Afrika sub-Sahara 14,1 juta (UNICEF, 2006).

## **8. Perempuan Menjadi Korban Perkosaan Sebagai Strategi Peperangan.**

Sekitar 250.000 hingga 500.000 perempuan dan anak perempuan diperkosa di Rwanda 1994 genosida (UN, 1996). Di Republik Demokratik Kongo bagian timur, setidaknya 200.000 kasus kekerasan seksual, sebagian besar melibatkan perempuan dan anak perempuan, telah didokumentasikan sejak tahun 1996, meskipun jumlah sebenarnya adalah dianggap jauh lebih tinggi (UNICEF, 2009)

## **9. Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki**

Kekerasan seksual tidak hanya dialami perempuan namun juga oleh laki-laki (NSVRC, 2020; Holland, 2016). Dimana 43% laki-laki melaporkan mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual dan/atau serangan seksual dalam hidup mereka (Kearl, 2018). 1 dari 10 laki-laki mengalami pemaksaan dalam hubungan seksual, termasuk menjadi korban berulang kali, dan dibawah tekanan dari seseorang yang memiliki pengaruh atau otoritas (Smith, 2018). Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami; pelecehan seksual secara verbal 34% (Kearl, 2018), hubungan seksual/kontak yang tidak diinginkan 17,9%, percobaan pemerkosaan 7.1%, Pemerkosaan 2,6% ( Smith, 2018).

Dari sisi pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki yaitu, 52,4% dilakukan oleh seorang yang kenalan, pelaku orang asing 15,1%, dan pria yang mengalami

pelecehan seksual dan melaporkan perempuan sebagai pelaku sebanyak 30% (Report, 2018). Lokasi pelecehan seksual terhadap laki-laki: 19% terjadi ditempat umum, 14% di sekolah, 13% tempat kerja, 13% Tempat tinggal, dan 13% melalui Telepon/SMS (Report, 2018). Sementara itu, laki-laki yang telah menghabiskan waktu di penjara negara 8,7% diantaranya melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan seksual saat dipenjara. (Beck, 2012) Seperti halnya kekerasan seksual terhadap perempuan pada masa konflik atau perang, laki-laki juga telah menjadi korban kekerasan seksual selama konflik yang pernah terjadi (Sivakumaran, 2007).

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bagaimana isu kekerasan seksual terhadap perempuan, laki-laki dan anak telah menjadi isu krusial. Hal ini mendorong sejumlah inisiatif untuk menghentikan kekerasan tersebut yaitu dengan kovensi internasional yang mengatur larangan segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.

### **Aspek Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Kekerasan Seksual**

Dalam buku yang diterbitkan oleh Raol Wallenberg Institute (2017) Hukum Internasional terkait kekerasan seksual merujuk pada sumber-sumber hukum pidana internasional berikut:

1. sumber primer seperti statuta pengadilan, perjanjian, dan hukum kebiasaan internasional. Misalnya Kesepakatan London (1945) yang menjadi landasan Mahkamah Militer Internasional Nuremberg; Statuta Roma (1998); resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendirikan Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (1993) dan Pengadilan Pidana

Internasional untuk Rwanda (1993) berdasarkan Pasal VII Piagam PBB. Sumber primer lainnya adalah perjanjian internasional seperti keempat Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol-protokol Tambahannya (1977), Konvensi Genosida (1948), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (1984), serta hukum kebiasaan internasional.

2. Sumber sekunder seperti peraturan yang muncul akibat perjanjian-perjanjian atau hukum kebiasaan internasional.
3. Prinsip-prinsip hukum pidana internasional muncul dari kasus-kasus kejahatan internasional yang telah diadili baik oleh pengadilan internasional maupun pengadilan domestik.
4. Prinsip-prinsip umum Prinsip-prinsip umum yang telah diterapkan dalam sistem hukum kebanyakan negara-negara beradab.

Selain sumber hukum internasional diatas, kekerasan seksual juga diatur dalam Hak Asasi Perempuan yang telah dinyatakan dalam sejumlah teks-teks hukum internasional, seperti: *Pertama*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). *Kedua*, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966). *Ketiga*, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966). *Keempat*, Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979). *Kelima*, Konvensi-Konvensi Jenewa (1949) dan Kedua Protokol tambahan (1977). *Keenam*, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998 (Raol, Wallenberg Institute, 2017).

Pada masa konflik atau perang, kekerasan diatur dalam Hukum Humaniter sedangkan pada masa damai Hukum HAM Internasional menjadi rujukan bagi isu kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri mulai dikenal oleh

masyarakat internasional pasca Perang Dunia II (PD II) di tahun 1945. Terutama setelah Persidangan Batavia yang diadakan dalam rangka menghukum prajurit Jepang karena telah melakukan perbudakan seks terhadap perempuan Belanda pada tahun 1948 (Atikah, et al, 2013). Definisi kekerasan seksual sendiri terus berkembang dalam hukum internasional diawali dengan kasus pemerkosaan dan faktor sejarah kemunculan menempatkan kekerasan seksual lebih berfokus pada kondisi konflik bersenjata. Adapun respon hukum internasional terkait isu kekerasan seksual dapat dilihat dari kehadiran International Criminal Court (ICC) dan secara khusus pada International Criminal Tribunal of Yugoslavia (ICTY) di tahun 1993 terutama dalam menangani kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kombatan. Ini merupakan yurisprudensi pertama dalam hukum internasional untuk menangani kasus serupa (Atikah et al, 2013).

Statuta Roma merupakan rujukan bagi ICTY dan ICTR dalam mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kejahatan kemanusiaan dan bentuk penyiksaan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf g Rome Statute of The International Criminal Court yang berbunyi :

*“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : (a) ...; (b) ...; ... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; ....”*

Dimana kekerasan seksual mencakup pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan kekerasan seksual berat lainnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Atas dasar tersebut, maka dalam putusan

hakim kekerasan seksual akan diadili sebagai pelanggaran berat atau pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Pada tahun 1994 International Criminal Tribunal of Rwanda (ICTR) turut menangani kasus pemerkosaan yang terjadi pada masa perang saudara di Negara ini.

Sedangkan definisi kekerasan seksual sebagai bentuk penyiksaan merujuk pada pasal 7 Ayat 1 huruf (f) dalam Rome Statute: *“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack : ... (f) Torture; ....”*

Selanjutnya dalam Pasal 2 huruf (f) dari Rome Statute menjelaskan Penyiksaan yang dimaksud dari pasal 1 sebelumnya, sebagaimana berbunyi : *“(e) ‘Torture’ means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;...”*

Dimana penyiksaan merupakan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik fisik maupun mental yang dilakukan secara sengaja terhadap seseorang yang ditahan atau dibawah oleh penguasaan oleh tertuduh. Ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (Konvensi Menentang Penyiksaan) tahun 1984. Dalam hukum internasional kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindak kejahatan seperti: pemerkosaan; perbudakan seksual; pelacuran paksa; penghamilan paksa; dan sterilisasi paksa. Sehingga kekerasan seksual dapat dituntut sebagai penyiksaan dengan beberapa elemen pelanggaran

yang harus dipenuhi (Raol Wallenberg Institute, 2017;145).

Pada proses peradilan, ICTY dan ICTR berhasil menjatuhkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual kepada , Jean Paul Akayesu yaitu walikota komunitas Taba di Rwanda dan Anto Furundzija di Yugoslavia. Dimana Akayesu didakwa melakukan genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Akayesu juga mengetahui terjadi kekerasan seksual diwilayah kekuasaannya namun membiarkan hal itu terjadi di beberapa tempat yang ada di lingkungan komunitas Taba. Putusan pengadilan menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di komunitas Taba dan seluruh Rwanda merupakan tindakan genosida. Perkosaan dan kekerasan seksual merupakan genosida seperti juga tindak kejahatan lainnya sepanjang tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, kelompok tertentu, yang dijadikan sasaran (Veriena, 2014;57). Atas putusan tersebut, pengadilan terhadap Akayesu telah memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum internasional untuk kasus perkosaan sebagai suatu kejahatan perang dengan menyatakan perkosaan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (Viriean, 2014;58).

Putusan hukuman terhadap pelaku kedua yaitu, Anto Furundzija komandan lokal pada unit khusus polisi militer HVO di Vitez, Yugoslavia. Dia dinyatakan bersalah pada 10 Desember 1998 atas penyiksaan dan perkosaan terhadap perempuan Muslim Bosnia (Viriean, 2014;59). Kekerasan seksual di bekas negara Yugoslavia dilakukan dengan cara memberikan persetujuan diam-diam dan/atau memberikan dukungan kepada pihak yang berpotensi melakukan penyiksaan.

Merujuk pada kasus dan putusan pengadilan internasional diatas, maka kekerasan seksual yakni perkosaan dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual merupakan kejahatan serius (*the most serious crime*) terhadap hukum internasional yang berlaku terutama pada konflik bersenjata sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dalam konteks kejahatan perang (*war crime*).

Selain kekerasan seksual pada masa konflik/perang, kekerasan seksual juga menjadi isu serius dimasa damai. Bahkan, majelis Umum PBB memasukkan kekerasan seksual sebagai hambatan dalam pembangunan dan perdamaian dunia, sehingga pada tahun 1993 berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan Majelis Umum PBB mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan atau memungkinkan menghasilkan cedera fisik, seksual, atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini, pemaksaan atau penghilangan kebebasan secara acak, baik terjadi di kehidupan publik atau pribadi.

### **CEDAW dan Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual**

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. CEDAW ditetapkan pada sidang umum PBB 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Hingga tahun 2022 tercatat 189 negara telah menandatangani konvensi ini (UN, 2022) Konvensi ini mendefinisikan prinsip, hak, norma, standar sikap dan kewajiban Negara peserta konvensi yang harus dipenuhi. Konvensi ini juga mengatur tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang

memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negara mereka dapat mengajukan permasalahan tersebut secara langsung, baik kepada pemerintah di negaranya bahkan sampai ke PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi ini dan telah melaporkan secara rutin tentang penerapan nilai-nilai CEDAW dalam aktifitas bernegara.

Dengan menerima Konvensi CEDAW, Negara anggota harus berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dengan cara memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum pemerintahan, menghapus semua undang-undang yang diskriminatif dan mengadopsi peraturan lebih tepat yang melarang diskriminasi terhadap perempuan. Negara juga diminta untuk membentuk pengadilan dan lembaga publik lain dalam memastikan perlindungan efektif terhadap perempuan dari diskriminasi. Negara juga diminta untuk memastikan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan.

CEDAW mengeluarkan 19 rekomendasi yang mengharuskan negara anggota untuk mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesetaraan di bidang-bidang yang sering sekali mendiskriminasi perempuan, yaitu akses pendidikan (Pasal 10), ketenagakerjaan (Pasal 11), perawatan kesehatan (Pasal 12), jasa keuangan (Pasal 13), dan pengambilan keputusan dan kebijakan public (Pasal 7 dan 8), menghilangkan diskriminasi dalam keluarga (Pasal 16). (CEDAW: 5) Meski demikian, semua pasal ini tidak secara spesifik mengatur tentang kekerasan. Sehingga pada tahun 1989 CEDAW merekomendasikan negara anggota harus memasukkan informasi tentang kekerasan dalam laporan tahunan.

## **Kesimpulan**

Kekerasan seksual telah menjadi fenomena global yang mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Dimana kekerasan seksual terjadi pada masa damai maupun pada saat konflik/perang yang menjadikan perempuan, laki-laki dan anak sebagai korban. Dimana hukum humaniter yang merujuk pada sejumlah konvensi dan statuta menjadi acuan dalam menangani dua kasus yang paling mencuri perhatian dunia yaitu kekerasan seksual pada perang saudara di Rwanda dan Yugoslavia. Melalui ICTR dan ICTY telah dijatuhkan hukuman kepada pelaku dan putusan ini telah berkontribusi kepada penanganan kasus pelecehan seksual baik masa konflik maupun damai.

Selain itu, sejumlah Hukum HAM Internasional merupakan rujukan bagi penanganan kekerasan seksual pada masa damai termasuk CEDAW merupakan inisiatif global yang menjadi hukum internasional dalam mengatur upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Meski tidak secara langsung mengatur tentang kekerasan seksual, namun CEDAW mewajibkan setiap Negara anggota untuk memasukkan kekerasan seksual dalam laporan tahunan. Selain itu, CEDAW juga menjadi rujukan bagi pelaksanaan hukum di tiap negara untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan, laki-laki dan anak dari kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

- American Association of University Women. (2001). *Hostile Hallways: Bullying, Teasing, and Sexual Harassment in School*. AAUW, Washington D.C.: 4, cited in General Assembly. 2006: 42
- Andrews, G., et al. (2004). "Child Sexual Abuse," Chapter 23 in Ezzati, M., et al. 2004. Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors. Vol. 2.
- Beck, A. J., & Johnson, C. (2012). *Sexual victimization reported by former state prisoners, 2008* (NCJ 237363). U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics.  
<https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/svrfsp08.pdf>
- Central Ohio Rescue and Restore Coalition (CORRC). (2011). *Victims of human trafficking*, from <http://www.centralohiorescueandrestore.org/>. Cordero Velásquez, Tatiana and Vargas, Gloria Maria. (2008). "Me too...Sexual Harassment and Abuse in Ecuadorian Schools." CONAMU, Women's Communications Workshop, Quito: 34-35.
- Day, et. al. (2005). The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature (*Expert Brief Compiled in preparation for the Secretary-General's In-depth Study on all Forms of Violence against Women*). The University of Western Ontario, Ontario: 61.
- Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs. (1998). *Sexual harassment at the workplace in the European Union*. European Commission, Brussels: iii, cited in General Assembly. 2006. All Forms of Violence against Women: Report of the Secretary General, 2006. A/61/122/Add.1. United Nations, New York: 42.

- Ellsberg, M., Jansen, H.A., Heise, Watts & Garcia-Moreno (2008). Intimate pattern violence and women's physical and mental health in *The WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study*. *The Lancet*, 371 (9619), 1165-1172
- Feldman-Jacobs and Clifton. (2008). Female Genital Mutilation/Cutting: Data and Trends (Washington DC, Population Reference Bureau, 2008: 1).
- Garcia-Moreno C., et. al (2014a). *Violence against women and girls*. *Lancet*, 385 (9977), 1567-1579.
- Garcia-Moreno C., et. al (2014b). *Violence against women and girls: Addressing violence against women: A call to action*. *Lancet*, 385 (9978), 1685-1695.
- C. Garcia-Moreno, H. A. F. M. Jansen, M. Ellsberg, L. Heise, C. Watts. (2005). "WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes, and women's responses". <https://apps.who.int/iris/handle/10665/43309>
- Gupta J, et al. (2018). Intimate partner violence against low-income women in Mexico City and associations with work-related disruptions: a latent class analysis using cross-sectional data. *Epidemiol Community Health*;72:605–610. doi:10.1136/jech-2017-209681
- Heise, Lori, M. Ellsberg and M. Gottemoeller. (1999). *Ending Violence against Women.* Population Reports. Series L. No. 11. In Population Information Program, Johns Hopkins University School of Public Health, Baltimore: 17 and Garcia-Moreno, Claudia et al. 2005: 66.

- Hilmi, M Fitriyatul. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 6,. Halm: 2199-2218.
- Holland, Kathryn J. et., al (2016). Sexual Harassment Against Men: Examining the Roles of Feminist Activism, Sexuality, and Organizational Context, *Psychology of Men & Masculinity* 17(1):17-29, DOI:10.1037/a0039151
- Hough, Peter. (2008), *Understanding Global Security*. New York: Routledge
- Jewkes, R., Flood, M., & Lang, J. (2015). *From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities in gender relations*. *Lancets*, 385 (9977), 1580-1589.
- Kearl, Holly. (2018). The facts behind the #metoo movement: A national study on sexual harassment and assault. *Justice Research and Statistic Association*.  
<http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/Full-Report-2018-NationalStudy-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf>
- Kennedy, B. K. (2015). *Global structural violence, social injustice, and inequality of women and children: Confronting 21 century slavery*, BRK Healthcare Publications, ISBN- 13:978-0-9897244-5-6.
- Kishor, Sunita and K. Johnson. (2006). Reproductive Health and Domestic Violence: Are the Poorest Women Uniquely Disadvantaged?. *Demography*, Vol. 43, No. 2 (May, 2006), pp. 293-307 Published by: Springer on behalf of the Population Association of America.

- Komnas Perempuan. (2017). *Buku Referensi Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*. Raol Wallenberg Institute.
- Mathews, Shanaaz, N. Abrahams, L. Martin, L. Vetten, L. van der Merwe, and R.
- Jewkes. (2004). "Every Six Hours a Woman is Killed by her Intimate Partner." *A National Study of Female Homicide in South Africa*. Gender and Health Research Group, Medical Research Council, Tygerberg: 2
- Nuraini, Atikah et al. (2013). *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan : Sebuah Resource Book untuk Praktisi*. Komnas Perempuan
- NSVR. (2020). *How Often Are Men Sexually Harassed or Assaulted?*. National Violence Resource Center. [https://icasa.org/uploads/documents/Prevention/Sexual-harassment-and-assault-of-men-Infographic\\_how\\_Final508.pdf](https://icasa.org/uploads/documents/Prevention/Sexual-harassment-and-assault-of-men-Infographic_how_Final508.pdf)
- Povey, D., Coleman, K., Kaiza, P. and Roe, S. (2009). *Homicides, firearm offences and intimate violence; supplementary volume 2 to Crime in England and Wales 2007/8*. London: Home Office Statistical Bulletin
- Quarasha, A. K., Sengeziwe, S. & Cheryl, B. (2010). Preventing HIV infection in women: A Global health imperative! *Clinical Infectious Diseases*, 50 (Suppl 3), S122-S129.
- Rand, M. (2007). *Criminal Victimization*. Washington: US Department of Justice, Office of Justice Programs United Nations Special Rapporteur to the Commission on Human Rights. 1996. Report on the situation of human rights in Rwanda (E/CN.4/1996/68). United Nations, New York: 7.

- Rehatta, VJ.B. (2014). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Sasi*. Vol 20, No 2 (2014). DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.327>
- Sivakumaran, Sandesh. (2007). Sexual Violence Against Men in Armed Conflict. *The European Journal of International Law*. Vol. 18 no. 2, 253–276 doi: 10.1093/ejil/chm013
- Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M.,&
- Chen, J. (2018). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2015 data brief – updated release*. U.S. Department of Health & Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/2015data-brief508.pdf>
- The National Council to Reduce Violence against Women and their Children. (2009). *The Cost of Violence against Women and their Children*. Commonwealth of Australia, Canberra: 4.
- United Nations Special Rapporteur to the Commission on Human Rights. (1996). Report on the situation of human rights in Rwanda (E/CN.4/1996/68). United Nations, New York: 7.
- UNFPA. (2009). “Gender Equality- Harmful Practices” webpage:<http://www.unfpa.org/gender/practices1.htm> (Accessed 18 March 2009).
- UNICEF Democratic Republic of Congo. (2009) Report of the Secretary-General
- National Crime Records Bureau. (2008). “Chapter 5: Crime against Women.” Crime in India 2007. Ministry of Home Affairs, New Delhi: 2.

- UNICEF Democratic Republic of Congo. (2003) cited in Security Council. 2009. Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 1820, S/2009/362. United Nations. New York: 5.UNIFEM, 2003
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2009). Global Report on Trafficking in Persons. UNODC, Vienna: 11.
- U.S. Department of State. (2008). Trafficking in Persons Report June 2008. *Office of Undersecretary for Democracy and Global Affairs and Bureau of Public Affairs*, Washington, DC: 7
- US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Statistics, (2007). *Homicide trends in the U.S-Intimate Homicides*. [<http://ojp.usdoj.gov/bjs/homicide/intimates.htm>] (Accessed 29 April 2009).
- WHO. (2006). *Global Estimates of Health Consequences due to Violence against Children*. Report of the Independent Expert for the United Nations Study on Violence against Children. United Nations, Geneva: 10.
- WHO. (2009). '*Female Genital Mutilation*', Fact Sheet No. 241 (Geneva, WHO: May 2008). Accessed at <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/> (18 March 2009)
- WHO. (2008). Eliminating female genital mutilation: an interagency statement UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCHR, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. (Geneva, WHO: 2008) pursuant to Security Council resolution 1820, S/2009/362. United Nations. New York: 5.

## **Instrumen Hukum**

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981.

Rome Statute of the International Criminal Court, adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998.



## Profil Penulis



### **Ismar Ramadani, S.IP., MA**

Penulis merupakan peneliti dan dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Al-Muslim, Aceh. Minat kajian penelitian yaitu studi gender, syariat Islam, kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu Internasional. Gelar master penulis dapatkan dari HI Univeristas Gadjah Mada pada tahun 2012 dan S1 dengan jurusan yang sama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2008. Sejumlah penelitian yang dilakukan sudah dipublish, baik dalam bentuk jurnal maupun chapter buku, diantaranya: *The Qanun Jinayat Discriminates against Women-Victimes of Rape-in Aceh, Indonesia*. *Women Friendly Mosque in Banda Aceh: A Study of the Concept of Gender Justice and Gender Planning Perspective*. *Akses Perempuan dan Kelompok Difable Terhadap Ruang Publik di Aceh*. *Toilet Khusus Perempuan dan Warung Kopi di Banda Aceh (Sebuah Kajian Terhadap Konsep Keadilan Gender dan Gender Planning)*. *Dayah and Sexual Harassment Againts Women in North Aceh (An Analysis for Space and Power Relation in Dayah*. *Flags of Convenience in Cruise Tourism: Is It an Opportunity or an Exploitation of Developing Countries?* Untuk dapat mengakses hasil penelitian tersebut, silahkan kunjungi google scholar penulis pada link berikut. <https://scholar.google.co.id/citations?user=a4pzIYEAAA&hl=en>.

Email penulis: [dhani.marisa@gmail.com](mailto:dhani.marisa@gmail.com)



## ASPEK MEDIS KEKERASAN SEKSUAL

**Ns. Meinarisa, S.Kep., M.Kep**  
Universitas Jambi

### **Pendekatan Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Penanganan korban kekerasan seksual berfokus kepada korban. Kebutuhan perawatan dan tindakan medis yang diberikan kepada korban dipilah berdasarkan urgensi saat menerima korban. Jika korban datang dengan trauma dan luka serius, membutuhkan tindakan langsung seperti perawatan luka dan operasi, maka tindakan ini didahulukan (WHO, 2003). Tindakan yang dilakukan juga memperhatikan pengumpulan bukti kejahatan dari korban. Seperti apa yang melekat pada tubuh korban, pakaian, barang pribadi korban, kotoran dibawah kuku seperti bekas menggaruk (Rainn, 2021).

Pendekatan medis pada korban atau penyintas kekerasan seksual harus memperhatikan dampak trauma pada semua aspek kehidupan korban, orang-orang yang penting dalam kehidupan korban serta masyarakat sekitar. Layanan Kesehatan yang adekuat harus berakar pada pemenuhan kebutuhan aspek tersebut (Wilt, 2019). Aspek korban kekerasan seksual yang perlu diperhatikan adalah efek neurologis, biologis, psikologis dan sosial yang mendalam dari trauma dan kekerasan pada individu. Jika seseorang mengalami tindakan kekerasan seksual, seluruh tindakan yang diterima akan terekam oleh otak

melalui panca indera. Sedangkan seorang petugas kesehatan akan melakukan kontrusi kembali pada keadaan tersebut. Mereplika peristiwa atau dinamika kejadian asli untuk mendapatkan bukti, sehingga melibatkan situasi, sikap, interaksi terhadap korban. Sehingga dapat diartikan pemeriksa akan melihat, memeriksa setiap bagian tubuh yang mengalami trauma (Subramanian & Green, 2015).

Secara khusus, petugas kesehatan merancang pendekatan yang lebih sensitif kepada korban kekerasan seksual karena petugas sendiri tidak mengetahui pengalaman yang dilalui korban. Yang perlu dilakukan adalah menjaga keamanan korban, membangun kepercayaan, berkolaborasi dengan pihak terkait (Subramanian & Green, 2015). Dalam pemeriksaan korban, korban bebas untuk menjeda, menghentikan atau membatalkan pemeriksaan sesuai kemauan dan keinginan korban, sepenuhnya untuk membuat korban merasa nyaman. Pengkajian diawal tentunya memberikan penjelasan prosedur sangat penting bagi korban (Rainn, 2021).

Rasa aman dalam pemeriksaan dapat diberikan dengan:

1. Mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk
2. Meminta izin dan melepaskan jubah pemeriksaan atau baju yang digunakan, jika bagian yang tidak terlalu luas cukup melepaskan pakaian yang dibutuhkan saja
3. Sampaikan orientasi ruangan dan akses kamar mandi dengan jelas. Seringkali korban seksual membutuhkan akses kamar mandi untuk memberi mereka rasa nyaman.
4. Tanyakan tingkat kenyamanan dan pencahayaan yang tepat untuk korban

5. Menunjukkan sambutan yang hangat, nyaman dan aman juga penuh kasih sayang kepada korban. Pemilihan kata yang lembut dan menenangkan menurunkan tingkat stress korban yang umumnya datang dengan tingkat emosional tinggi karena tingginya tingkat hormone stress.

Membangun kepercayaan dengan cara:

1. Memanggil nama korban atau menggunakan nama yang diinginkan korban
2. Memperkenalkan diri dan peran yang dijalankan selama pemeriksaan berlangsung, misalnya: perawat khusus kekerasan seksual, dokter, bidan dll
3. Menjelaskan prosedur dan istilah yang perlu diketahui oleh korban
4. Memberikan informasi mengenai waktu yang dibutuhkan pada pemeriksaan
5. Menanyakan apa yang dibutuhkan oleh korban
6. Sebagai pemeriksa menunjukkan sikap tenang. Sikap seorang pemeriksa akan mempengaruhi korban. Korban sering datang dengan keadaan takut, menangis dan tegang. Korban dapat ditemani dengan orang yang dipercaya saat pemeriksaan.
7. Jadikan korban sebagai fokus dalam pemeriksaan dan pertahankan kontak mata dengan mempertahankan rasa nyaman korban
8. Menjaga kenetralan berfikir sebagai petugas juga perlu diperhatikan. Tidak memihak dan mebenarkan pelaku.

Beri kebebasan untuk memilih kepada korban dengan cara:

1. Menanyakan setiap anda menyentuh korban untuk memeriksa
2. Tanyakan kepada korban jika ingin memanggil teman sesama petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan
3. Tanyakan kepada korban apakah perlu untuk menutup ruangan
4. Membebaskan korban untuk mengambil posisi nyaman termasuk juga memilih tempat duduk atau berbaring. Jika memungkinkan lakukan modifikasi lingkungan sesuai kebutuhan korban

Pemberdayaan korban dengan cara (WHO, 2003):

1. Bangun kemampuan untuk menanyakan kondisi korban dengan tepat seperti menanyakan “apa yang terjadi padamu?” bukan “Apa yang salah padamu?”
2. Hindari awal pertanyaan dengan mengajukan “mengapa” yang menunjukkan sebuah kesalahan
3. Luangkan waktu Bersama korban untuk membangun kepercayaan dan korban akan merasa didengarkan
4. Tanyakan langsung pada korban mengenai jalannya prosedur dan tanyakan apakah ada prosedur yang tidak nyaman. Mempersilahkan untuk mencari jalan yang lebih mudah atas prosedur yang tidak nyaman
5. Pada korban kekerasan seksual laki-laki, prosedur dan prinsip pelaksanaan sama dengan korban perempuan dengan menjunjung tinggi kesetaraan

## **Pemeriksaan Fisik “Head to Toe” Korban Kekerasan Seksual**

Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, tentunya seorang petugas telah melakukan pendekatan kepada korban. Selain itu perlu juga diingat bahwa penting untuk meminta persetujuan korban melalui informed consent. Persetujuan disini juga termasuk pemberian data penting pada pihak lain termasuk polisi (Latham et al., 2021). Selain itu, karena pada korban terdapat barang bukti, maka harus diperhatikan pula prosedur legal pemeriksaan. Setiap pemeriksaan untuk pembuatan visum et repertum harus dilakukan berdasarkan permintaan tertulis yaitu SPV (Surat Permintaan Visum) dari polisi penyidik yang berwenang. Korban juga harus diantar oleh polisi penyidik sehingga keutuhan dan originalitas barang bukti dapat terjamin. Apabila korban tidak diantar oleh polisi penyidik, dokter harus memastikan identitas korban yang diperiksa dengan mencocokkan antara identitas korban yang tercantum pada tanda pengenal sah yang dimiliki korban, seperti KTP, paspor, akta kelahiran, atau tanda pengenal lainnya. Catat pula dalam rekam medis bahwa korban tidak diantar oleh polisi. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan kesalahan identifikasi dalam memeriksa korban (dewi et al., 2017).


Beberapa kegiatan berikut juga dapat mengaburkan dan menghilangkan barang bukti pada tubuh korban yaitu kegiatan membersihkan diri berupa mandi, buang air kecil atau buang air besar, mengganti baju, menyisir rambut dan menyeka area yang menjadi tindak kekerasan. Umumnya kegiatan diatas memang dilakukan oleh korban setelah terjadi tindakan traumatis. Meskipun korban telah melakukan tindakan diatas, korban tetap dapat melakukan tindakan pemeriksaan sesuai keinginan korban. Dalam kebanyakan kasus, DNA dapat

dikumpulkan dalam waktu maksimal 72 jam setelah tindakan kekerasan seksual terjadi (Rainn, 2021).

Riwayat medis perlu pencatatan informasi mengenai interpretasi forensic seperti cedera baru-baru ini, menstruasi saat ini, operasi organ reproduksi. Penting juga untuk mendeteksi hubungan seksual yang dilakukan dengan pasangan atau suami untuk menghilangkan mitra konsensual sebagai tersangka. Jejak sperma masih akan terbaca selama kurang lebih tujuh hari (Subramanian & Green, 2015). Dalam pengumpulan spesimen dibutuhkan peralatan, umumnya yang dapat digunakan antara lain adalah kantong dan kertas pemeriksaan, sisir, kantong amplop, set pengambilan darah dan kapas swab (Rainn, 2021).

Perhatikan penampilan dan sikap korban. Dapat dimulai dengan tangan korban. Periksa kedua sisi tangan, amati adanya cedera, pergelangan tangan untuk melihat adanya tanda ligatur, paksaan dan kumpulkan jejak bukti seperti kerokan kuku jika dibutuhkan. Periksa bagian lengan bawah untuk melihat cedera pertahanan yaitu cedera yang terjadi jika korban mengangkat anggota tubuhnya untuk menangkal kekuatan atau resiko pukulan kearea yang rentan. Cidera defensif mungkin ditemukan seperti memar lecet, laserasi atau sayatan. Catat semua temuan termasuk juga memar dan pembengkakan (WHO, 2003).

Figure 1 **Inspection sites for a "top-to-toe" physical examination of victims of sexual violence**



Gambar 1. Diagram Pencatatan luka (WHO, 2003)

Area wajah saat dilakukan pemeriksaan, palpasi pada area orbita dan rahang dengan perlahan, memungkinkan area ini menunjukkan adanya nyeri tekan dan memar. Area mulut harus diperiksa dengan hati-hati, dapat ditemukan luka memar atau laserasi. Tanda penetrasi diindikasikan dengan petechiae dan laserasi. Perhatikan prenum jika ada yang robek dan gigi yang patah. Jika terdapat indikasi lakukan swab oral. Area telinga dan area dibelakang telinga dapat memberikan informasi jika terjadi memar jika terjadi pukulan di area samping kepala, gunakan otoskop untuk memeriksa liang telinga dan gendang telinga (WHO, 2003). Pengumpulan specimen dapat menggunakan paket pemeriksaan khusus untuk pengumpulan bukti yang disesuaikan dengan permintaan laboratorium atau pihak kepolisian (Subramanian & Green, 2015).

Palpasi bagian kepala untuk menemukan adanya hematoma. Perhatikan pula adanya rambut yang rontok, gunakan sisir dan lakukan perlahan dan lembut. Kumpulkan rambut yang rontok. Untuk bagian leher, bagian leher merupakan bagian penting dalam pemeriksaan fisik dan pengumpulan bukti forensic (dewi et al., 2017). Memar pada leher dapat mengindikasikan adanya serangan yang mengancam nyawa. Memar dengan jenis hisapan yang menghasilkan *pethechiae* akibat pecahnya pembuluh darah kecil dan gigitan harus didokumentasikan dan diambil swab air liur sebelum disentuh (CMSAC, 2016).

Area payudara, abdomen dan punggung saat dilakukan pemeriksaan harus menjaga privasi korban. Upayakan untuk hanya mengekspose satu area yang diperiksa dan tutup area lain yang belum atau telah dilakukan pemeriksaan. Bahu harus dilihat secara terpisah. Memar halus dan memar yang lebih jelas dapat dilihat di berbagai tempat di punggung (WHO, 2003). Jika pasien dapat duduk di sofa, baju pemeriksaan dapat diturunkan ke payudara bagian atas dan hanya memperlihatkan dada bagian atas di kanan dan kiri dan kemudian setiap payudara dapat diperiksa secara bergantian. Payudara sering menjadi sasaran penyerangan dan sering digigit sehingga dapat mengungkapkan bukti memar hisap atau trauma tumpul. Jika payudara tidak diperiksa, alasan untuk tidak melakukannya harus didokumentasikan (CMSAC, 2016).

Pemeriksaan abdomen dapat dilakukan dengan posisi berbaring. Perhatikan adanya memar, lecet, laserasi, dan bekas luka. Palpasi abdomen harus dilakukan untuk menyingkirkan trauma internal atau untuk mendeteksi kehamilan. Dengan pasien masih dalam posisi berbaring, kaki dapat diperiksa secara bergantian, dimulai dengan kaki bagian depan. Paha bagian dalam sering menjadi

sasaran memar di ujung jari atau trauma tumpul (disebabkan oleh lutut). Pola lebam pada paha bagian dalam seringkali simetris. Mungkin ada lecet pada lutut (sebagai akibat dari pasien dipaksa atau disergap terjatuh ke lantai atau tanah); Demikian pula, kaki mungkin menunjukkan bukti lecet atau laserasi. Penting untuk memeriksa pergelangan kaki (dan pergelangan tangan) dengan sangat cermat untuk tanda-tanda pengekangan dengan pengikat. Telapak kaki juga harus diperiksa.

Dianjurkan, jika memungkinkan, untuk meminta pasien berdiri untuk pemeriksaan bagian belakang kaki. Pemeriksaan bokong juga paling baik dilakukan dengan pasien berdiri. Atau, pasien dapat diperiksa dalam posisi terlentang dan diminta untuk mengangkat setiap kaki secara bergantian dan kemudian berguling sedikit untuk memeriksa setiap pantat. Metode terakhir mungkin satu-satunya pilihan jika pasien tidak stabil pada kakinya karena alasan apa pun, tetapi tidak mampu melihat area tersebut dengan baik. Setiap bukti biologis harus dikumpulkan dengan swab yang dibasahi (untuk air mani, air liur, darah) atau pinset (untuk rambut, serat, rumput, tanah).

## **Pemeriksaan Genito-Anal pada Korban Kekerasan Seksual**

### Tahap 1

Area luar daerah genital dan anus harus diperiksa, serta tanda-tanda di paha dan bokong dan mons pubis. penyisiran rambut pubis (rambut kemaluan), yaitu apakah adanya rambut pubis yang terlepas yang mungkin berasal dari pelaku, penggumpalan atau perlengketan rambut pubis akibat cairan sperma (dewi et al., 2017). Vestibulum vagina harus diperiksa dengan perhatian khusus pada labia mayora, labia minora, klitoris, himen

atau sisa-sisa himen, fourchette posterior dan perineum. Sebuah swab dari genitalia eksterna harus diambil sebelum eksplorasi digital atau pemeriksaan spekulum dicoba. Peregangan lembut di daerah fourchette posterior dapat mengungkapkan lecet yang sulit dilihat, terutama jika tersembunyi di dalam sedikit pembengkakan atau di dalam lipatan jaringan mukosa. Menarik labia dengan lembut (ke arah pemeriksa) akan meningkatkan visualisasi selaput dara. Meminta pasien untuk mengejan dapat membantu memvisualisasikan introitus (WHO, 2003).

#### Tahap 2

Pemeriksaan dinding vagina dapat menggunakan spekulum. Selama pemeriksaan dapat melihat tanda-tanda cedera seperti lecet, laserasi dan memar. Disarankan untuk menggunakan speculum plastik yang transparan dapat lebih baik dalam memvisualisasikan vagina. Jika ditemukan benda asing berupa rambut atau lainnya dapat dikumpul untuk dianalisis. Pada tahapan ini mungkin akan mengingatkan korban pada tindakan kekerasan seksual, sehingga saat melakukan tindakan diharapkan dilakukan dengan lembut dan hati-hati.

#### Tahap 3

Pemeriksaan anal dapat dilakukan dengan posisi litotomi atau dalam posisi miring dengan mengangkat kaki. Pemeriksa selalu berusaha untuk menjaga privasi korban. Lakukan penekanan ringan pada area anal untuk melihat adanya memar, laserasi dan lecet.

#### Tahap 4

Pemeriksaan colok dubur dapat dilakukan jika terdapat indikasi adanya benda asing yang dimasukkan pelaku kedalam anus korban. Pemeriksaan digital dapat disarankan, dapat dilakukan anoskopi dan proktoskopi.

Tindakan ini mempertimbangkan kenyamanan korban saat menginsersikan alat pemeriksaan dan relaksasi dan kontraksi alami spinkter anal.



Gambar 2. Laserasi daerah genital wanita  
(Subramanian & Green, 2015)

### **Dokumentasi dan Penggolongan Luka Kekerasan Seksual**

Pencatatan luka pada korban kekerasan seksual yang perlu di dokumentasikan oleh tim pemeriksa antara lain kapan cedera terjadi atau usia cedera, tempat luka ditemukan, dimensi luka juga perlu dilakukan perhitungan luas luka, catat kondisi jaringan sekitar luka seperti memar atau bengkak, warna: observasi warna luka dan gambarkan dengan jelas, catat semua temuan pada luka yaitu ditemukannya benda asing seperti pasir atau rumput dan lainnya, perhatikan pinggiran luka untuk mengidikasikan penyebab luka, pinggiran luka dapat menjelaskan senjata yang digunakan untuk melukai korban missal pisau, benda tumpul atau senjata api, kedalam luka jug dapat dinilai dan diperkirakan (WHO, 2003).

Luka akibat kekerasan seksual terkadang memiliki ciri khusus pada area genital tetapi dapat juga tidak memiliki kekhasan. Salah satu yang berkaitan dengan seksual adalah dengan ditemukannya memar, laserasi, pada area genital. Selanjutnya juga bisa ditemukan ada tanda gigitan, abrasi/petechie akibat *suction-tipe*, laserasi dan abrasi pada area leher, payudara, puting susu. Pada area wajah terutama area mulut dapat juga ditemukan tanda penetrasi seperti memar pada area faring, palatum atau frenulum. Waspadai dan perhatikan adanya tanda-tanda *restraint* pada korban dengan ditemukannya tanda ligature pada ekstremitas dan tanda memar akibat cengkraman tangan dan jari-jemari pelaku (The Faculty of Forensic & Legal Medicine, 2012).

Beberapa pemeriksaan memerlukan foto sebagai bukti pemeriksaan, komunikasikan kepada korban. Foto yang diambil akan mendokumentasikan cedera dari serangan seksual. Foto-foto tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti jika korban akan menghadapi jalur hukum (CMSAC, 2016).

### **Tes Diagnostik dan Pengumpulan Spesimen**

Tergantung pada keparahan korban dan cidera yang diderita korban. Beberapa tes diagnostic juga perlu dilakukan seperti X-Ray, CT-scan atau USG. Beberapa spesimen juga membutuhkan pengujian laboratorium. Pengumpulan spesimen juga memerlukan tindakan cermat, hindari kontaminasi dari benda asing dan kontaminasi DNA asing, gunakan sarung tangan. Coba untuk mengumpulkan secepat mungkin spesimen pada korban Ketika datang. Idealnya spesimen dapat dikumpulkan dalam waktu 24-72 jam setelah penyerangan. Jika pengambilan spesimen lebih dari 72 jam hasil akan jauh berkurang akurasinya (CMSAC, 2016).

Pengemasan spesimen harus ditangani dengan seksama. Pastikan spesimen dikemas, disimpan dan diangkut dengan benar. Labor yang menangani juga dipastikan dapat melakukan tes sesuai yang dibutuhkan. Spesimen harus dilabeli dengan jelas. Label berupa nama korban, tanggal lahir, tenaga Kesehatan yang memeriksa dan jenis spesimen yang diambil (CMSAC, 2016). Selain itu perlu juga menjaga keamanan spesimen dan pengolahan dengan terdokumentasi jelas pada laboratorium (WHO, 2003).

Jenis spesimen tertentu membutuhkan jumlah dan cara khusus. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai pengambilan spesimen:

**Tabel 1. Spesimen forensic**

Tempat pengambilan spesimen	Material	Peralatan yang dibutuhkan	Instruksi pengambilan
Anus	Semen	<i>cotton swab</i> dan <i>microscope slides</i>	Gunakan <i>cotton swab</i> dan <i>microscope slide</i> untuk mengumpulkan spesimen, basahi peralatan dengan air steril, bukan lubrikan
Darah	Obat-obatan	Tabung darah / <i>syringe</i>	Kumpulan atau ambil darah korban sekitar 10ml
	DNA korban	Tabung darah / <i>syringe</i>	Kumpulan atau ambil darah korban sekitar 10ml
Pakaian	Material asing (seperti semen, darah, rambut, serat lainnya)	Kantong kertas	Pakaian dapat dikumpulkan dalam kantong kertas; pakaian atau barang-barang yang basah dapat menggunakan


			kantong lain yang terpisah
Area genitalia	Semen	<i>cotton swab</i> dan <i>microscope slides</i>	Gunakan swab yang berbeda pada area yang berbeda, seperti pengambilan sampel pada area genitalia bagian luar dan dalam, liang vagina dan seviks; speculum yang digunakan dilubrikasi dengan air steril bukan lubrikan
Rambut	Perbandingan hasil laboratorium untuk jenis rambut lain yang ditemukan	Wadah steril	Potong sekitar 20 helai rambut dan tempatkan pada wadah steril
Mulut	Semen	<i>cotton swab</i> , <i>microscope slides</i> , wadah steril, <i>dental floss</i>	Swab beberapa tempat berbeda dalam area mulut. Minta korban berkumur dengan 10ml air steril dan tampung dalam wadah steril
Kuku	Kulit, darah, serat	Tusuk gigi steril atau yang sejenis, gunting kuku	Gunakan tusuk gigi steril untuk mengumpulkan spesimen dibawah kuku, atau petugas dapat memotong kuku korban dan mengumpukannya dalam wadah steril
Pembalut/tampun	Benda asing seperti semen, darah, rambut dll	Wadah steril	Kumpulkan dengan indikasi adanya penetrasi
Kulit	Semen	<i>Cotton swab</i>	Lakukan swab pada area terindikasi adanya semen
	Saliva	<i>Cotton swab</i>	Gunakan swab kering

	Benda asing seperti: rambut, tanaman, benda asing lainnya	Cotton swab dan pinset	Tempatkan dalam wadah steril
Urine	Obat-obatan	Wadah steril	Kumpulkan lebih kurang 10ml urine dalam wadah steril

Sumber: WHO, 2003; The Faculty of Forensic & Legal Medicine, 2012; CMSAC, 2016

### **Tindakan Setelah Pemeriksaan**

Beberapa fasilitas kesehatan bekerja sama dengan kepolisian akan menyarakan untuk *follow-up* dalam jangka waktu tertentu pabgi korban. Satu atau dua minggu pertama korban akan disarankan untuk menjalankan tes kehamilan, pemeriksaan fisik dan psikologis. Tiga bulan dan enam bulan selanjutnya, korban disarankan untuk melakukan tes hepatitis dan HIV sembari juga menjalankan pemeriksaan fisik dan psikologis (CMSAC, 2016).



## Daftar Pustaka

- CMSAC. (2016). *What You Need to Know About A Sexual Assault Nurse Exam*. 1–23.
- dewi, R., Irianto, M. G., Falamy, R., & Ramkita, N. (2017). Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Latham, A. E. F., Rosas, C. F., Paro, H. B. M. da S., Pedrosa, M. lopes, Albuquerque, R. M. de, & Medeiros, R. D. de. (2021). *Guidelines for care in sexual violence : the role of medical training*. 4, 341–346.
- Rainn. (2021). *What Is a Sexual Assault Forensic Exam?*  
<https://www.rainn.org/articles/rape-kit>
- Subramanian, S., & Green, J. S. (2015). The General Approach and Management of the Patient Who Discloses a Sexual Assault. *Missouri Medicine*, 112(3), 211–217.
- The Faculty of Forensic & Legal Medicine. (2012). Recommendations for collection of forensic specimens from complainants and suspects. *Faculty of Forensic and Legal Medicine*, 175, 1–7.
- WHO. (2003). *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence*.
- Wilt, K. (2019). *Comprehensive Services for Survivors of Sexual Violence*. 2, 1–28.

## Profil Penulis



### **Ns. Meinarisa, S.Kep., M.Kep**

Penulis merupakan kelahiran Jambi, dengan nama pemberian orang tua Meinarisa, lahir pada tanggal 30 Mei 1989. Penulis besar di Provinsi Jambi dan mengambil sekolah Kesehatan di provinsi setempat. Ia tercatat sebagai lulusan Magister Keperawatan di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Judul thesis yang beliau ambil untuk kelulusan magisternya adalah “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Menstrual Hygiene (PMH) Terhadap Sikap Remaja Puteri Dalam Kebersihan Diri Selama Menstruasi”. Saat ini penulis tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Jambi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan. Penulis yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Moh. Nawir dan Maisarah kerap kali disapa Ica. Bidang penelitian yang di geluti penulis adalah di bidang keperawatan maternitas khususnya remaja.

Penulis pernah mendapatkan hibah dalam penelitian dosen pemula dengan rekan sejawat dalam penelitian terkait kesehatan reproduksi remaja laki-laki. Penulis saat ini juga mengajar dalam mata kuliah Keperawatan Maternitas, Pemenuhan Kebutuhan dasar Manusia, Keperawatan K3, Komunikasi dalam Keperawatan. Penulis juga terlibat dalam beberapa penulisan buku yaitu Caring Perawat Gawat Darurat dan buku Keperawatan Maternitas Kontemporer.

Email Penulis: [meinarisa@unja.ac.id](mailto:meinarisa@unja.ac.id)



## KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGENTASKAN KEKERASAN SEKSUAL

**Bina Melvia Girsang, S.Kep., Ns., M.Kep**  
Universitas Sumatera Utara

### **Gambaran Kekerasan Seksual di Indonesia**

Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan (Irianto, 2006). Oleh karena itu perempuan dewasa dan anak perempuan juga rentan terhadap adanya tindak kekerasan seksual. Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang telah didokumentasikan oleh Komnas Perempuan dari hasil laporan beberapa lembaga pengadalaan maupun lembaga peradilan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan sebagaimana yang tercantum dalam *World Report on Violence and Health 2002*. Pada laporan ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai “*any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work*” (World Health Organization, 2002).

Definisi kekerasan seksual menurut WHO ini termasuk namun tidak terbatas pada tindak pemerkosaan, yang dianggap sebagai paksaan secara fisik atau selain itu penetrasi paksa terhadap kemaluan wanita atau anus, menggunakan penis, atau bagian tubuh lainnya atau suatu benda. Tindakan lain yang termasuk dalam kekerasan seksual yakni bermacam bentuk dari penyerangan, seperti pemaksaan sentuhan antara mulut dan penis, kemaluan wanita atau anus (World Health Organization, 2002). Pada pembentukan Rancangan Undang-Undang bahwa pertimbangan harus mencakup ruang lingkup korban kekerasan seksual, karena kekerasan seksual terjadi tidak hanya terhadap perempuan dan anak, tetapi juga terhadap laki-laki. Minimnya catatan kasus yang melibatkan korban laki-laki disebabkan oleh beberapa hal, antara lain rasa malu dan anggapan budaya bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi korban (Sivakumaran, 2007). Kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004, LN No.95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps 8).

Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan, diperlukan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual. Ide untuk mengagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun 2014, Komnas perempuan mulai menyusun draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan kekerasan Seksual lewat rangkaian Konsultasi, baik secara internal di lingkungan Komnas Perempuan maupun secara eksternal dengan menghadirkan berbagai konsultan dari kementerian

terkait, lembaga, dan aparaturnya penegak hukum serta kalangan akademisi. Upaya ini selanjutnya diteruskan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) yang melakukan konsultasi Lanjutan untuk mendapat masukan sebagai upaya penyempurnaan draft Naskah Akademik dan Rumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Tahun 2015 (Nurani Perempuan, 2019).

CATAHU (Catatan Tahunan) yang diluncurkan oleh Komnas Perempuan pada tanggal 6 Maret 2020 dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret mencatatkan 431.471 kasus terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR). Lebih dari 33% perempuan telah mengalami pelecehan seksual, suatu perkiraan yang cukup konservatif mengingat 90% kasus di Indonesia tidak dilaporkan (Dzulfikar, 2019).

### **Bentuk Kekerasan Seksual**

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak bukan hanya perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi kekerasan seksual juga meliputi perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, Komnas

Perempuan juga membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15 (Sabrina, 2019).

1. Perkosaan;
2. Pemaksaan Kehamilan;
3. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
4. Pemaksaan Aborsi;
5. Pelecehan Seksual;
6. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
7. Eksploitasi Seksual;
8. Penyiksaan Seksual;
9. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
11. Prostitusi Paksa;
12. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
13. Perbudakan Seksual;
14. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
15. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung.

Berdasarkan dari kelimabelas bentuk kekerasan seksual diatas belum bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual final karena masih ada kemungkinan adanya bentuk kekerasan seksual lain yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi. Tidak hanya Kekerasan fisik saja yang banyak terjadi tetapi seiring berkembangnya teknologi kekerasan nonfisik juga menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan,

terlebih lagi bagi perempuan. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU). Komnas Perempuan yang dirilis setiap 8 Maret, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan sejak 2011-2019 tercatat sebanyak 46.698 kasus. Kasus pemerkosaan menjadi kasus dengan catatan tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 9.039 (Santoso, 2020).

### **Riwayat Kebijakan Pengentasan Kekerasan Seksual oleh Pemerintah**

Sejak tahun 2015 undang-undang yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia yang memiliki substansi khusus sebenarnya sudah direncanakan. Rancangan undang-undang tersebut bernama Penghapusan Kekerasan Seksual atau umum dikenal sebagai RUU PKS. Seiring berjalannya waktu, pembahasan RUU PKS harus kembali ditunda bahkan dikeluarkan dari daftar prolegnas 2020. Dilihat dari sudut pandang pentingnya RUU PKS disahkan menjadi UU PKS. Oleh karena itu, perlu untuk dilihat kembali secara jelas alasan seperti apa yang menjadi pendorong. Pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

1. Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat.
2. Kasus kekerasan seksual banyak merugikan perempuan sebagai pihak yang sering kali menjadi korban.
3. Tidak terciptanya efek jera bagi pelaku paska kejadian.
4. Penegakan terhadap kasus kekerasan seksual sering kali tidak berperspektif korban.
5. Kurangnya instrumen hukum yang mampu menyelesaikan dengan maksimal setiap kekerasan

seksual yang telah terjadi, hal ini terutama dari aspek ketersediaan peraturannya. 6. Demi menekan angka kekerasan seksual perlu adanya pengoptimalan fungsi komisi-komisi yang menaungi berbagai macam sektor kasus kekerasan seksual.

6. Penindakan kasus kekerasan seksual dinilai kurang tegas.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Kepada ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Saat itu juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima Naskah Akademik RUU-PKS dan menjadikannya sebagai UU Inisiatif dari DPR yang ditandatangani oleh 70 Anggota DPR (Rahmawati & Eddyono, 2017) tahun 2017, Pembahasan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI dengan sejumlah kementerian lain yang terkait. Hingga saat ini, RUU-PKS sedang menunggu persetujuan pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Tujuan RUU ini adalah untuk mengatasi masalah kekerasan seksual dengan mengatur ruang lingkup apa yang dicakup. Termasuk di dalamnya tindak pidana dan pemidanaan, serta pencegahan, pemulihan korban, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas yang memberikan pelayanan kepada korban. Konvensi Penghapusan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk diskriminasi, dan di bawah definisi ini, kekerasan dapat mencakup lebih dari sekadar perilaku kriminal. Arti kata 'kekerasan' (diambil dari kata 'kekerasan') memiliki arti yang lebih besar artinya adalah suatu tindakan pemaksaan, intimidasi, dan kekuatan emosional yang tidak menyenangkan dan merugikan/menyakiti seseorang. Salah satu cara untuk

mengintimidasi orang lain adalah melalui kekuasaan, otoritas, atau kekuasaan seseorang atas orang lain.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual merupakan sebuah produk hukum yang menjadi terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, terutama melihat kondisi bahwa masih banyak bentuk kejahatan serta kekerasan seksual, terutama kepada perempuan di Indonesia yang masih belum dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan semakin bertambah setiap tahun. Kekerasan yang dimaksud yakni bukan sebatas pada kekerasan secara seksual, namun juga fisik dan psikis yang terjadi di wilayah domestik, publik, maupun dalam relasi antar warga negara. Data yang diambil dari Komnas Perempuan mengindikasikan bahwa sejak tahun 2001 sampai 2011, kasus kekerasan seksual rata-rata mencapai seperempat dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan (Sabrina, 2019).

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum di Indonesia untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan, yang meliputi: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban (termasuk pemulihan), hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual (termasuk tentang pembuktian), pemantauan penghapusan kekerasan seksual, dan pemidanaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi.

## **Instrumen Penegakan Hukum pada Kekerasan Seksual**

Pada penegakan hukum, Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Namun, upaya penegakkan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antar lain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan (Soerjono, 2014). Upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebenarnya telah termuat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1) kekerasan fisik; 2) kekerasan psikis; 3) kekerasan seksual; atau 4) penelantaran rumah tangga.

Di dalam rumusan tersebut bentuk dan jenis kekerasan seksual tidak diatur secara terperinci sehingga diperlukan rumusan spesifik yang mampu mengakomodir bentuk dan jenis kekerasan seksual melalui adanya RUU Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan ketidakterjadi keberulangan Kekerasan Seksual.

Undang-undang TPKS Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan terobosan agar hukum mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan karena RUU ini didasarkan pada kajian terhadap pengalaman dan aman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut: 1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual; 2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar

korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas; 3) memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; 4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Dewan perwakilan rakyat (DPR RI) telah memenuhi janji untuk menetapkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai usul inisiatif dari DPR RI pada Sidang Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada hari Selasa, 18 Januari 2022. Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang pertama kali diusulkan oleh komnas perempuan pada tahun 2012 ini resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa, 12 April 2022. Dengan disahkannya UU TPKS ini akan menjadi perlindungan atau payung dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu, penetapan RUU TPKS menunjukkan komitmen DPR RI telah sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 5 Januari 2022. Namun, walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah resmi disahkan, tetapi penerapan Undang-Undang ini perlu didukung dengan pemahaman para penegak hukum agar penerapannya efektif. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut perlu dipahami lebih lanjut dan secara utuh serta diperlukan langkah sosialisasi juga dengan menyeluruh (Nurmalasari & Waluyo, 2022).

RUU TPKS sendiri memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS,

yakni: 1.Pelecehan seksual nonfisik; 2.Pelecehan seksual fisik; 3.Pemaksaan kotrasepsi; 4.Pemaksaan sterilisasi; 5.Pemaksaan perkawinan; 6.Penyiksaan seksual; 7.Eksploitasi seksual; 8.Perbudakan seksual; 9.Kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak pidana tersebut diatasdijelaskandalam Ayat (1), kemudian terdapat 10 jeniskekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal (4) Ayat 2, yakni:1.Perkosaan; 2.Perbuatan cabul; 3.Persetubuhan terhadap anak; 4.Perbuatan cabul terhadap anak; 5.Eksploitasi seksual terhadap anak; 6.Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; 7.Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuatkekerasan dan eksploitasi seksual; 8.Pemaksaan pelacuran; 9.Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi seksual; 10.Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.Kemudian ada jugatindak pidana pencucian uang, tindak pidana asalnya yaitutindak pidana kekerasan seksual sertatindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang telahdiatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022).

Selain itu, UU TPKS juga berisi muatan terkait pelecehan fisik dannon fisik yang termasuk dalam delik aduan. Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu.Terkait dengan peraturan sanksi dan rehabilitasi dalam UU TPKS bagi pelaku pelecehan seksual, pelaku pelecehan seksual dapat diancam kurungan penjara maksimal 12 tahun hingga denda Rp1 miliar, bergantung pada bentuk pelecehan seksual yang dilakukan. Denda paling ringan yang diatur ialah bagi

pelaku pelecehan seksual non fisik maksimal Rp10 juta atau penjara paling lama 9 bulan. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 5 UU TPKS. Kemudian pada pelaku pelecehan seksual fisik, ada bermacam-macam denda dan ancaman pidana yang berlaku. Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta diberikan pada pelaku pelecehan seksual fisik dengan tipumuslihat atau pelaku yang memanfaatkan kerentanan seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU TPKS. Selain itu, diatur juga sanksi bagi pelaku kekerasan seksual lainnya sebagai berikut: Pasal 8, pelaku kekerasan seksual yang memaksa menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Rp 50 juta.

Pasal 9 Pelaku kekerasan seksual yang memaksa menggunakan alat kontrasepsi hingga korban kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda Rp 200 juta. Pasal 10 Pembiaran perkawinan, pemaksaan perkawinan dengannya atau orang lain, termasuk perkawinan anak, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Ancaman pidana penjara 9 tahun dan atau denda Rp 200 juta. Pasal 11 Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat atau dalam kapasitas pejabat resmi, dengan tujuan intimidasi agar diakui, mempermalukan atau merendahkan martabat, dapat dipidana penjara 12 tahun dan atau dengan Rp 300 juta. Pasal 12 Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, menggunakan tipu muslihat, dengan maksud memanfaatkan organ tubuh seksual, dapat dipidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp1 miliar karena eksploitasi seksual. Pasal 13 Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara

seksual, dipidana karena perbudakan seksual dengan pidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp1 miliar. Pasal 14 ayat (2) Setiap orang yang merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, menyebarkan, melakukan penguntitan atau pelacakan pada orang dengan tujuan seksual, dapat dipidana dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda Rp 300 juta (Humas DPR , 2021; Ikhsana, 2022; Hafiez, Hidayat, 2022).

Undang-undang TPKS sendiri memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. Adanya UU ini akan menjadi perlindungan dan memberi kepastian hukum bagi para korban kekerasan seksual yang semakin hari semakin tinggi di Indonesia. Pengimplementasian dari UU ini masih belum sepenuhnya efektif karena harus dibarengi dengan pemahaman secara menyeluruh terhadap UU TPKS ini oleh para penegak hukum salah satunya oleh Polri. Namun demikian Polri sendiri sudah melakukan upaya upaya agar UU TPKS ini dapat diterapkan dengan efektif misalnya dengan dilakukannya percepatan peningkatan status unit PPA menjadi direktorat tersendiri, membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim. Terbentuknya Direktorat PPA Polri beserta perangkatnya hingga ke jajaran Polres akan amat menunjang implementasi UU TPKS, serta menambah penyidik dan menambah penyidik perempuan dengan berbekal pengetahuan, pengalaman dan sertifikat keahlian dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## Daftar Pustaka

Dzulfikar, L. T. (2019). *Akademisi sarankan cara tepat mengajarkan pendidikan seks untuk anak di Indonesia*. Theconversation.

<https://theconversation.com/akademisi-sarankan-cara-tepat-mengajarkan-pendidikan-seks-untuk-anak-di-indonesia-122627>

Hafiez, Fachri Audhia. (2022). *Pemahaman Penegak Hukum Menentukan Efektivitas UU TPKS, E-Paper Media Indonesia* (2022). <https://mediaindonesia.com/humaniora/485483/pemahaman-penegak-hukum-menentukan-efektivitas-uu-tpks>

Hidayat, Rofiq. (2022). *Efektivitas UU TPKS Bergantung Profesionalisme Penegak Hukum*. *Hukum Online.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-uu-tpks-bergantung-profesionalisme-penegak-hukum-lt625fb76e13090>

Humas DPR. (2021). *RUU TPKS Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual*. *Dpr.Go.Id*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36115/t/RUU+TPKS+Payung+Hukum+Bagi+Korban+Kekerasan+Seksual>

Ikhsana, L. (2022). *Bedah Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( UU TPKS )*. *Heylaw.Edu*. <https://heylawedu.id/blog/bedah-formulasi-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uu-tpks>

Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum : menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Catatan Tahunan Komnas Perempuan. (2022). *Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Nurani Perempuan. (2019). *Kronologi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. <http://nuraniperempuan.org/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/kronologi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/>
- Nurmalasari, N. C., & Waluyo. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), 57-67.
- Rahmawati, M., & Eddyono, S. W. (2017). *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: ICJR.
- Sabrina, T. (2019). *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. [https://mmc.tirto.id/doc/2019/11/18/15 BTK KEKERASAN SEKSUAL.pdf](https://mmc.tirto.id/doc/2019/11/18/15-BTK-KEKERASAN-SEKSUAL.pdf)
- Santoso, B. (2020). *Komnas: Tiap 2 Jam, 3 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Seksual*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2020/05/14/043837/komnas-tiap-2-jam-3-perempuan-indonesia-alami-kekerasan-seksual>
- Sivakumaran, S. (2007). Sexual violence against men in armed conflict. *European Journal of International Law*, 18(2), 253-276. <https://doi.org/10.1093/ejil/chm013>

Soerjono, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004. LN No. 95 Tahun 2004. TLN No. 4419

World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. Geneva Switzerland: World Health Organization. 17-18.



## Profil Penulis



### **Bina Melvia Girsang, S.Kep., Ns., M.Kep**

Kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, baik di ruang public, pendidikan maupun dalam dunia kerja dan layanan kepada masyarakat, menjadi hal yang miris dan membuat penulis memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan dan mengkampanyekan hal-hal yang penting diketahui oleh masyarakat dan dunia pendidikan untuk menentang kekerasan seksual. Hal ini merupakan salah satu tugas penulis yang menekuni bidang Kesehatan perempuan di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Sejak tahun 2005 penulis menekuni Pendidikan Keperawatan di Universitas Indonesia, dan kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Keperawatan di Universitas yang sama pada tahun 2009. Penulis merupakan pengajar bidang Keperawatan di Universitas Sriwijaya pada tahun 2010-2018, dan kemudian melanjutkan karir sebagai tenaga pengajar keperawatan di Universitas Sumatera Utara Pada tahun 2018-sekarang. Penulis juga sudah mempublikasi beberapa buku terkait Kesehatan perempuan diantaranya Buku Aplikasi Periode Postpartum.

Email Penulis: [binamelvia@usu.ac.id](mailto:binamelvia@usu.ac.id)



# DAMPAK KEKERSAN SEKSUAL TERHADAP KONDISI PSIKIS ANAK

**Ahmad Guntur Alfianto, S.Kep., Ns., M.Kep**  
STIKES Widyagama Husada

## **Pengantar**

Anak merupakan hasil dari sebuah pernikahan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun anak dilahirkan dari seorang perempuan namun tanpa ada kehadiran seorang pasangan (laki-laki) tidak akan ada seorang anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meraih cita-citanya untuk memperjuangkan nasib suatu bangsa. Anak merupakan aset bangsa yang perlu di lindungi dan diperhatikan oleh bangsa dan negara. Semakin baik dan kualitas anak yang dihasilkan atau dirawat oleh orang tuanya, maka kualitas bangsa juga akan baik juga (Anwar, 2019).

Beberapa orang berpendapat bahwa anak merupakan investasi terbesar suatu keluarga. Karena dengan itu banyak upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Anak yang berkualitas didapatkan dari pola pengasuhan orang tua yang baik. Pola pengasuhan tersebut bisa jadi berasal dari tugas dan fungsi keluarga yang benar. Selain itu juga pada pola pengasuhan anak juga berasal dari model pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya yang baik juga (Figueiredo et al., 2014).

Tugas dan fungsi keluarga dalam merawat anak sering diindikasikan dengan model lima tugas perkembangan keluarga yang terdiri dari orang tua yang mampu mengenal masalah ataupun permasalahan yang dihadapi oleh anak, keluarga atau orang tua mampu memutuskan segala sesuatu yang diharapkan atau diinginkan oleh orang tua, kemampuan keluarga atau orang tua dalam merawat anaknya, selanjutnya adalah kemampuan keluarga atau orangtua dalam memodifikasi lingkungan selama merawat anaknya dan yang terakhir adalah kemampuan keluarga atau orang tua dalam menggunakan fasilitas disekitar dalam mendukung keberhasilan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Azis & Mukramin, 2020).

Selain itu dengan pola asuh merawat, keluarga harus mampu melakukan pola asuh dengan cara mendidik anak yang baik. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendidik anak. Model-model mendidik anak dapat menggunakan pendekatan berbasis agama, kekeluargaan hingga kearifan loka atau budaya setempat. Model pendidikan yang ada saat ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dalam diri anak, membiasakan bersikap jujur dan berani bertanggung jawab, anak mampu menumbuhkan rasa menghargai orang lain, anak memiliki sikap sopan serta santun dan berakhlak baik, menciptakan rasa semangat dan rajin dalam anak. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan pola pendidikan yang baik oleh keluarga (Wicaksono & Alfianto, 2020).

Pola asuh dan pendidikan yang baik ini tak lekang dengan permasalahan yang ada dalam lingkungan keluarga. Banyak sekali pola-pola pengasuhan anak namun tidak sedikit juga berdampak kepada masalah negatif pada anak. Pola asuh yang baik juga harus diterapkan kepada semua keluarga. Bentuk hal-hal negatif yang sering ada

pada masalah pengasuhan anak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT tidak hanya menimpa pasangan saja namun juga menimpa anak-anak. Salah satu bentuk KDRT pada anak adalah kekerasan seksual (Efendi & Aziz, 2021).

Kekerasan seksual ini tidak hanya menimpa dalam satu keluarga, namun bisa jadi menimpa dari eksternal keluarga. Bentuk-bentuk yang terjadi pada kasus eksetranal keluarga seperti penyiksaan anak oleh orang dewasa atau remaja melalui rangsangan seksual, bentuk lain orang dewasa memperlihatkan kemaluan ke anak-anak, orang dewasa meminta anak untuk memegang kemaluannya, hingga menampilkan pornografi dan pornoaksi kepada anak-anak.

### **Dampak Kekerasan Seksual pada Anak**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah melaporkan hingga tahun 2022 terjadi hampir lebih 797 kasus anak dengan korban kekerasan seksual. Dan permasalahan tersebut juga setara dengan kasus di tahun 2021 yaitu 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual. Dari data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih perlu membutuhkan perhatian khusus. Sehingga perlu adanya jaminan hukum yang tepat pada seseorang yang mengalami korban kekerasan seksual.

Bentuk kekerasan seksual yang sering muncul pada orang dewasa keanak-anak seperti berikut:

#### **1. Kasus Sodomi**

Kasus atau perilaku kekerasan seksual ini lebih bersifat dalam bentuk melakukan pemaksaan hubungan badan melalui anus. Biasanya korban dipaksa oleh pelaku untuk mengeluarkan hasrat

nafsunya. Paling sering kasus ini pada anak-anak usai remaja atau sekolah yang menjadi korban sodomi. Dan kasus kekerasan seksual ini juga sering menimpa pada anak laki-laki.

## 2. Pemerkosaan

Kekerasan seksual ini juga sering terjadi pada anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yang menjadi korban. bentuk kekerasan seksual anak usia dini juga sering terjadi atau dialami. Bentuk kekerasan ini berdampak kepada trauma fisik hingga psikisi.

## 3. Pencabulan

Pencabulan juga dikategorikan dalam tindakan kekerasan seksual pada anak, tindakan atau perbuatan ini lebih sering dialami oleh anak usia dini juga. Tindakan ini seperti menyentuh bagian intim anak, pelaku sering meminta atau memaksa korban anak untuk menyentuh organ vitalnya.

## 4. Incest

Kekerasan seksual pada anak selanjutnya adalah incest. Kekerasan seksual jenis ini dapat ditandai dengan pelaku yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Perilaku kekerasan seksual incest sam sekali tidak dibenarkan baik oleh agama maupun oleh hukum. Sebab, perilaku ini dapat meningkatkan resiko cacat lahir apabila terjadi kehamilan.

Selain itu juga ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah kekerasan seksual pada anak atau perempuan. Berikut kasus-kasus yang dapat di kategorikan ke dalam kekerasan seksual pada anak atau perempuan.

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
3. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
5. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
6. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
7. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
8. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
9. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
10. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
11. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;

12. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
13. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
14. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
15. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.

Hal-hal tersebut dapat berdampak kepada korban yang mengalami kekerasan seksual. Dampak yang sering dialami oleh korban tersebut adalah dampak psikis atau trauma psikologis pada anak. Banyak anak-anak yang mengalami kasus kekerasan seksual berdampak pada efek jangka panjang ataupun jangka pendek. Selaian itu efek yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual ini efek psikologis seperti korban mengalami depresi, kemurungan, gangguan emosional, menyendiri, hingga kegelisahan. Selin itu efek dari jangka panjang kasus traumatic anak adalah efek psikologis jangka panjang dapat terlihat pada gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi hebat, kecemasan yang tidak terkendali, ketakutan, kecurigaan berlebih, agresivitas, antisosial, melakukan kekerasan seksual karena ingin balas dendam dan keinginan bunuh diri (Onyishi, 2022).

Banyak faktor yang menyebabkan masalah psikologis pada anak yang mengalami masalah kekerasan seksual. Berikut faktor penyebab yang dapat berefek psikilogosi baik itu efek jangka panjang ataupun jangka pendek .

1. Pelaku

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimana saja dan kapanpun. Banyak kasus ini yang berasal

dari pelakunya adalah saudara atau keluarga sendiri. Biasanya korban juga adalah keluarga sendiri. Namun beberapa kasus juga yang sering mengalami kekerasan seksual adalah teman, tetangga hingga orang lain. Beberapa kasus pelaku lebih cenderung ayah biologis, ayah tiri, saudara kandung hingga pacar.

## 2. Jenis kekerasan yang dialami oleh korban

Banyak individu atau korban yang mengalami kekerasan seksual berisiko mengalami traumatis secara psikologis di masa dewasa. Semakin parah kekerasan seksual yang dialami korban, semakin besar pula risiko korban mengalami masalah psikologis. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar mengalami depresi, gangguan kecemasan, kecanduan alkohol, gangguan makan hingga pemakaian obat terlarang.

## 3. Cara kekerasan seksual tersebut dilakukan

Kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak seringkali disertai kekerasan lainnya, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Korban yang mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak dua kali lebih mungkin mengalami kekerasan fisik secara bersamaan selama masa anak-anak. Kekerasan fisik dapat berupa pukulan, tamparan, dan paksaan yang dapat melukai fisik maupun mental korban. Sedangkan kekerasan mental yang diucapkan secara verbal dapat berupa ancaman, bentakan, dan hinaan yang bisa membuat anak menjadi takut, malu, merasa terhina dan marah.

## 4. Keterbukaan

Banyak korban memilih menyimpan sendiri peristiwa kekerasan yang dialaminya. Korban merasa

bersalah, malu kotor, atau takut sehingga tidak menginginkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya diketahui oleh beberapa orang. Selain itu juga banyak sekali kasus dengan permasalahan tersebut dijadikan sebagai bahan ledakan, ancaman atau peristiwa yang disebarluaskan oleh banyak orang. Kondisi ini membuat anak mengalami tekanan mental yang sangat hebat, di mana pada usia yang masih sangat dini dan butuh perlindungan orangtua, anak-anak justru menyimpan tekanan psikis sendirian, tanpa bantuan orang lain. Korban kekerasan seksual bahkan merasa enggan menuntut keadilan untuk dirinya sendiri karena keadilan itu hanya akan mempermalukannya dalam lingkup sosial.

#### 5. Dukungan sosial

Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh korban kekerasan seksual maka akan semakin tinggi *psychological well-being* korban. dukungan sosial akan mempermudah korban kekerasan seksual berdamai dengan dirinya. Sebaliknya, efek psikologi jangka panjang ini juga bisa semakin parah jika lingkungan anak bertumbuh justru tidak mendukung pemulihan anak pasca mengalami kekerasan seksual. Misalnya lingkungan justru menyalahkan anak atas kejadian yang menimpanya, bersikap acuh, mengejek, atau menceritakan kejadian yang dialami anak kepada banyak orang. Kondisi ini diperparah jika lingkungan sosial pelaku berada pada lingkungan sosial korban, misalnya pelaku kekerasan seksual adalah kenalan korban atau bahkan keluarga korban sendiri dimana korban menjadi sering bertemu bahkan berinteraksi dengan pelaku. Ketidakadaan dukungan sosial mempersulit anak berjuang melawan trauma pasca kekerasan seksual yang dialaminya.

## **Dampak Psikologis Akibat Kekerasan Seksual pada Anak**

Secara umum tindakan kekerasan seksual dapat berdampak kepada masalah psikologis anak. Banyak sekali dampak kekerasan seksual pada anak. Dari mulai mempengaruhi perkembangan psikologis, sosial maupun fisiknya. Karena sejatinya bentuk kekerasan apapun berdampak kepada masalah psikologis, sehingga aspek kesehatan fisik dan lingkungan sosial juga akan berdampak. Berikut secara umum dampak yang terjadi pada seseorang anak yang mengalami masalah kekerasan seksual.

1. Dalam perkembangannya, anak berubah menjadi sosok yang lebih tertutup dan kurang percaya diri.
2. Akan muncul rasa bersalah, stres yang meningkat bahkan hingga mengakibatkan depresi.
3. Anak akan tumbuh dengan rasa ketakutan atau bahkan fobia terhadap hal tertentu.
4. Mengalami PTSD atau biasa kita kenal gangguan traumatik setelah kejadian.
5. Dalam jangka panjang, anak bisa tumbuh menjadi seorang yang berpotensi bertindak kriminal. Bahkan ada juga yang berpotensi menjadi pelaku hal serupa pada teman sebayanya atau anak kecil lainnya.
6. Kurangnya nafsu makan dan sulit untuk tidur.
7. Berpotensi tertular penyakit seksual yang menular.
8. Menurunnya fungsi organ seksual.
9. Cenderung menutup diri dan tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat umum.
10. Memiliki rasa takut dan tingkat kecemasan yang tinggi.

11. Menurunnya prestasi akademik.
12. Timbulnya gangguan psikis yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

### **Masalah Psikologis dari Kekerasan Seksual**

#### 1. Cemas

Kecemasan adalah perasaan subjektif dari ketegangan psikologis yang gelisah sebagai reaksi umum terhadap ketidakmampuan untuk mengatasi masalah atau kurangnya rasa aman (Alfianto & Jayanti, 2020). Pada kasus kekerasan seksual dapat berdampak kepada masalah kecemasan pada korban. korban yang sudah mengalami kecemasan akan muncul tanda-tanda seperti:

- a. Sering merasa otot tegang
- b. Pusing dan sakit kepala
- c. Susah tidur
- d. Dada berdebar-debar
- e. Sering merasa lelah
- f. Keringat dingin
- g. Hingga sering mengalami sesak napas.

Masalah kecemasan pada orang dengan kekerasan seksual dapat juga berpengaruh pada rasa panik. Gangguan panik ditandai dengan ketakutan yang intens dan tiba-tiba yang menyebabkan reaksi fisik yang parah. Pemicunya seringkali tidak jelas atau bahkan tidak berbahaya. Namun, orang dengan serangan panik bisa menjadi sangat ketakutan, kehilangan kendali, mengalami serangan jantung, atau bahkan meninggal (Alfianto dan Ulfa, 2021). Meskipun serangan panik itu sendiri tidak

mengancam jiwa, mereka dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Berikut tanda gejala seseorang dengan gangguan panik:

- a. Rasa malapetaka atau bahaya yang akan datang.
- b. Takut kehilangan kendali atau kematian.
- c. Detak jantung yang cepat dan berdebar-debar.
- d. Berkeringat.
- e. Gemetar.
- f. Sesak napas atau sesak di tenggorokan.
- g. Panas dingin.
- h. Hot flash.
- i. Mual.
- j. Kram perut.
- k. Nyeri dada.
- l. Sakit kepala.
- m. Pusing, sakit kepala ringan, atau pingsan.
- n. Sensasi mati rasa atau kesemutan.
- o. Perasaan tidak nyata.

## 2. Depresi

Pada sebagian orang dengan masalah kekerasan seksual juga mengalami depresi. Depresi juga lebih cenderung dialami oleh korban perempuan. Depresi sendiri memiliki pengertian gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan hilangnya minat pada hal-hal yang Anda sukai. Seseorang dinyatakan depresi jika merasa sedih, putus asa atau tidak berharga selama 2 minggu. Depresi yang dibiarkan berlama-lama tidak diobati dapat menyebabkan produktivitas kerja berkurang,

hubungan sosial terganggu, dan pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini lebih menunjukkan secara psikologis orang yang depresi adalah rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, emosi yang tidak stabil, serta rasa putus asa atau frustrasi.

### 3. Isolasi sosial

Pada kasus kekerasan seksual pada anak juga berdampak pada aktivitas sosialnya. Aktivitas sosial yang sering terjadi adalah mengurung diri, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain. Isolasi sosial memang sebenarnya sering terjadi pada orang dengan Skizofrenia. Namun masalah psikologis ini juga dapat menimpa siapapun yang berasal dari beberapa faktor seperti faktor kekerasan seksual pada anak. Isolasi sosial adalah Suatu pengalaman menyendiri dari seseorang dan perasaan segan terhadap orang lain sebagai sesuatu yang negatif. Perilaku ini berupa kurang spontan, apatis (kurang acuh terhadap lingkungan), ekspresi wajah kurang berseri (ekspresi sedih), afek tumpul, tidak merawat diri dan memperhatikan kebersihan diri, komunikasi verbal menurun atau tidak ada. Isolasi sosial merupakan salah satu masalah keperawatan yang banyak dialami oleh pasien gangguan jiwa berat. Isolasi sosial sebagai suatu pengalaman menyendiri dari seseorang dan perasaan segan terhadap orang lain sebagai sesuatu yang negatif atau keadaan yang mengancam.

### 4. Gangguan makan

Gangguan makan ini merupakan salah satu masalah psikologis pada anak karena kekerasan seksual. Sebenarnya masalah gangguan makan juga disebabkan oleh Tekanan masyarakat. Kesuksesan dan nilai seseorang sering disalahartikan dengan tubuh yang ramping. Tekanan kelompok dan

pandangan orang di media tersebut dapat memicu keinginan untuk berusaha keras memiliki tubuh ramping. Masalah gangguan makan ini disebabkan oleh stres. Stres adalah salah satu alasan utama dalam kondisi kehilangan nafsu makan pada remaja. Stres respon seseorang, baik fisik maupun emosional (mental/psikologis) ketika ada perubahan dari lingkungan yang menuntut seseorang untuk beradaptasi. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi jika parah dan berkepanjangan dapat merugikan kesehatan kita. Pada anak di fase remaja sering kali mengalami kondisi tekanan dari bidang akademis, aktivitas fisik, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintainya.

#### 5. Kurang percaya diri

Kurang percaya diri atau minder adalah perasaan diri tidak mampu dan menganggap orang lain lebih baik dari dirinya. Hal tersebut dampak dari masalah kekerasan seksual pada anak. Anak yang seharusnya diusia tersebut memiliki rasa percaya diri yang tinggi dapat menjadikan penurunan. Hal tersebut karena perilaku negatif yang disebabkan oleh pelaku kekerasan seksual. Ciri-ciri orang yang rendah diri atau minder, menurut Adler, adalah sebagai berikut: Menarik diri dari kehidupan sosial. Individu yang merasa rendah diri akan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Menganggap dirinya tidak berharga dibanding orang lain yang mereka anggap lebih baik dalam setiap hal. Orang dengan kepercayaan diri yang kurang akan lebih malas untuk mencoba hal-hal seperti belajar, mendekati lawan jenis, dan lain-lain. Orang yang kurang percaya diri akan memikirkan tentang hasil akhir bahkan sebelum mereka mencoba. Contohnya, mereka akan takut untuk pergi ke sekolah karena takut akan ditolak.

6. PTSD (*post-traumatic stress disorder*) atau gangguan stres pascatrauma

Gangguan adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau sangat tidak menyenangkan. Kasus kekerasan seksual juga dapat berdampak pada masalah tersebut (Alfianto et al., 2019). Beberapa gejala PTSD adalah seperti bermimpi buruk, kesulitan berkonsentrasi, sebisa mungkin mencegah hal-hal yang berkaitan dengan traumanya, mengalami sensasi peristiwa tersebut terjadi lagi (*flashback*), merasa bersalah, sulit terlelap, dan sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri seseorang mengalami PTSD:

- a. Mati rasa;
- b. Sulit tidur;
- c. Sulit berkonsentrasi;
- d. Tidak mampu mempertahankan secara teratur;
- e. Merasa tertekan secara konstan saat mendapat pekerjaan yang banyak;
- f. Mengalami masalah pencernaan seperti gangguan pada usus besar;
- g. Mengalami kecemasan, serangan panik, dan depresi;

7. Risiko bunuh diri

Banyak kasus yang berdampak dari kekerasan seksual. Kasus seperti bunuh diri adalah bentuk dampak dari permasalahan tersebut. Korban yang sering mengalami risiko bunuh diri. Bunuh diri merupakan tindakan agresif, melukai diri sendiri, merusak dirinya dan selanjutnya mengakhiri kehidupannya. Berikut adalah hal-hal yang harus

dipahami tentang rencana seseorang anak melakukan bunuh diri.

a. Isyarat bunuh diri

Sinyal bunuh diri ditunjukkan oleh seseorang yang bertindak secara tidak langsung dan ingin bunuh diri, tetapi sudah memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya, tetapi tidak disertai dengan ancaman. Dalam keadaan ini, seseorang mulai tampak cemas dan membuat tanda-tanda seperti: "Tolong jaga anak-anak saya, karena saya ingin pergi jauh" atau "semuanya akan lebih baik tanpa saya". Seseorang yang memberikan sinyal bunuh diri ini umumnya mengungkapkan perasaannya, seperti rasa bersalah, marah, putus asa, tidak berdaya. Selain itu, dia akan mengungkapkan hal-hal negatif tentang dirinya sendiri, hidupnya seolah-olah tidak berguna.

b. Ancaman bunuh diri

Ancaman bunuh diri biasanya dilakukan oleh seseorang yang berisi keinginan untuk mengakhiri hidup, disertai dengan rencana untuk meninggalkan kehidupan dan persiapan untuk upaya bunuh diri. Dalam kondisi ini harus ada pertolongan, walaupun seseorang belum pernah mencoba bunuh diri, harus diawasi dengan ketat karena kecil kemungkinan orang bisa menggunakannya untuk bunuh diri (Candra, Alfianto dan Kurniyanti , 2020).

c. Percobaan bunuh diri

Upaya bunuh diri terdiri dari menyakiti atau melukai seseorang dengan tujuan untuk mengakhiri hidup mereka. Dalam kondisi ini, seseorang secara aktif mencoba bunuh diri dengan cara gantung diri, minum racun, memotong arteri, menabrak kendaraan, atau jatuh dari tempat tinggi.

## Daftar Pustaka

- Alfianto, Ahmad Guntur, Ulfa, M. (2021). *Buku Praktikum Asuhan Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Literasi Nusantara.
- Alfianto, A. G., & Jayanti, N. D. (2020). Pisang Gen Alfa: A Smartphone Application To Reduce Parenting Stress For Parents With Alpha Generations. *Media Keperawatan Indonesia*, 3(3), 121. <https://doi.org/10.26714/mki.3.3.2020.121-128>
- Alfianto, A. G., Safitri, A., Studi, P., & Keperawatan, I. (2019). *Efikasi Diri Siswa Dengan Tanda Gejala Psikosis Awal Dalam*. 3(1), 7–11.
- Anwar, D. M. (2019). Membangun Karakter Anak Bangsa Melalui Pendidikan Islam & Keluarga. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 19(2), 243–248. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2.5263>
- Azis, F., & Mukramin, S. (2020). The Family Decision Making Patterns of Children with Special Needs: a Sociology Study of the Family. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i2.1828>
- Candra Aprilia Kartika, Ahmad Guntur Alfianto, M. A. K. (2020). Pertolongan pertama kesehatan jiwa pada siswa dengan masalah psikososial yang berisiko bunuh diri. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(2), 161–172.
- Efendi, B., & Aziz, R. (2021). Indonesian Journal of Community Development PATIENT'S FAMILY PERCEPTION OF SERVICE SATISFACTION NURSING CARE IN THE COVID-19 ERA IN THE CHILDREN'S ROOM INDRAMAYU HOSPITAL IN 2021. | *Indonesian Journal of Community Development*, 1(October), 47–63.

- Figueiredo, T. R., Gomes, G. C., Oliveira, P. K., Pintanel, A. C., Xavier, D. M., & Farias, D. R. (2014). Nursing care to children in pediatric unit: Perception of family. *Journal of Nursing and Socioenvironmental Health*, 1(2), 127–135. <https://doi.org/10.15696/2358-9884/jonse.v1n2p127-135>
- Onyishi, C. N. (2022). Prevalence and psychological outcomes of child sexual abuse in Nigeria. *International Journal of Health Sciences*, April, 460–477. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns4.5550>
- Wicaksono, K. E., & Alfianto, A. G. (2020). Dampak Positif Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan Keluarga Dalam Manajemen Nutrisi Balita Stunting. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology*, 3, 981–986.



## Profil Penulis



**Ahmad Guntur Alfianto, S.Kep., Ns., M.Kep**

Ahmad Guntur Alfianto adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Beliau lahir di Kota Malang pada tanggal 15 Mei 1989. Pendidikan tinggi dimulai dari sarjana keperawatan dan profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan atau sekarang lebih di kenal dengan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedangkan Program Magister Keperawatan di peroleh dari Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Saat ini menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Malang yaitu STIKES Widyagama Husada Malang.

Program yang di kembangkan saat ini adalah bidang keperawatan jiwa dengan kelompok usia sekolah. Saat ini juga menggagas dan mengembangkan promosi kesehatan jiwa di sekolah dengan program *School Mental Health in Rural* (SMAIL). Selain itu juga beliau fokus pada kajian riset yang di dirikan dengan team dosen keperawatan jiwa, komunitas dan gerontik dengan kelompok riset jamu gendong. Pengalaman riset sudah dimulai sejak tahun 2018 hingga sekarang. Karya buku yang sudah di terbitkan juga saat ini berjumlah 10 buku yang berfokus di kesehatan jiwa, komunitas dan gerontik.

Email Penulis: [ahmadguntur@widyagamahusada.ac.id](mailto:ahmadguntur@widyagamahusada.ac.id)

## PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

**Suminah, M.Pd.I**  
IAIN Takengon Aceh

### **Landasan Al-Qur'an**

Islam mengajarkan tentang menghargai dan menghormati kaum perempuan, bahkan secara mutlak Allah menghapuskan kejahiliyahan dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Islam adalah agama *rahmatan lil ngalamin* yang memposisikan perempuan makhluk yang sangat mulia. Dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, menjelaskan kemuliaan seorang perempuan.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Kementerian Agama RI, 2015 )

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan serta mendidiknya jika menyimpang pada agama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Kerja dan tindakan yang dilakukan seseorang tidak di tentukan oleh jenis kelamin. Peran sosial perempuan dalam islam sanagtlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, jika dilihat peran perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sebagai contoh jika laki hanya bekerja di luar rumah, dan pemimpin bagi rumah tangga saja, tetapi peran perempuan melebihi itu seperti peran sebagai ibu dari anak-anak, peran istri, peran bekerja di luar rumah. Akan tetapi islam juga membatasi pergaulan secara bebas bagi kaum perempuan. Yang tertuang dalam ayat al-qur'an yaitu:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Kemenag, 2022)

Ayat ini menerangkan bahwa orang mukmin, laki-laki maupun perempuan saling menjadi pembela di antara mereka. Selaku mukmin ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Perempuan pun selaku mukminah turut membela saudara-saudaranya dari kalangan laki-laki mukmin karena hubungan seagama sesuai dengan fitrah keperempuannya.

*Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang*

*bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.* (Kementerian Agama RI, 2015)

Allah menjanjikan ampunan dan balasan kebaikan kepada para istri Nabi selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga diberikan kepada siapa pun, laki-laki maupun perempuan, yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim yang taat dan patuh kepada Allah, laki-laki dan perempuan mukmin dengan iman yang sungguh-sungguh, laki-laki dan perempuan yang tetap mantap dan ikhlas dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, laki-laki dan perempuan yang sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah serta sabar dalam menghadapi segala cobaan, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam salat, laki-laki dan perempuan yang sering bersedekah untuk memperoleh rida Allah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa wajib maupun sunah, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya dari hal-hal yang Allah haramkan, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah; Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan atas dosa mereka, dan pahala yang besar berupa surga mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dalam hal mendapat balasan amal perbuatan sesuai apa yang masing-masing individu kerjakan. (Kemenag.go.id, 2022)

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak**

Hukum adalah aturan-aturan yang harus di sosialisasikan diterapkan dalam kehidupan sosial Masyarakat, dengan tujuan menciptakan tatanan

kehidupan sosial yang baik, tertib, dan seimbangan. Adapun pelanggaran hukum pidana yang biasa terjadi adalah adanya permasalahan, penyalagunaan dan kejahatan, sehingga permasalahan, penyalagunaan dan kejahatan itu harus diselesaikan dengan hukum Negara ataupun hukum agama.

Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia, dan dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, serta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Trini Handayani, 2017)

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berisi “ tentang negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Negara hukum tersebut berhubungan atas jiwa bangsa yang mengacu pada pancasila, baik dalam sistem hukum pidana maupun hukum perdata. Berbicara masalah undang-undang dan hukum maka perlu ketegasan dan aturan yang disiplin dalam melaksanakan hukum tersebut sehingga Negara yang dijadikan sebagai Negara

hukum akan bermartabat dan dapat disegani oleh Negara lain yang menjadi dasar utama dalam menyelesaikan masalah.

Perlindungan Perempuan dan anak menjadi bagian yang sangat penting dalam kajian ini oleh karena itu: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dan Bencana. (Permen PPPA Nomor 13 2020) Perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, maksud rasa aman bagi perempuan dan anak adalah perlindungan lembaga-lembaga terkait menciptakan rasa aman dengan dilakukan pendampingan dan penjangkauan kasus yang dialami oleh perempuan dan anak. Perlindungan dari ancaman kekerasan adalah dengan dilakukannya sosialisasi dan pemberdayaan perempuan melalui lembaga tim reaksi cepat tanggap, tidak kalah penting juga melakukan advokasi korban dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani kasus yang dialami. Dengan upaya yang dilakukan tentunya dapat membantu perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis, sehingga rasa aman itu dapat terwujud untuk perempuan dan anak.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan Bab IV Pasal 18 ayat 1,2 dan 19 ayat 1, bahwa perempuan berhak memperoleh informasi dan akses terhadap segala bentuk perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan, bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan hak, pengamanan, konsultasi, bentuk hukum dan pendampingan psikososial. Sementara pasal

19 ayat 1, Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota Memberikan perlindungan kepada perempuan dalam melakukan pekerjaan. Peraturan ini diatur oleh Gubernur aceh dan sampai saat ini masih dilaksanakan dengan baik sehingga hukum di wilayah aceh berjalan dengan baik.

### **Perempuan dalam Pandangan Islam**

Islam menempatkan perempuan itu setara dengan kaum laki-laki sebagaimana yang tergambar dalam ayat al-qur'an "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.*" (Kemenag, 2015)

Ayat ini menjelaskan dihadapan Allah tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang membedakan tentang keimanan dan ketakwaan seseorang, agar mereka saling membantu satu sama lain dan tingkat sosial terjalin dengan baik. Ajaran Islam Menempatkan dan memuliakan kaum perempuan, tetapi realitis sosial masyarakat menunjukkan hal yang terkadang ada kesenjangan, sehingga muncul bahasa ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Masih banyak dikalangan masyarakat belum memaknai ayat-ayat al-qur'an dengan sempurna sehingga masih banyak perempuan yang menjadi korban kejahatan dan keburukan dari kaum laki-laki.

Berdasarkan Q.S. al-Mumtahanah (60):12 perempuan seharusnya mandiri dalam perpolitikan seperti figur Ratu Balqis yang mampu memimpin sebuah kerajaan super power pada masanya. Perempuan dituntut untuk mandiri perekonomian, sebagaimana harapan Q.S. al-Nahl

(16):97. Selanjutnya, perempuan diharapkan mampu mandiri secara individu sebagaimana Q.S. al-Tahrim (66):11-12, dalam artian berani menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya sekalipun bertentangan dengan pihak lain. (Mulia, 2007)

### **Pentingnya Penjagaan dan Nasehat Anak oleh Orang Tua**

Banyak ayat al-Qur'an dan hadist Nabi yg menegaskan betapa besar tanggungjawab orangtua dalam **“mendidik anak”**, yang tidak cukup hanya dengan cara **“menyekolahkan”**. Kutipan ayat atau hadist berikut ini menegaskan arti penting dan tanggungjawab orangtua dalam mendidik anak:

*“wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka...”*

*“didiklah anak-anakmu mengenai tiga hal: mencintai nabimu, keluarganya, dan membaca al-Qur'an”*

*“setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci), kedua orangtua anaklah yg menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”*

*“sewaktu manusia meninggal dunia, maka segala amal kebajikannya terputus kecuali tiga hal: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yg saleh”*

Orang tua memiliki peran penting sebagai **al-madrasah al-ula** (wahana pertama anak memperoleh aneka pengalaman positif, belajar, yang menyenangkan dan berguna untuk aktualisasi potensi diri agar bisa tumbuh dan berkembang selaras dengan tuntunan agama dan tuntutan sosial). Dalam kaitan ini, orangtua dituntut tidak sebatas sebagai orangtua **“Biologis”**, akan tetapi yang terpenting sebagai orangtua **“Pedagogis”** kedua peran tersebut harus dijalankan sebagai bukti penjagaan anak yang tentunya diajarkan dalam islam. Ayat Al-

Qur'an surah Al-Lukman ayat 13,16,17,18 dan19 peran dan tugas orang tua untuk mengenalkan dan memberi pelajaran sejak dini.(Kementerian Agama RI, 2015)

13. *Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar."*

16. *(Lukman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti.*

17. *Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.*

18. *Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.*

19. *Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."*

Seorang ayah yang mengajarkan, menjelaskan dan memberi pelajaran kepada anaknya untuk tidak mendustakan Allah, mengenalkan sekaligus memberi pengajaran tentang aqidah islamiyah sejak dini, sehingga anak akan kokoh akidah, kuat ibadah, kuat fisik dan mentalnya, teratur dalam urusannya dan selalu bermanfaat untuk diri anak, keluarga dan masyarakat,

dan meyakini bahwa perbuatan baik dan buruk akan Allah berikan balasannya.

## **Lembaga-Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak**

Upaya perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum yang undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya perempuan berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. (Yuli Susanti, 2012). Adapun beberapa lembaga perlindungan perempuan dan anak pada wilayah Aceh sebagai berikut: (<https://Dinaspppa.Acehprov.Go.Id/Halaman/Lembaga-Dan-Pusat-Layanan>, n.d.)

### **1. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Aceh**

UPTD-PPA Aceh dibentuk berdasarkan Perayuran Gubernur Ach Nomor 59 Tahun 2019 pada tanggal 27 Agustus 2019 merupakan unit pelaksana pelayanan dan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD-PPA Aceh terdiri dari 5 Susunan Organisasi yaitu terdiri dari a. Kepala UPTD; b. Sub bagian Tata Usaha; c. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi; d. Seksi Tindak lanjut Kasus; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh**

PPT Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi NAD No. 260/322/2006 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dasar pembentukan PPT melalui Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14/Men PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor Pol. B/3048/X/2002 Tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

## **3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi NAD**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

#### **4. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak**

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi NAD No. 08 Tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Dasar pembentukan Gugus Tugas *Trafiking* adalah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

Dari lembaga-lembaga tersebut diatas adalah lembaga dan pusat layanan perlindungan perempuan dan anak yang terdapat diwilayah aceh yang tentunya akan di turunkan ke daerah-daerah yang berada di wilayah aceh sebagai upaya pencegahan kejahatan perempuan dan anak yang tentunya berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

## Daftar Pustaka

- <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/lembaga-dan-pusat-layanan>. (n.d.).
- Kemenag.go.id. (2022).  
<https://kalam.sindonews.com/ayat/35/33/al-ahzab-ayat-35>.
- Kemenag, R. (2015). *Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13*.
- Kemenag, R. (2022). *Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 71*.
- Kementerian Agama RI. (2015a). *Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34*.
- Kementerian Agama RI. (2015b). *Al-Qur'an Surat Al-Lukman Ayat 13-19*.
- Kementerian Agama RI. (2015c). *Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 35*.
- Mulia, S. M. (2007). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Kibar Press.
- Permen PPPA Nomor 13. (2020). *Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Gender dan Bencana*.
- Trini Handayani. (2017). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2 Nomor 2, 829.
- Yuli Susanti. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan, FH UNISBA. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, XIV. Nomor, 302.

## Profil Penulis



### **Suminah, M.Pd.I**

Kelahiran Aceh Tengah 14 Desember 1984. Putri dari pasangan Suwito Bakri dan Sarni. Pendidikan Dasar dan Menengahnya di tempuh di kota kelahiran Kabupaten Takengon Aceh Tengah. Gelar S-1 diselesai pada Tahun 2007, diraih dari Fakultas Tarbiyah STAI Gajah Putih Takengon Aceh Tengah. Pendidikan S-2 di tempuh pada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai Tahun 2012 dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Pengalaman pekerjaan dimulai Sejak Tahun 2007 – 2010 sebagai guru Bahasa Inggris pada SMP N 25 Takengon, guru SMA N 5 Takengon Aceh Tengah, dan akhir tahun 2010 menjadi Dosen pada STAI serta melanjutkan pendidikan S-2 pada jurusan PGRA/PAUD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disela-sela aktivitasnya sebagai Dosen, Suminah tercatat sering mengikuti Pelatihan, Mengisi materi Pelatihan, Menjadi Konsultan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

Email Penulis: [inahsumi95@gmail.com](mailto:inahsumi95@gmail.com)

- 1 KONSEP KEKERASAN SEKSUAL  
Kurnia Indriyanti Purnama Sari
- 2 PREVALENSI KEKERASAN SEKSUAL  
Lisnawati Nur Farida
- 3 JENIS KEKERASAN SEKSUAL  
Veryudha Eka Prameswari
- 4 FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL  
Nikmatul Khayati
- 5 KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN  
Maidaliza
- 6 KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK  
Desi Asmaret
- 7 ASPEK HUKUM INDONESIA YANG MENGATUR KEKERASAN SEKSUAL  
Cipta Pramana
- 8 ASPEK HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR KEKERASAN SEKSUAL  
Ismar Ramadani
- 9 ASPEK MEDIS KEKERASAN SEKSUAL  
Meinarisa
- 10 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGENTASKAN KEKERASAN SEKSUAL  
Bina Melvia Girsang
- 11 DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KONDISI PSIKIS ANAK  
Ahmad Guntur Alfianto
- 12 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
Suminah

*Editor :*

Agustiawan

Untuk akses **Buku Digital**,  
Scan **QR CODE**



**Media Sains Indonesia**  
Melong Asih Regency B.40, Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
Email : [penerbit@medsan.co.id](mailto:penerbit@medsan.co.id)  
Website : [www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

